

Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali

Syarah
**RIYADHUSH
SHALIHIN**

بِحَجَّةِ النَّاظِرِينَ
شَرْعَرِيَّةِ الصَّالِحِينَ

JILID
5

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFII

Al- Hilali, Abu Usamah Salim bin 'Ied
Syarah riadhush shalihin / penulis, Abu
Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilali ; penerjemah,
M. Abdul Ghoffar ; pengedit, Mubarak BM
Bamuallim, Abu Azzam. -- Jakarta : Pustaka Imam
Asy-Syafi'i, 2005.
5 jil. ; 28 cm.

Judul asli : Bahjatun naazhiriin syarh
riyaadhis shaalihin.

ISBN 979-3536-02-0 (no. Jil. lengkap)
ISBN 979-3536-01-2 (jil. 1)
ISBN 979-3536-26-8 (jil. 2)
ISBN 979-3536-27-6 (jil. 3)
ISBN 979-3536-28-4 (jil. 4)
ISBN 979-3536-69-7 (jil. 5)

I. Hadis – Kumpulan. I. Judul.
II. Ghoffar, M. Abdul. III. Bamuallim,
Mubarak BM. IV. Azzam, Abu.

297.130 8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB HAL-HAL YANG DILARANG

Maksud dari judul di atas adalah hal-hal yang dilarang agama. Larangan adalah lawan dari perintah. Larangan didefinisikan dengan tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan. Ia diungkapkan dengan memakai kata larangan 'لَا' (jangan) atau peringatan, seperti kata "إِذَا لَا" (jauhilah) dan sejenisnya.

Apabila tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan menunjukkan sebuah keharusan, maka larangan tersebut menerangkan hukum haram, dan ini merupakan hukum dasar dari sebuah kalimat larangan. Akan tetapi, kalau kalimat larangan disertai dengan tanda-tanda yang mencegah penunjukan kalimat tersebut kepada makna haram, maka hukum yang lahir dari larangan itu adalah makruh.

Keterangan:

1. Hukum asal sebuah larangan dalam syaria't adalah tuntutan untuk menjauhi hal yang dilarang seutuhnya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku melarang sesuatu kepadamu, maka jauhilah dan apabila aku menyuruh sesuatu, maka lakukanlah menurut kemampuanmu."

2. Penyebab suatu larangan terkadang bukan karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena perbuatan tersebut dapat menjadi sumber kerusakan (mafsadat). Kaidah ini dikenal dengan istilah *saddudz dzari'ah* (tindakan preventif), yang ia merupakan salah satu pembahasan penting dari sekian banyak tujuan-tujuan syari'at. Meskipun demikian, pelarangan yang didasarkan pada tindakan preventif itu menjadi boleh dilakukan apabila dipandang mengandung unsur kemaslahatan yang kuat dan dominan, misalnya melihat seorang perempuan ketika hendak melamarnya. Syari'at tidak melarang suatu perbuatan, kecuali perbuatan tersebut dapat menjadi sumber kerusakan. Sebaliknya, apabila perbuatan itu akan melahirkan kemaslahatan yang dominan, tentu ia tidak akan menjadi sumber mafsadat.
3. Kemutlakan hukum haram pada sesuatu berarti menunjukkan keharaman setiap elemen sesuatu tersebut. Sebab, larangan terhadap sesuatu juga berarti larangan terhadap bagian-bagiannya, selama tidak ada pengecualian yang shahih untuk bagian-bagian tersebut.
4. Istilah *karabah* (benci) di dalam firman Allah, sabda Rasulullah ﷺ, dan ungkapan kaum Salaf umumnya bermakna *tabrim* (pengharaman). Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Surat al-Israa', setelah Dia menyebutkan beberapa hal-hal yang diharamkan:

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئًا، عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

"Semua itu kejahatannya amat dibenci (diharamkan) di sisi Rabbmu." (QS. Al-Israa': 38).

5. Sebuah larangan menunjukkan bahwa sisi negatif dari sesuatu yang dilarang lebih dominan daripada sisi positifnya. Kita menyadari, bahwasanya Allah tidak menyuruh sesuatu, melainkan kepada hal yang membawa kemaslahatan. Allah pun tidak melarang sesuatu, kecuali karena hal itu mengandung kerusakan bagi kita. Oleh karena itu, Allah memuji amal shalih dan memerintahkan kita berbuat kebaikan serta melakukan apa yang dapat membuat orang lain menjadi baik. Sebaliknya, Dia melarang dan tidak menyukai kerusakan.
6. Apabila sebuah larangan ditujukan kepada hal tertentu (definit), maka larangan itu menunjukkan rusaknya hal tersebut.



BAB 254**HARAMNYA GHIBAH DAN PERINTAH MENJAGA LISAN**

Para ulama sepakat bahwa ghibah (menggunjing) merupakan perbuatan yang diharamkan bagi setiap Muslim. Hal ini dengan tegas disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih.

Allah Ta'ala berfirman:

...وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَنْجِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

“... Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujuraat: 12).

Pada ayat di atas, Allah melarang ghibah. Ghibah adalah membicarakan saudara Anda berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukainya (jika diketahui orang lain). Kalau yang Anda tuturkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti Anda telah berbohong dan mengada-ada. Larangan al-Qur'an dalam masalah ini amat keras dan tegas, yaitu dengan mempergunakan ungkapan yang sangat dibenci orang dan menjijikkan sekali. Bukankah memakan daging sesama manusia merupakan hal yang sangat menjijikkan, walaupun dia orang kafir atau musuh besar? Apalagi saudara seagama Anda, yang seharusnya semakin tidak disukai dan semakin jijik memakan dagingnya! Lebih-lebih daging itu daging mayat. Daging binatang yang halal dimakan saja akan berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan setelah ia menjadi bangkai. Hal ini tidak diinginkan

oleh fitrah dan tidak dapat diterima oleh jiwa yang sehat. Dengan ini, terungkap pula keindahan sastra ayat ini, sehubungan dengan pengharaman ghibah setelah melarang perbuatan tersebut dengan tegas.

Di antara kandungan ayat ini adalah:

1. Yang dimaksud dengan ghibah adalah menyebutkan aib seseorang tanpa sepengetahuan orangnya. Oleh sebab itu, orang yang tidak ada diumpamakan seperti mayat sebab ia tidak bisa membela dirinya. Mayat juga tidak menyadari jika dagingnya dimakan, sebagaimana orang hidup yang tidak mengetahui gunjingan seseorang terhadap dirinya.
2. Ayat ini menunjukkan bahwa *qiyas awla* (mengqiyaskan sesuatu dengan alasan yang lebih utama) merupakan hujjah dalam pengambilan hukum syari'at. Dengan demikian, firman Allah ﷺ :

فَكَرْهَتُمُوهُ ...

“... Maka tentulah kamu merasa benci (jijik) kepadanya...” (QS. Al-Hujuraat: 12), mengandung dua pengertian:

- a. Kamu benci (jijik) memakan bangkai. maka dari itu, bencilah melakukan ghibah.
- b. Kamu benci apabila orang lain menggunjing. Oleh karena itu, bencilah menghibahi orang lain.
3. Sebagaimana seseorang hanya dibenarkan menyebut sifat-sifat baik orang yang sudah meninggal dunia, maka ia pun dituntut untuk tidak berbicara tentang saudara-saudaranya selain penyebutan sifat-sifat baik dan terpuji yang ada pada mereka.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانُوا عَنْهُ مَسْتَوْلَةً

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglibatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Israa': 36)

Ayat ini menjelaskan bahwa berkata tentang sesuatu yang tidak diketahui, apalagi berupa dugaan yang tidak lain bersumber dari khayalan belaka, merupakan perbuatan yang dilarang. Sesungguhnya seorang hamba akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya, baik pendengaran, penglihatan, maupun hatinya.

Allah Ta'ala berfirman:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaaf: 18).

Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak satu kata pun yang diucapkan oleh manusia, melainkan ketika itu ada Malaikat yang mengawasinya. Malaikat itu akan mencatatnya, tidak ada satu kata ataupun gerakan yang luput darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ ﴿٢﴾ كَرَامًا كَتِبْنَ ﴿٣﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-Malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." QS. Al-Infithaar: 10-12)

Di antara kandungan ayat ini adalah:

1. Konteks lahiriah ayat ini menjelaskan bahwa Malaikat mencatat semua perkataan, tidak seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa perkataan tidak memiliki konsekuensi pahala maupun hukuman.
2. Apabila seseorang telah mengetahui hal itu, maka dia wajib mempertimbangkan setiap perkataannya sebelum berbicara agar ia selamat dan tidak terjerumus karenanya. Sebab, keselamatan adalah suatu keuntungan yang tidak ada bandingnya.

Ketahuilah bahwa seorang *mukallaf* (yang telah terbebani hukum syari'at) seharusnya dapat menjaga lisannya untuk tidak berbicara, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Apabila menurut pertimbangannya kemaslahatan antara diam dan berbicara adalah sama, maka menurut as-Sunnah, ia lebih baik mengambil sikap diam. Sebab, pembicaraan yang statusnya mubah (boleh) terkadang bisa membawa kepada perbuatan haram atau makruh, dan yang demikian itu banyak sekali terjadi, sedangkan keselamatan adalah suatu keberuntungan yang tiada taranya.

Dalam kitab *Madaarijus Saalikiin*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: "Ulama Salaf berbeda pendapat tentang sikap yang lebih utama terhadap pembicaraan yang mubah, sementara pertimbangan antara kemaslahatan diam dan berbicara adalah sama. Ibnu Mundzir dan yang lainnya menyebutkan dua pendapat tersebut:

1. Semua pembicaraan itu tidak terlepas dari pembicaraan yang mengandung pahala baginya atau pembicaraan yang mengandung dosa baginya.
2. Semua pembicaraannya tidak menyaksikan apa-apa. Pembicaraan itu tidak memberinya pahala, ataupun menimbulkan dosa.

Kenyataannya, pertimbangan menggerakkan lidah untuk berbicara ataupun

diam tidak akan sama dan tidak mungkin seimbang. Entah berbicara lebih utama ataukah sebaliknya, sebab lidah tidak seperti anggota tubuh lainnya. Di pagi hari, semua anggota tubuh mengingkari lidah seraya berkata: "Bertakwalah kepada Allah! Nasib kami bergantung padamu. Kalau engkau lurus, maka kami pun lurus. Kalau engkau bengkok, maka kami pun bengkok." Kebanyakan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam Neraka adalah lidah mereka. Setiap yang diucapkan lidah boleh jadi merupakan sesuatu yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan sebaliknya. Jika yang diucapkan itu hal yang diridhai Allah, maka tuntutan untuk berbicara lebih dominan. Namun, jika tidak demikian, maka tuntutan untuk diamlah yang lebih dominan. Berbeda dengan anggota tubuh lainnya, seseorang dibenarkan untuk mengambil manfaat dari gerakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang mubah (sedang pertimbangan dalam menggerakkan ataupun diam adalah sama). Sikap tersebut mengandung kenyamanan dan faedah bagi pelakunya, sehingga ia diperkenankan menggunakan tubuhnya untuk hal yang bermanfaat, lagi pula hal itu tidak mengundang bahaya di akhirat kelak. Adapun gerakan lidah yang dipergunakan untuk hal yang tidak bermanfaat pasti akan melahirkan kemudharatan. Begitulah penjelasan ringkasnya. Renungkanlah hal ini!

HADITS NO. 1511

١٥١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْتُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَضْمُطْ) (متفق عليه)

1511. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam." (Muttafaq 'alaih).

Hadits ini dengan jelas menerangkan bahwa seseorang seharusnya membatasi pembicaraan pada yang baik saja, yaitu hal-hal yang sudah jelas kemaslahatannya. Akan tetapi apabila ia masih meragukan kemaslahatannya tersebut, maka hendaklah ia mengambil sikap diam.

Pengesahan hadits:

Pengesahan dan penjelasan tentang hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (309), Bab "Hak Tetangga dan Wasiat untuk Selalu Berbuat Baik kepadanya."

HADITS NO. 1512

١٥١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ

الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (متفق عليه)

1512. Dari Abu Musa ؓ, ia berkata: “Aku pernah bertanya: ‘wahai Rasulullah, orang Islam bagaimakah yang paling utama?’ Beliau menjawab: ‘Orang yang dapat membuat orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya.’” (Muttafaq ‘alaih).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/54 -*Fat-h*) dan Muslim (42)

Kandungan hadits:

- Larangan menyakiti orang Islam, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, hadits ini menyebutkan lidah sebagai simbol ucapan dan tangan sebagai simbol perbuatan.
- Derajat orang Islam bertingkat-tingkat. Yang paling utama di antara mereka adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak berbuat jahat kepada hamba Allah, dan tidak pernah mengganggu seorang pun di antara mereka.
- Menahan diri dari berbuat jahat kepada orang Islam menuntut seseorang untuk berbuat baik kepada mereka.

HADITS NO. 1513

١٥١٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَخْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ) (متفق عليه).

1513. Dari Sahl bin Sa'ad ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua rahangnya (lidah) dan apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan), maka kujamin baginya Surga.” (Muttafaq ‘alaih).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/308 -*Fat-h*). Saya tidak mendapatinya di dalam *Shahih Muslim*.

Kosa kata asing:

- **يَضْمَنْ** : Menjaga dan memenuhi haknya.

- مَيْنَنْ لَخْتَيْ : Dua tulang tempat tumbuhnya gigi (rahang). Maksudnya adalah lidah.
- مَيْنَنْ رِجْلَيْ : Kemaluuan.

Kandungan hadits:

- Wajib menjaga anggota tubuh dan mempergunakannya untuk ketaatan kepada Allah.
- Wajib menjaga lidah agar tidak membicarakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak diperkenankan syari'at.
- Bencana terbesar yang dapat menimpa diri seseorang terletak pada lidah dan kemaluannya. Oleh karena itu, barang siapa yang dapat menjaga keduanya, berarti ia telah mencegah terjadinya bencana yang sangat besar. Menjauahkan diri dari berbagai macam perbuatan maksiat merupakan sebab seseorang masuk Surga, setelah adanya rahmat dan karunia Allah ﷺ.

HADITS NO. 1514

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ^{١٥١٤}:
 إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى
 النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا يَبْيَنَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (متفق عليه)

1514. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak di pikir (apakah baik atau buruk), sehingga dengan satu kata itu dia terjerumus ke dalam Neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat." (Muttafaq 'alaih).

Yatabayyanu maksudnya adalah memikirkan apakah kata-kata tersebut baik atau buruk.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/308 -Fat-h) dan Muslim (2988)

Kosa kata asing:

- الْكَلِمَةُ : Kalimat yang meliputi pengertian baik atau buruk, baik panjang maupun pendek.
- يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ : Dia jatuh ke dalam Neraka Jahannam. Kita berlindung kepada Allah darinya.

Kandungan hadits:

- Anjuran untuk menjaga lidah.

- Anjuran untuk merenung dan berpikir sebelum berbicara sehingga seseorang hanya berbicara mengenai sesuatu yang mengandung maslahat yang besar. Kalau tidak demikian, maka sebaiknya ia diam.
- Haram hukumnya bagi setiap Muslim membicarakan sesuatu yang tidak ia ketahui baik dan buruknya. Hukum ini berlaku sesuai dengan kaidah *Muqaddimatul Waajib* (mendahulukan yang wajib daripada selainnya).
- Hadits ini menerangkan dengan jelas bahwa semua perbuatan memiliki konsekuensi. Sementara itu, orang yang mengerti agama adalah mereka yang selalu mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

HADITS NO. 1515

١٥١٥ - وَعَنْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ (رواه البخاري).

1515. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang diridhai Allah tanpa memikirkan akibatnya, maka Allah pun mengangkat dirinya beberapa derajat karenanya. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang dimurkai Allah tanpa memikirkan akibatnya, maka Allah pun menjatuhkannya ke dalam Neraka Jahannam karenanya." (HR. Al-Bukhari)

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/308 –*Fat-h*).

Kosa kata asing:

- لا يلقي لها بالاً : Ia tidak merenungi perkataan tersebut dengan akalnya, tidak memikirkan akibatnya, dan menyangka bahwa hal itu tidak berdampak apa-apa.
- يهوي : Jatuh ke dalamnya (Neraka). Karena Neraka bertingkat-tingkat menuju ke bawah, maka yang dimaksudkan di sini adalah jatuh.

Kandungan hadits:

- Perkataan ada yang baik dan ada yang buruk. Semua perkataan yang diridhai Allah adalah baik, sedangkan semua perkataan yang dimurkai-Nya adalah buruk.
- Surga dan Neraka bertingkat-tingkat.

- Anjuran untuk bertutur kata yang baik, yang mengandung amar ma'ruf atau nahi munkar, atau bisa mendamaikan antar sesama, atau dapat mengingatkan ancaman yang besar terhadap kebalikan perbuatan tersebut.

HADITS NO. 1516

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَانِيِّ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ
 مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظْنَنُ أَنَّ تَبْلُغَ مَا بَلَفَتْ
 يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ
 لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظْنَنُ أَنَّ تَبْلُغَ
 مَا بَلَفَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخْطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (رواه مالك)

في الموطا والترمذى وقال حديث حسن صحيح

1516. Dari ‘Abdurrahman Bilal bin al-Harits al-Muzani رضي الله عنه ، bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang diridhai Allah tanpa menyadari sejauh mana derajat yang dicapainya, maka Allah mencatat baginya keridhaan-Nya disebabkan kata tersebut sampai kepada hari ketika hamba itu berjumpa dengan-Nya. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang dimurkai Allah tanpa dia sadari sejauh mana derajat kata-kata itu dicapainya, maka Allah mencatat baginya murka-Nya disebabkan kata tersebut sampai kepada hari ia berjumpa dengan-Nya.” (HR. Malik dalam *al-Muwaththa'*. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata: “Hadits *hasan shahib*.”)

Pengesahan hadits:

Shahib. Diriwayatkan oleh Malik (II/985), at-Tirmidzi (2319), Ibnu Majah (3969), Ahmad (III/469), dan lainnya melalui jalur Muhammad bin ‘Amr; dia berkata: “Ayahku menuturkan kepadaku, dari kakekku, ia berkata: ‘Aku pernah mendengar Bilal bin al-Harits al-Muzani, seorang Sahabat Rasulullah ﷺ, berkata: (Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).’”

At-Tirmidzi berkata: “Hadits *hasan shahib*.” Demikianlah, lebih dari satu

orang yang meriwayatkan dari Muhammad bin ‘Amr seperti hadits ini. Mereka berkata: “Dari Muhammad bin ‘Amr, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Bilal bin al-Harits. Malik bin Anas meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin ‘Amr, dari ayahnya, dari Bilal bin al-Harits; namun dalam sanad ini dia tidak menyebutkan: “... dari kakeknya ...”

Saya (penulis) mengatakan: “Hadits ini juga memiliki beberapa jalur sanad yang lain. Ibnu ‘Asakir mengeluarkannya dalam *Taariikhu Dimasyq* (X/279, 286) cetakan al-Mujamma’ al-Ilmi. Dia berkata: ‘Semua sanad hadits ini masih mengandung celah. Yang benar adalah riwayat Muhammad bin ‘Amr bin ‘Alqamah, dari ayahnya, dari kakeknya.’ Demikianlah yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri dan Ibnu ‘Uyainah ...”

Selanjutnya, dia mengeluarkan riwayat-riwayat mereka, yang semuanya memperkuat bahwa riwayat yang terakhir inilah yang lebih *mahfuzh* (tepat).

Setelah itu, dia menyebutkannya dari beberapa jalur lain: dari ‘Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, dari Bilal dengan hadits ini. ‘Alqamah adalah seorang *tsiqah* yang *tsabit*, maka dari itu hadits ini *shahib*.

Kandungan hadits:

- Seorang Muslim wajib merenungi dan memikirkan semua perkataan dan perbuatannya. Terkadang kata-katanya mengandung keluh kesah dan marah, namun Anda mengira bahwa dia sedang merendahkan diri dan mengiba kepada Allah.
- Sikap lalai terhadap murka Allah al-Jabbar akan menjerumuskan seseorang ke dalam Neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat tinggal.
- Haram mencari muka di hadapan para penguasa dengan kalimat-kalimat manis, untuk membuat mereka menyenangi sesuatu yang dimurkai Allah atau memperindah kebahlilan di muka mereka, seperti membunuh atau menzhalimi seorang Muslim.
- Hadits ini menjelaskan bahwa meremehkan dosa dan menyepelekan perbuatan maksiat dapat menyebabkan pelakunya terjerumus pada kebinasaan.

HADITS NO. 1517

وَعَنْ سُفِيَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَّثَنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصُمُ بِهِ، قَالَ: (قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: (هَذَا) (رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح)

1517. Dari Sufyan bin ‘Abdillah ﷺ, dia berkata: “Aku pernah berkata: ‘wahai Rasulullah! Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat kujadikan pegangan.’ Beliau bersabda: ‘Ucapkanlah! Rabbku Allah, kemudian beristiqamahlah.’ Aku kembali berkata: ‘wahai Rasulullah! Apakah yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku?’ Beliau pun memegang lidahnya lalu berkata: ‘Inil!’” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits *hasan shabih*.”)

Pengesahan hadits:

Shabih melalui jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2410), Ibnu Majah (3972), Ahmad (III/413) melalui jalur az-Zuhri, dari Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ma’iz, dari Sufyan bin ‘Abdullah ats-Tsaqafi dengan lafazh ini. At-Tirmidzi berkata: “Hadits *hasan shabih*. Hadits ini diriwayatkan pula melalui jalan lain, yakni dari Sufyan bin ‘Abdullah ats-Tsaqafi.”

Saya (penulis) mengomentari: “Sanad ini dha’if. Para perawiya *tsiqah* selain Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ma’iz.” Dikatakan pula bahwa tidak ada perawi yang pernah meriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Ma’iz, kecuali az-Zuhri. Akan tetapi, Muslim (38) meriwayatkannya melalui jalur Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari Sufyan bin ‘Abdullah dengan hadits itu, yaitu dengan lafazh: “Katakanlah: ‘Aku beriman kepada Allah,’ kemudian beristiqamahlah!” Ad-Darimi mengeluarkannya (II/298-299) dengan dua sanad lain dari Sufyan bin ‘Abdullah ats-Tsaqafi.

Kesimpulannya, hadits ini *shabih* dengan beberapa jalurnya. Anehnya, mengapa Imam an-Nawawi (penulis kitab ini) tidak menyandarkan hadits ini kepada *Shabih Muslim*, padahal hadits ini ada di dalamnya? Hadits ini termasuk salah satu di antara *jawami’ul kalim* (kalimat sederhana yang bermakna luas) yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ. Karena itu, para fuqaha’(ahli fiqh) Islam menghimpunnya di dalam sejumlah hadits yang menjadi pokok masalah agama.

Kandungan hadits:

- Ucapan Sufyan bin ‘Abdullah kepada Nabi ﷺ: “Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat kujadikan pegangan,” menunjukkan kegigihan para Sahabat dalam mempelajari kebaikan melalui kalimat yang sederhana, namun mengandung cakupan yang luas tentang Islam. Sesuatu yang membuat ia tidak memerlukan hal lainnya.
- Perkataan Rasulullah ﷺ yang merupakan penjelas bagi al-Qur-an sangatlah mudah di pahami sehingga tidak lagi membutuhkan keterangan selain dari Rasulullah ﷺ, sebaliknya, sesuatu selain al-Qur-an justru harus mengacu kepadanya.
- Sabda Rasulullah ﷺ di dalam riwayat Muslim: “Katakanlah: ‘Aku beriman kepada Allah,’ kemudian beristiqamahlah!” dan di dalam riwayat at-Tirmidzi: “Ucapkanlah: ‘Rabbku adalah Allah,’ kemudian beristiqamahlah!” keduanya diambil dari firman Allah Ta’ala:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْدَمُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Rabb kami ialah Allah', kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) Surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.'" (QS. Fushshilat: 30).

Firman Allah ﷺ :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْدَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
حَزَنُونَ ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Rabb kami ialah Allah', kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak (pula) berduka cita." (QS. Al-Ahqaaf: 13).

- Istiqamah adalah ilmu dan amal. Kesimpulan ini terangkum dalam hadits riwayat at-Tirmidzi yang menerangkan bahwa istiqamah adalah ilmu, sedangkan dalam riwayat Muslim diterangkan bahwa istiqamah adalah amal.
- Istiqamah terealisasi dengan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan-Nya, atau menoleh kepada yang selain Dia. Istiqamah mengandung keikhlasan ilmu dan amal. Oleh sebab itulah, istiqamah merupakan titian menuju jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Istiqamah meliputi semua bentuk ketaatan, baik lahiriah ataupun batiniah, serta meninggalkan semua perkara yang dilarang. Dengan demikian, wasiat tersebut mencakup semua perkara agama. Ya, Allah, Engkaulah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqamah.
- Sumber istiqamah adalah istiqamah hati. Apabila hati telah istiqamah, maka istiqamah pula semua anggota badan yang lain untuk taat kepada Allah. Adapun anggota tubuh yang harus dipelihara setelah hati adalah lidah. Sebab, lidah merupakan penterjemah isi hati dan lidah pula yang akan mengungkapkannya. Oleh karena itu, setelah Nabi ﷺ memerintahkan ummatnya untuk beristiqamah, maka beliau pun berpesan agar menjaga lidah. Semua ini mengacu kepada sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui hadits Anas bin Malik dengan sanad hasan: "Iman seorang hamba tidak dapat istiqamah sampai hatinya mampu beristiqamah, sedang hatinya tidak dapat istiqamah, sampai lidahnya mampu beristiqamah." Hadits Abu Sa'id al-Khudri selanjutnya (nomor 1521) akan menerangkan hal ini.

HADITS NO. 1518

١٥١٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا) تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيِّ) (رواه الترمذی)

1518. Dari Ibnu ‘Umar ، dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian banyak berbicara selain dzikir kepada Allah. Sesungguhnya banyak bicara selain dzikir kepada Allah Ta’ala menyebabkan kekerasan hati, sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hatinya.” (HR. At-Tirmidzi)

Pengesahan hadits:

Dha’if. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2411) melalui jalur Ibrahim bin ‘Abdullah bin Hathib, dari ‘Abdullah bin Dinar, dari Ibnu ‘Umar dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: “Hadits *basan gharib*. Kami tidak mengenalnya, kecuali dari hadits Ibrahim bin ‘Abdullah bin Hathib.”

Saya (penulis) mengomentari: “Dia Ibnu ‘Abdullah bin al-Harits bin Hathib al-Jumahi.” Ibnu Abi Hatim menyebut namanya dalam *al-Jarb wat Ta’diil* (II/110), namun dia tidak memberikan komentar cacat (*jarb*) ataupun adil (*ta’diil*) terhadap dirinya.

Adz-Dzahabi menyebutkannya dalam *Miizaanul Itidaal* (I/41) dan mengatakan bahwa hadits ini adalah salah satu dari hadits-hadits *gharib*-nya. Dia berkata: “Aku tidak mengetahui adanya cacat (*jarb*) padanya.”

Saya (penulis) berkomentar: “Tidak mengetahui cacat seseorang tidak berarti secara otomatis ia berstatus adil dalam mengesahkan.” Yang paling baik dalam hal ini adalah apa yang dikatakan Ibnul Qaththan dalam *at-Tabdiziib* (I/133): “Tidak diketahui perihalnya.”

Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia adalah perawi yang *tsiqah* berdasarkan penilaianya.

Hadits ini disebutkan pula oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa’* (II/986), bahwa sanya telah sampai kepadanya kalau ‘Isa bin Maryam mengatakan. (Lalu dia menyebutkannya dengan teks yang lebih sempurna dari matan hadits di atas). Pada naskah *al-Muwaththa’* terdapat cetakan yang jelek, yaitu di akhir hadits ini dibubuhki kata: *mursal*, sementara ia dinyatakan *maushul* oleh al-‘Ala bin ‘Abdurrahman

bin Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Muslim meriwayatkannya dalam (45) Kitab "al-Birru wash Shilah wal Aadaab" juga pada (20) Bab "Tahriimul Ghiibah", hadits nomor 70.

Seharusnya *takhrij* hadits ini ditempatkan (di dalam bab) setelah ucapan 'Isa عَلَيْهِ السَّلَامُ. Malik menyebutkannya sebagai riwayat yang *mursal* dalam bab "al-Ghiibah." Hadits ini pun dinyatakan *maushul* oleh Muslim dalam bab tersebut. Oleh karena itulah hal ini wajib diperhatikan, agar orang yang tidak membidangi ilmu ini tidak salah paham. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Kandungan hadits:

- Hadits ini *dha'if*, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Allah telah mencukupkan kita dengan sunnah yang shahih, yang Dia pelihara dari selainnya.

HADITS NO. 1519

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 (مَنْ وَقَاءَ اللَّهُ شَرًّا مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرًّا مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ
 الْجَنَّةَ) (رواه الترمذی وقال حديث حسن)

1519. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda: "Barang siapa yang dilindungi Allah dari kejahatan apa yang ada di antara kedua rahangnya (lidahnya) dan kejahatan apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan) niscaya dia akan masuk Surga." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.)

Pengesahan hadits:

Shahih dengan hadits-hadits penguatnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2409) melalui jalur Ibnu 'Ajlan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dengan hadits ini.

At-Tirmidzi berkata: "*Hasan shahih*."

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *hasan* karena Muhammad bin 'Ajlan adalah seorang perawi yang *shadiq* (terpercaya). Muslim mengeluarkannya sebagai hadits-hadits penguat. Salah satu penguat hadits ini telah disebutkan dalam riwayat Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه. Maka dari itu, hadits ini *shahih* dengan dukungan hadits-hadits penguatnya."

Kandungan hadits:

- Penjelasan hadits ini telah diuraikan pada hadits Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه yang lalu, nomor (1513) pada bab ini juga.

HADITS NO. 1520

١٥٢٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاهُ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسْعُكَ بَيْنَكَ، وَابْكِ عَلَى حَطِينَتِكَ (رواه الترمذی وقال حديث حسن)

1520. Dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, ia berkata: "Aku pernah bertanya: 'wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?' Beliau menjawab: "Jagalah lidahmu,betahlah kamu di rumah (untuk beribadah), dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*."

Pengesahan hadits:

Shabih berdasarkan hadits-hadits penguatnya. Ibnu Mubarak mengeluarkannya dalam az-Zuhd (134). Ahmad meriwayatkan darinya (V/259). At-Tirmidzi (2406) melalui jalur 'Ubaidillah bin Zahr, dari 'Ali bin Yazid, dari al-Qasim, dari Abu Umamah, dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, ia berkata: "Aku pernah bertanya: 'wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?' Beliau menjawab: ..." Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini." At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan*."

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *dha'if jiddan* karena di dalamnya terdapat dua *'illat* (cacat): (1) 'Ubaidillah bin Zahr, seorang yang *dha'if*. (2) 'Ali bin Yazid, yaitu al-Alhani, seorang yang sangat *dha'if*. Penilaian ini sebagaimana *tahqiq* saya dalam kitab *asy-Syihab ats-Tsaqib*."

Meskipun demikian, Ahmad meriwayatkannya (IV/148) melalui jalur Mu'adz bin Rifa'ah, dari 'Ali bin Yazid dengan hadits ini.

Saya (penulis) berkata: "Berdasarkan hasil penelitian ini, berarti hilanglah *'illat* pertama, karena Mu'adz adalah seorang *shaduunq*."

Ath-Thabrani (I/59 - dari *al-Muntakhab*-nya) meriwayatkan melalui jalur Ibnu Tsauban, dari ayahnya, dari al-Qasim, dari Abu Umamah, dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه dengan hadits ini. Sanadnya *hasan*. Dengan demikian, hilang pula *'illat* kedua.

Kemudian, Ahmad mengeluarkannya (IV/158) melalui jalur Ibnu 'Ayasy (Isma'il bin 'Ayasy bin Sulaim), dari Asid bin 'Abdurrahman al-Khats'ami, dari Farwah bin Mujahid al-Lakhmi, dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: "Aku pernah bertemu Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ, lalu beliau berkata kepadaku: 'wahai 'Uqbah bin 'Amir! Sambunglah tali persaudaraan orang yang memutuskannya darimu, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang berbuat zhalim kepadamu.' 'Uqbah bercerita bahwa setelah itu ia menemui Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ, lalu

beliau berkata kepadanya: ‘Wahai ‘Uqbah bin ‘Amir! Tahanlah lidahmu ...’ (Kemudian, ia menyebutkan haditsnya).”

Saya (penulis) menilai bahwa sanad hadits ini *hasan*, perawinya *tsiqab*, kecuali Farwah bin Mujahid, namun ia dinyatakan *tsiqab* oleh Ibnu Hibban dan sekelompok perawi *tsiqab* juga meriwayatkan hadits darinya.

Hadits ini didukung oleh hadits Aswad bin Ashram al-Muharibi yang diriwayatkan di dalam *Akhbaar Ashbahaan* (II/179) oleh Abu Nu’aim, melalui Shadaqah bin ‘Abdullah, dari ‘Abdullah bin ‘Ali bin Sulaiman bin Habib, dari Aswad bin Ashram, ia berkata: “Aku pernah berkata: ‘Wahai Rasulullah, berilah saya wasiat!’ Beliau bersabda: ‘Jagalah tanganmu!’ ‘Uqbah kembali bertanya: ‘Apa yang harus aku lakukan, aku tidak mampu menjaga tanganku?’ Beliau menjawab: ‘Jagalah lidahmu!’ ‘Uqbah berkata: ‘Aku kembali berkata: ‘Apa yang harus aku lakukan apabila aku tidak dapat menjaga lidahku?’ Beliau bersabda: ‘Jangan ulurkan tanganmu selain kepada kebaikan dan jangan gerakkan lidahmu selain untuk mengatakan hal-hal yang baik.’”

Saya (penulis) mengomentari: “Sanadnya *dha’if* karena Shadaqah bin ‘Abdullah, yaitu Abu Mu’awiyah as-Samin, seorang yang *dha’if* walaupun dihargai.”

Kesimpulannya, hadits ini *shahih li ghairibi* dengan mengacu kepada hadits ‘Uqbah bin ‘Amir melalui jalurnya yang terakhir, sementara hadits penguatnya adalah hadits Aswad bin Ashram al-Muharibi. *Wallaahu a’lam*.

Kosa kata asing:

- **أَنْبِكْ عَلَيْكَ لِتَائِكَ** : Jagalah lidahmu.
- **وَلْتَسْعُكْ بِيَثْكَ** : Tetaplah di rumah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah.
- **وَأَنْبِكْ عَلَى خَطِيَّتْكَ** : Sesalilah dosamu dengan menangisinya.

Kandungan hadits:

- Hadits ini menjelaskan kegigihan para Sahabat ﷺ dalam mengetahui jalan keselamatan dan mempelajari kebaikan. Sahabat ini (‘Uqbah bin ‘Amir) bertanya tentang jalan keselamatan agar ia dapat mencapainya.
- Rasulullah ﷺ menjawab pertanyaan ini dengan gaya bahasa yang disebut *usluubul bakiim* (metode bijak), yakni meskipun yang ditanyakan adalah hakikat keselamatan, jawaban yang beliau berikan adalah sebab keselamatan karena penyebab itulah yang lebih penting untuk diketahui.
- Seyogianya setiap hamba Allah memelihara lidahnya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang dapat membuat dirinya terjerembab ke dalam Neraka Jahannam.
- Menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah dapat melindungi seseorang dari kesibukan dengan selain-Nya, menoleh kepada makhluk Allah, dan mencegah ketergantungan hati kepada makhluk disebabkan jauhnya ia dari Allah.

- Disarankan untuk mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang apabila hal tersebut diyakini memiliki kemaslahatan kuat.
- Menyesali dosa merupakan pendorong untuk bertaubat dan beristighfar. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan dosa-dosanya niscaya tidak memiliki waktu untuk melakukan kesibukan lainnya. Oleh karena itu, dia harus menjaga lidah dan tidak menggunakan kecuali untuk berdzikir, berdo'a, atau beristighfar.

HADITS NO. 1521

١٥٢١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ تَقُولُ إِتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا تَخْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اغْوَجْحَتَ اغْوَجْحَنَا (رواه الترمذی)

1521. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila anak Adam memasuki waktu pagi (awal siang hari), maka setiap anggota tubuhnya menunduk di hadapan lidah, lalu berkata: "Bertakwalah kepada Allah tentang kami. Sesungguhnya kami bergantung kepadamu. Jika kamu lurus, maka kami pun istiqamah dan jika kamu bengkok, maka kami pun bengkok." (HR. At-Tirmidzi).

Maksud *tukaffirul lisaan* adalah tunduk merendah kepadanya.

Pengesahan hadits:

Hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi(2407), Ahmad (III/95-96), Ibnu Mubarok dalam *az-Zubd* (1012), dan yang lainnya melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Abush Shahba', dari Sa'id bin Jubair, darinya (Abu Sa'id) dengan hadits ini.

Saya (penulis) berkata: "Sanad hadits ini *hasan*. Perawinya *tsiqab*, kecuali Abush Shahba'. Nama aslinya Shuhaim, ia sahaya Ibnu 'Abbas. Abu Zur'ah dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia *tsiqab*. Sekelompok jamaah perawi juga meriwayatkan hadits darinya. Dengan demikian, dia adalah seorang yang *hasanul badiits*."

Kosa kata asing:

- *إِذَا أَصْبَحَ* : Apabila memasuki waktu pagi. Maksudnya, setiap kali anak Adam memasuki hari barunya di waktu pagi.

- **الأَعْضَاءُ :** Bentuk jamak dari kata عَضْرٌ (anggota badan), yaitu setiap gumpalan daging lengkap dengan tulangnya. Kata-kata ini dipergunakan pula untuk menunjukkan sepotong dari sesuatu.
- **تُكَفِّرُ اللِّسَانُ :** Semua anggota tubuh menempatkan kedudukan lidah sebagaimana kedudukan orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah.
- **الْعَوْجُ :** Bengkok, lawan kata lurus. Kata ini dibaca *al-'awaj* jika digunakan untuk tubuh, sedangkan dibaca *al-'iwaj* jika digunakan untuk agama. Sebagian ulama membedakan pemakaian keduanya. Setiap (kebengkokan) yang dapat dilihat dengan mata maka ia dibaca *fat-hab* ('awaj), sedangkan setiap yang tidak dapat dilihat dengan mata maka dibaca *kasrah* ('iwaj).
- **نَخْنُ بِكَ :** Kami akan mendapat balasan karena apa yang keluar darimu.

Kandungan hadits:

- Hadits ini menerangkan pentingnya menjaga lidah demi keselamatan seseorang. Hal itu dikarenakan lidah merupakan penerjemah hati, juru bicara dan khalifahnya. Apa pun yang terlintas di dalam hati pasti akan muncul melalui lidah. Oleh sebab itulah, dikatakan: "Seseorang tergantung pada organ kecil yang dimilikinya, yaitu hati dan lidah."

Dalam hal ini, tidak ada masalah antara hadits ini dan hadits an-Nu'man bin Basyir yang telah disepakati keshahihannya: "Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Namun, apabila ia rusak, maka rusaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati."

- Anggota tubuh manusia merupakan kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satunya melakukan kesalahan, maka itu akan berpengaruh kepada anggota tubuh lainnya. Sungguh, semuanya akan dihadapkan dengan murka dan siksa Allah.
- Setiap hamba Allah seyogianya menjauhkan diri dari penyebab-penyebab kehancuran dan menempuh jalan keselamatan dengan bertakwa kepada Allah, baik pada waktu sendiri maupun ketika dilihat orang lain.

HADITS NO. 1522

١٥٢٢ - وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي
بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: (لَقَدْ
سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي
الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْجُجُ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: أَلَا
أَدْلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَاحٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ
الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ
جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَاءَ: ﴿تَسْجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ فَلَا تَعْلَمُ
نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قَرَأَةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
(السجدة: 16-17). ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ
وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (رَأْسُ الْأَمْرِ
الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ) ثُمَّ قَالَ:
(أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكِ ذِلِّكَ كُلِّهِ) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ,
فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: (كَفَ عَلَيْكَ هَذَا) قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤْخَذُونَ بِمَا نَسَكَلْمُ بِهِ؟ فَقَالَ: (شَكَلْتَكَ
أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا
حَصَابُ الْسَّنَاتِهِمْ؟) (رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرحه)

1522. Dari Mu'adz , dia berkata: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perbuatan yang akan mengantarkanku masuk Surga

dan menjauhkanku dari api Neraka!' Beliau menjawab: 'Engkau telah menanyakan suatu perkara yang besar. Sesungguhnya perbuatan itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk melakukannya, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.' Kemudian, beliau berkata: 'Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapuskan dosa seperti air memadamkan api, dan shalat seseorang di tengah malam.'

Setelah itu beliau membaca ayat: '*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdo'a kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan padangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*' (QS. As-Sajdah: 16-17). Selanjutnya, beliau berkata: 'Maukah aku beritahukan kepadamu pokok dari semua urusan, tiang dan puncaknya?' Aku menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Pokok semua urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad.' Beliau melanjutkan: 'Maukah aku beritahukan kepadamu tiang penyangga semua itu?' Aku menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah!' Beliau pun memegang lidahnya seraya bersabda: 'Tahanlah ini!' Aku kembali bertanya: 'Apakah kita akan disiksa karena ucapan kita?' Beliau bersabda: 'Celakalah engkau! Bukankah yang menyungkurkan muka orang-orang ke dalam api Neraka itu adalah lidah mereka?" (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan shahih*. Penjelasan hal ini telah diberikan sebelumnya.)

Pengesahan hadits:

Shahih melalui jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2616), Ibnu Majah (3973), Ahmad (V/231) melalui jalur Ma'mar, dari 'Ashim bin Abin Najud, dari Abu Wa'il, dari Mu'adz dengan hadits ini. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (V/235, 236, 245 - 246) melalui jalur-jalur Syahr, ('Abdurrahman) bin Ghanam menuturkan kepada kami, dari Mu'adz dengan hadits ini, secara panjang dan singkat.

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *dha'if*, karena Syahr bin Hausyab seorang yang *sayyi-ul bifzh*" (buruk hafalannya).

Diriwayatkan pula oleh Ahmad (V/234): "Abul Mughirah menceritakan kepada kami, Abu Bakar menuturkan kepada kami, 'Athiyyah bin Qays berkata kepadaku, dari Mu'adz bin Jabal. (Selanjutnya, dia menyebutkan hadits ini secara singkat. Dalam penuturannya ia menjadikan kata "tiang Islam" sebagai sifat bagi jihad, yakni perkataan: ("Jihad adalah tiang Islam." Padahal, tiang Islam adalah shalat).

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *dha'if*, karena Abu Bakar, yaitu 'Abdullah bin Abi Maryam asy-Syami, seorang *mukhtalith* (kacau hafalannya), sedangkan perawi lainnya adalah orang-orang yang *tsiqab*."

Jalur-jalur ini saling menguatkan antara satu dengan lainnya. *Insya Allah.*

Hadits ini mempunyai jalur-jalur lain, tetapi ‘illat-nya sama, yaitu gugurnya para perawi di kalangan Tabi’in. Boleh jadi yang gugur itu satu, sehingga hukum jalurnya satu. Mungkin juga seorang Tabi’in itu majbul (tidak dikenal). *Wallaahu a’lam.* Adapun untuk bagian-bagian intinya, terdapat beberapa hadits penguat (Syahid) yang terpisah-pisah. Hal ini dapat dilihat dalam *Majma’uz Zawaa-id* (X/300).

Kosa kata asing:

- حَجَّةٌ : Benteng dan pelindung dari api Neraka.
- جَزْفُ اللَّيلِ : Tengah malam.
- تَعَاجَفَى : Menjauh.
- الْمَضَاجُعُ : Tempat tidur.
- ذَرْوَةٌ : Puncak sesuatu.
- الشَّمُمُ : Punuk unta/tertinggi.
- مَلَأَكُ : Tiang penyangga sesuatu dan penguatnya.
- كُفُّ : Tahanlah.
- لَكَنْتَ أَنْكَ : Celakalah engkau! Kalimat ini pada lahirnya merupakan laknat agar seseorang mati saja, tetapi bukan itu maksud yang sebenarnya. Kalimat ini hanya sebuah ungkapan yang lazim diucapkan bangsa Arab, namun tidak dimaksudkan sebagaimana arti secara lahiriahnya. Ungkapan ini mirip dengan ungkapan lainnya, seperti: *Taribat yadaak!* (merugilah dirimu), *Laa ubaalika!* (Aku tidak mempedulikanmu), dan *Qatalakallaah!* (Semoga Allah melaknatimu).
- يَكْبُتُ : Menelungkupkan/menyungkurkan kepalanya.

Kandungan hadits:

- Dianjurkan bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu bertanya kepada gurunya tentang amal yang paling utama dan paling tinggi derajatnya, dengan harapan dapat meraih Surga dan menjauhkan dirinya dari api Neraka. Pertanyaan tersebut berasal dari seorang yang sedang belajar kepada orang yang berilmu, yang lebih tahu darinya.
- Hadits ini menerangkan betapa besarnya perhatian seorang guru terhadap pertanyaan muridnya, Maka dari itu hendaklah guru memberikan jawaban yang memuaskan dan menyegarkan hati melalui susunan kalimat yang singkat, mudah dimengerti, dan mengikuti alur pemikiran murid tersebut sehingga dia bisa memahami jawabannya.
- Pertanyaan Mu’adz yang berbunyi: “wahai Rasulullah! Beritahukan kepadaku suatu perbuatan yang akan mengantarkanku masuk Surga ...” merupakan dalil yang menunjukkan bahwa amal merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam Surga, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

... أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

“... Masuklah kamu ke dalam Surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. An-Nahl: 32).

Adapun sabda Nabi ﷺ yang terdapat dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim* berbunyi:

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ . قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا .

“Seseorang tidak akan masuk Surga karena amalnya.” Sahabat bertanya: “Engkau pun juga, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Ya, aku pun juga.”

Hadits ini memiliki beberapa kemungkinan makna:

- Yang dimaksudkannya adalah menafikan masuknya ke Surga secara hukum dasar.
- Amal tidak dapat membuat seseorang berhak atas Surga. Hal ini tidak akan terjadi, kalau bukan karena karunia Allah ﷺ dan rahmat-Nya, yang telah menjadikan amal sebagai sebab masuk Surga, sedangkan amal itu sendiri adalah suatu karunia dan rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Jadi, kesimpulannya ialah Surga dan semua penyebabnya merupakan karunia dan rahmat Allah ﷺ.
- Amal merupakan penyebab perbedaan derajat hamba-hamba Allah, bukan sebagai penyebab masuknya seseorang ke Surga.
- Pendapat keempat ini adalah pendapat paling benar, karena ia merupakan kombinasi dari semua jawaban. Uraianya berfokus pada huruf *ba'*. Dalam hal ini, huruf *ba'* tersebut mempunyai dua kemungkinan arti, yaitu:
 - Pengantar masuk Surga.
 - Bukan pengantar masuk Surga.
 - Ba'* pertama disebut “*ba' sababiyyah* (penyebab).” Ia berarti bahwa amal merupakan penyebab seseorang masuk Surga, sebagaimana semua yang terjadi merupakan realisasi dari tindakan penyebabnya.
 - Ba'* kedua ini menunjukkan arti “*ba' mu'awdhah wal muqaabalah wal badal* (penukaran)”, seperti halnya pada kalimat: “Saya membeli barang ini dengan pengganti harga ini.”

Dalam hal ini, Nabi ﷺ memberitahu bahwa masuknya seseorang ke Surga, bukanlah merupakan imbalan atas amalnya. Sebab, jika bukan karena limpahan rahmat Allah ﷺ kepada hamba-Nya, pasti dia tidak dapat masuk

Surga. Dengan demikian, betapa pun amal seorang hamba mencapai puncaknya, amal itu bukan suatu ketentuan yang mewajibkan dia masuk Surga dan bukan pula sebagai alat tukarnya. Semua amal hamba, walaupun dicintai dan diridhai Allah, tidak mampu menyamai dan mengganti nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya di dunia. Bahkan, kalau diperhitungkan, semua amalnya akan sangat kecil perbandingannya daripada nikmat-nikmat Allah yang diterimanya, sedang sisanya adalah nikmat yang wajib disyukuri. Dalam kondisi seperti inilah, jika Allah mau mengadzabnya, maka Dia tidaklah tergolong zhalim dan jika Allah merahmatinya, maka rahmat Allah itu lebih baik baginya daripada amalnya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits ‘Abdullah Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit, dan Hudzaifah Ibnu Yaman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya dengan sanad *shahih* melalui jalur Abu Sinan, dari Wahb bin Khalid al-Himshi, dari Ibnu Dailami, ia berkata: “Aku pernah mendatangi Ubay bin Ka’ab, lalu aku berkata kepadanya: ‘Ada sesuatu yang mengusik hatiku tentang masalah *qadar* (takdir). Oleh karena itu, beritahukanlah kepadaku sesuatu, semoga Allah melenyapkan gangguan yang mengusik hatiku itu.’ Ubay berkata: ‘Seandainya Allah mengadzab semua penduduk langit dan bumi, sebagaimana Dia mengadzab mereka bukan karena zhalim kepada mereka. Sekiranya Allah merahmati mereka, maka sungguh rahmat-Nya lebih baik daripada semua amal mereka. Seandainya engkau menafkahkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya, kecuali setelah engkau mengimani takdir. Engkau harus menyadari bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpa dirimu. Jika engkau meninggal bukan atas keyakinan ini, maka engkau pasti masuk Neraka.’”

Ibnu Dailami melanjutkan: “Aku pun mendatangi ‘Abdullah bin Mas’ud, lalu dia berkata seperti itu pula. Kemudian, aku mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman, lalu dia berkata seperti itu pula. Setelah itu, aku mendatangi Zaid bin Tsabit, lalu dia menuturkan kepadaku dari Nabi ﷺ seperti itu pula ...”

Hadits ini berstatus *mauquf* melalui hadits Ubay bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud, dan Hudzaifah ؓ، tetapi hukumnya menjadi *marfu’*, lebih-lebih dengan adanya sumber yang berkedudukan *marfu’* melalui hadits Zaid bin Tsabit ؓ.

- Rasulullah ﷺ menerangkan bahwa pertanyaan mereka sungguh luar biasa. Sebab, masuk Surga dan selamat dari Neraka merupakan perkara yang sangat besar. Oleh karena itulah, Allah menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus para Rasul.
- Betapa pun besar, sulit, dan beratnya suatu urusan di hadapan seseorang, namun apabila ia mendapatkan taufik, niscaya urusan itu akan diper mudah baginya. Taufik hanya dapat diperoleh dengan memohon kepada-Nya, Rabb

sekalian alam. Dengan demikian, urusan tersebut akan menjadi ringan dan mudah. Oleh karena itulah, dalam hadits tersebut Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya perbuatan itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Ta’ala untuk melakukannya.” Jadi, taufik itu semuanya berada di tangan Allah. Barang siapa yang Allah permudah untuk memperoleh hidayah niscaya dia akan memperolehnya. Sebaliknya, barang siapa yang belum dipermudah untuk mendapatkan hidayah niscaya dia tidak akan mendapatkan kemudahan tersebut.

- Sebaik-baik dan setinggi-tingginya amal adalah menyembah Allah semata serta tidak menyekutukan-Nya. Inilah pintu pertama yang harus dilalui oleh setiap hamba untuk beriman.
- Shalat adalah tiang agama, sebagaimana diterangkan pada akhir hadits ini. Oleh karena itu, shalat ditempatkan setelah keterangan mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Hal ini dikarenakan urgensi shalat bagi kebaikan seorang hamba.
- Amal yang dapat mendekatkan seseorang ke Surga dan menjauhkan dari Neraka secara berurutan adalah zakat, puasa, lalu haji. Karena semua amal itu, bersama shalat, merupakan tiang-tiang penyangga bangunan Islam seorang hamba.
- Seorang guru boleh memberikan jawaban tambahan kepada muridnya apabila diketahui bahwa tambahan itu bermanfaat, walaupun hal itu tidak ditanyakan oleh si murid. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ bertanya: “Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?”
- Pintu kebaikan banyak macamnya sehingga hadits di atas meneraskannya secara mutlak, tanpa ada pembatasan. Salah satu pintunya telah disebutkan sebelumnya. Meskipun demikian, hadits ini tetap menerangkan beberapa penyebab untuk mendapatkan kebaikan tersebut, yaitu:
 - a) Melakukan tindakan preventif dengan berpuasa. Puasa dapat mematahkan syahwat sehingga nafsu untuk berbuat kemaksiatan pun melemah. Jika puasa di dunia menjadi benteng penyelamat dari kemaksiatan, maka di akhirat kelak puasa akan menjadi penghalang yang menyelamatkan seseorang dari api Neraka. Hal ini terungkap jelas melalui berbagai jalur hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.
 - b) Melalui tindakan kuratif. Apabila seorang hamba Allah terjatuh ke dalam dosa, maka dia harus segera mengobatinya. Beliau ﷺ membimbing ummatnya untuk bersedekah dan mengerjakan qiyamul lail, karena keduanya dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.

Kedua sikap ini merupakan pakaian para wali Allah dan bekal orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tersebut dalam ayat as-Sajdah yang dibaca Rasulullah ﷺ
- *Al-Khauf wa ar-Rajaa'* (cemas dan penuh harap) adalah sepasang karakter yang

selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu darinya tidaklah cukup tanpa kehadiran yang lain.

- Dianjurkan meninggalkan tempat tidur untuk mengerjakan shalat sekalipun hal itu terasa berat di dalam hati.
- Dianjurkan menafkahkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya.
- Tidak seorang pun dapat mengetahui nikmat dan ganjaran yang Allah berikan sebagai imbalan amal dan ibadahnya.
- Hamba Allah merasa bahagia atas balasan amal mereka yang diberikan-Nya.
- Seorang guru dianjurkan untuk mempergunakan alat peraga dalam mengajarkan sesuatu kepada muridnya sehingga murid tersebut mudah memahaminya.
- Sumber segala kebenaran dan kebaikan adalah Islam. Oleh karena itulah, ia dianggap sebagai pondasi bangunan.
- Mengingat agama Islam bagaikan sebuah bangunan, ia harus mempunyai tiang penyangga, yaitu shalat. Dengan tiang inilah bangunan menjadi kuat, semakin kokoh dan sempurna. Tanpa tiang tersebut, bangunan itu akan melemah hingga akhirnya roboh.
- Jihad *fi sabilillah* membuat bangunan Islam semakin tinggi menjulang. Oleh sebab itu, jihad merupakan amal yang paling utama dan paling tinggi derajatnya setelah rukun Islam.
- Untuk menambah perhatian kepada seseorang yang diberi peringatan dan untuk mengingatkan bahwa yang akan disampaikan adalah perkara sulit, maka boleh dengan memakai isyarat atau memegang telapak tangannya.
- Banyak berbicara menimbulkan kerusakan yang tidak terhitung.
- Seseorang dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu (pembicaraan) yang dianggap tidak penting. Sebab, banyak bicara dapat mendatangkan kesalahan, sedang orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya.
- Seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas semua ucapannya, baik yang bersifat serius maupun sekadar canda.
- Sebagai hukuman dan pelajaran kepada murid yang lalai, seorang guru boleh memakai kalimat (*do'a*) yang mengandung kemurkaan yang sejalan dengan syari'at.
- Yang dapat menjerumuskan dan menyeret orang kepada kebinasaan adalah ucapan yang keluar dari lidah.
- Penghinaan terhadap orang yang dimasukkan ke dalam Neraka adalah dengan dijerumuskan wajah atau hidungnya, karena wajah merupakan anggota tubuh seseorang yang paling dihormati.
- Ungkapan Nabi yang amat menyentuh hati menunjukkan betapa tingginya kemampuan sastra beliau ﷺ. Dalam hadits ini, beliau mengumpamakan ucapan seseorang dengan hasil panen. Sebilah sabit akan memotong tanaman tanpa memilih, apakah kondisinya basah, kering, baik, atau jelek. Demikian pula

lidah sebagian orang, ada yang berbicara seenaknya tanpa memperhatikan apakah ucapannya baik atau buruk. Oleh sebab itu, barang siapa menanam kejelekan, baik ucapan maupun perbuatan, maka penyesalanlah yang kelak akan di tunainya. Kita memohon semoga Allah menyelamatkan kita semua pada hari Kiamat kelak.

Perhatian:

Di akhir hadits yang lalu, Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa penjelasan hadits itu telah diberikan sebelumnya, tetapi beliau tidak menyebutkan babnya secara jelas. Penulis belum mengetahui syarah yang dimaksud tersebut. *Wallaahu a'lam.*

HADITS NO. 1523

١٥٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْفِيَبَةُ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (ذِكْرُكُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُمْ) قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَتْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ^١ (رواه مسلم)

1523. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، bahwasanya Rasulullah ﷺ bertanya: "Tahukah kamu apakah ghibah itu?" Sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci." Beliau ditanya: "Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan?" Beliau menjawab: "Kalau dia memang melakukan seperti apa yang kamu katakan, berarti kamu telah menghibahinya. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan apa yang kamu katakan, maka kamu telah memfitnahnya." (HR. Muslim).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2589).

Kosa kata asing:

- **الْفِيَبَةُ :** Ghibah adalah menyebut-nyebut seseorang dengan sesuatu yang dibencinya ketika dia sedang tidak ada.

- أَفْرَأَتْ : Beritahukanlah kepadaku.
- بَهَتَ : Engkau mengada-ada sesuatu tentang dirinya.

Kandungan hadits:

- Seorang guru boleh bertanya kepada muridnya untuk mengajari mereka agar setelah itu mereka biasa menjawab pertanyaan yang sama.
- Dianjurkan untuk mengembalikan ilmu kepada Allah dan Rasul-Nya di masa hidup beliau, ketika merasa tidak tahu, sebagai bentuk etika, dan agar mengetahui batasan sebenarnya dari ilmu itu.
- Hadits ini memberikan definisi ghibah dan *buhtaan* (mengada-ada/fitnah) yang sangat jelas sehingga yang tidak mungkin ditakwil lagi.
- Barang siapa membicarakan saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya maka perbuatan ini merupakan sebuah kebohongan belaka dan fitnah yang mengada-ada terhadap dirinya.
- Tidak boleh membicarakan orang Islam dengan sesuatu yang ia benci walaupun yang dibicarakan itu adalah kenyataan.

HADITS NO. 1524

١٥٢٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْتَّحْرِبِ مِنْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرِاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَعْرُونَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ) (متقد عليه)

1524. Dari Abu Bakrah رضي الله عنه ، bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda dalam Khuthbahnya ketika haji Wada' di Mina pada hari Kurban: "Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatanmu haram terhadap kamu seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan di negerimu ini. Saksikanlah! Bukankah aku benar-benar telah menyampaikan?" (Muttafaq 'alaih).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/157-158 -*Fat-h*) dan Muslim (1679)

Kosa kata asing:

- يَوْمُ التَّحْرِبِ : Hari penyembelihan binatang-binatang kurban.
- الْعَزْرُ : Kehormatan, puji, ataupun cacian kepada seseorang tentang diri atau leluhurnya.

- يَوْمُكُمْ هَذَا : Hari Nahr ('Iedul Adh-ha).
- شَهْرُكُمْ هَذَا : Bulan Dzulhijjah.
- بَلَدُكُمْ هَذَا : Makkah al-Mukarramah.

Kandungan hadits:

- Haramnya menumpahkan darah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at.
- Haramnya menghabiskan harta bukan dengan jalan yang disyari'atkan.
- Haramnya menodai kehormatan dan membicarakannya bukan dengan cara yang benar dan bukti yang jelas.
- Hadits ini menerangkan kehormatan hari Nahr (Kurban), bulan Dzulhijjah, dan Kota Makkah yang begitu luar biasa.
- Keindahan konteks kalimat dengan perumpamaan terhadap sesuatu yang berharga. Ketiga hal tersebut lebih terhormat daripada harta, kehormatan, dan diri mereka, sebagaimana yang berlaku pada masa Jahiliyyah.
- Jiwa, harta, dan kehormatan seorang Muslim di sisi Allah lebih terhormat daripada negeri, bulan, dan hari.
- Penegasan Rasulullah ﷺ terhadap apa yang harus disampaikan kepada ummatnya, yakni apakah beliau telah memenuhi tugas penyampaiannya tersebut sesuai dengan yang diperintahkan.
- Dianjurkan untuk berkhutbah di Mina pada hari Kurban.

HADITS NO. 1525

١٥٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ: (لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاِ الْبَخْرِ لَمَرْجَحَتْهُ) قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا) (رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح)

1525. Dari 'Aisyah ؓ, dia berkata: "Aku pernah berkata kepada Nabi ﷺ: 'Cukuplah engkau ketahui bahwa Shafiyah itu begini dan begitu.' Sebagian perawi berkata: 'Maksud 'Aisyah, Shafiyah seorang berperawakan pendek.' Maka

beliau bersabda: ‘Sungguh, engkau telah mengatakan sesuatu yang sekiranya ucapan itu dicampurkan dengan air laut, niscaya kata-kata itu akan larut dan mengubahnya.’ ‘Aisyah berkata: ‘Aku pun pernah menuturkan (memperagakan) perihal seseorang kepadanya.’ Beliau bersabda: ‘Aku tidak suka menuturkan aib walaupun aku diberi bagian dari dunia begini dan begitu.’” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: “Hadits *hasan shahih*.”)

Maksud *mazajat-hu* ialah melarut dalam satu kondisi yang dapat mengubah rasa atau baunya (air laut) karena ia sangat busuk atau sangat jelek. Bahasa ini merupakan salah satu ungkapan yang paling menyentuh sehubungan dengan larangan ghibah.

Allah Ta’ala berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنْ أَهْوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain banyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”
(QS. An-Najm: 3-4)

Pengesahan hadits:

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3875), at-Tirmidzi (2502), Ahmad (VI/189) melalui jalur Sufyan, dari ‘Ali bin al-Aqmar, dari Abu Hudzaifah (salah seorang sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud), dari ‘Aisyah dengan hadits ini.

Saya (penulis) mengatakan: “Sanadnya *shahih* dan perawinya *tsiqah*.”

Kosa kata asing:

- حَبْك : Cukuplah bagi engkau.
- حَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانٍ : Kuceritakan (kuperagakan) gerak seseorang yang sebenarnya ia benci.

Kandungan hadits:

- Mengungkap cacat tubuh seseorang termasuk dalam ghibah. Oleh karena itu, Imam an-Nawawi dalam *al-Adzhaar* dengan tegas menerangkan: “Adapun ghibah adalah Anda menyebut-nyebut seseorang dengan suatu hal yang tidak ia senangi, baik tentang tubuhnya, agamanya, dunianya, pribadinya, perawakannya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, isterinya, pelayannya, budaknya, serbannya, pakaianya, cara berjalanannya, gerak-geriknya, keceriaannya, perangai buruknya, kemurungannya, kegembiraannya, maupun hal yang lain yang berhubungan dengan dirinya. Baik Anda sebut dalam bentuk ucapan atau tulisan, dengan kerlingan atau isyarat mata, melalui gerakan tangan atau kepala, dan sebagainya.
- Ghibah seputar fisik seseorang, seperti perkataan Anda: “Dia buta, pincang, bermata kabur dan berair, berkepala botak, bertubuh pendek, berbadan tinggi, berkulit hitam, dan berkulit kuning.”

- Ghibah seputar agama seseorang, seperti perkataan Anda: "Dia seorang yang fasik, pencuri, pengkhianat, orang yang zhalim, orang yang meremehkan shalat, orang yang menyepelekan najis, orang yang tidak patuh kepada orang tua, orang yang mengeluarkan zakat tidak pada tempatnya, atau orang yang tidak suka menjauhi perbuatan ghibah."
- Ghibah seputar dunia seseorang, seperti perkataan Anda: "Dia kurang ajar, meremehkan sesama, tidak memperhatikan kewajibannya kepada orang lain, cerewet, suka makan dan suka minum, suka tidur bukan pada waktunya, dan suka duduk bukan pada tempatnya."
- Ghibah dalam hal yang berhubungan dengan orang tua seseorang, seperti perkataan Anda: "Ayahnya fasik, ayahnya berkebangsaan India, ayahnya orang rendahan, ayahnya seorang Negro, ayahnya tukang sepatu, pedagang kain, pedagang ternak, tukang kayu, tukang besi, atau penjahit."
- Ghibah seputar akhlak seseorang, seperti perkataan Anda: "Perangainya jelek, sompong, suka pamer, suka terburu-buru, diktator, lemah, lemah hati, suka ngawur, bermuka masam, mengumbar nafsu, dan sebagainya."
- Ghibah seputar pakaian seseorang, seperti perkataan Anda: "Lengan bajunya kebesaran, pakaianya menyapu tanah, pakaiannya kotor dan kumal, dan lain-lain."
- Ghibah lainnya dapat dianalogikan berdasarkan dari contoh-contoh di atas. Intinya, Anda menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi saudara Anda kalau dia mendengarnya, baik menyebutkannya dengan bentuk ucapan, tulisan, isyarat mata, isyarat tangan, maupun isyarat kepala.
- Kaidahnya: "Segala tindakan Anda yang dapat memberi pengertian negatif tentang seorang Muslim kepada orang lain adalah ghibah yang diharamkan Islam." Termasuk ke dalam kategori ini tindakan meniru-niru, seperti berjalan dengan berpura-pura pincang, menunduk-nundukkan kepala, atau tingkah laku lainnya yang bertujuan menirukan tingkah laku negatif (kekurangan) seseorang dengan cara itu. Semua tindakan semacam ini adalah haram di dalam Islam, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama.
- Termasuk dalam hal ini, seorang penulis apabila di dalam bukunya menyebutkan: "Fulan begini" dengan maksud mengungkap segi negatif dan menjelaskan jelekkannya, maka itu hukumnya haram.
- Berbeda halnya apabila menyebutkan kesalahan orang dengan maksud agar tidak ditiru atau menjelaskan kelemahan ilmunya supaya orang lain tidak mudah terpedaya dan menerima ucapannya. Dengan alasan tersebut perbuatan itu tidak disebut ghibah, bahkan sebaliknya ia merupakan sebuah nasihat yang wajib dilakukan dan akan mendapat pahala apabila dilakukan dengan maksud tersebut.
- Demikian pula halnya apabila seorang penulis (atau orang lainnya) berkata: "... Suatu kaum, atau suatu jamaah berkata demikian ... ucapan mereka semacam

itu suatu kesalahan, atau suatu kekeliruan, atau suatu kebodohan atau suatu kelalaian ... dan lain sebagainya." Pernyataan seperti ini bukanlah ghibah. Sebab, yang disebut ghibah itu menyebutkan dengan menentukan orangnya atau jamaah yang dimaksud secara jelas dan tegas.

- Di antara ghibah yang diharamkan Islam ialah seperti perkataan Anda: "Hal itu telah dilakukan oleh sebagian orang, atau sebagian ahli fiqih, atau sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu, atau sebagian *mufti*, atau sebagian orang yang dianggap baik, atau seorang yang mengaku *zuhd*, atau sebagian orang yang bertemu kita hari ini, atau sebagian orang yang kita lihat, atau lain sebagainya," yakni apabila orang yang diajak bicara mengerti siapa objek yang dimaksud.
- Termasuk pula dalam hal ini ghibahnya orang-orang yang sedang mempelajari ilmu fiqih dan orang yang gemar ibadah. Ghibah mereka diungkapkan dengan cara sindiran, padahal dalam pengertian sebenarnya ia termasuk ghibah yang tegas. Misalnya, salah seorang mereka ditanya: "Bagaimana kabar Fulan?" Jawabnya: "Semoga Allah memperbaiki kita." "Semoga Allah mengampuni kita." "Semoga Allah memperbaiki dirinya." "Kita mohon kepada Allah kesejahteraan." "Kita memuji Allah yang tidak menguji kita dengan mengunjungi orang-orang yang zhalim." "Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan." "Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat sedikitnya rasa malu." "Semoga Allah menerima taubat kita" ...dan kalimat-kalimat lain yang di dalam pengertiannya memberikan nilai negatif kepada seseorang. Semua itu termasuk ghibah yang diharamkan Islam.
- Termasuk ghibah juga apabila seseorang berkata: "Fulan mendapatkan cobaan seperti cobaan yang menimpa kita semua" atau berkata: "Dia tidak dapat mengelak dalam hal ini, namun kita semua telah melakukannya." Inilah beberapa contoh. Setidaknya, ghibah dapat didefinisikan dengan: "Anda memberi pengertian negatif tentang seseorang kepada lawan bicara Anda."
- Semua ini dapat diketahui melalui kandungan hadits bab ini yang tertera pada *Shabiih Muslim* dan kitab lainnya tentang definisi ghibah. *Wallaahu a'lam*.
- Hadits ini menerangkan besarnya perasaan cemburu perempuan-perempuan yang dimadu di antara sesama mereka.
- Pengharaman ghibah yang begitu luar biasa, serta betapa buruk dan busuknya perbuatan tersebut.
- Kecilnya arti dunia dan seisinya apabila dibandingkan dengan ridha Allah dan ketidakmurkaan-Nya.
- Imam an-Nawawi رحمه الله mengangkat hadits ini sebagai salah satu dari sekian nash hadits yang paling *baaligh* (menyentuh hati) dalam hal melarang ghibah. Di dalamnya diterangkan pula haramnya ghibah, serta besarnya dosa dan kejelekannya. Jika kalimat seperti yang diucapkan 'Aisyah tentang Shafiyah dalam hadits ini dapat larut dan mengubah air laut, padahal lautan merupakan

salah satu makhluk Allah yang terbesar, maka bagaimana kiranya dengan ghibah yang diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang lebih buruk dan lebih keji daripada itu? Kita memohon kepada Allah Yang Mahamulia kelembutan hati dan keselamatan dari segala yang Dia benci.

HADITS NO. 1526

١٥٢٦ - وَعَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا
عُرِجَ بِي مَرَّتْ بِقَوْمٍ أَظْفَارُهُمْ نُحَاسٌ يَخْمِشُونَ
وُجُوهُهُمْ وَصُدُورُهُمْ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هُؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ:
هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقْعُونَ فِي
أَغْرَاضِهِمْ! (رواه أبو داود)

1526. Dari Anas رضي الله عنه ، dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sewaktu dimi'rajkan, aku bertemu dengan suatu kaum yang berkuku tembaga. Mereka menggaruk wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya: 'Siapakah orang-orang ini, wahai Jibril?' Dia menjawab: 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia (ghibah) dan menodai kehormatan mereka.'" (HR. Abu Dawud).

Pengesahan hadits:

Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (III/224), Ibnu Abid Dunya dalam *ash-Shumt* (165, 572) dari Abul Mughirah, dia berkata: "Shafwan menuturkan kepada kami, Rasyid bin Sa'ad dan 'Abdurrahman bin Jubair menuturkan kepadaku, dari Anas bin Malik (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini secara *marfu'*)."

Saya (penulis) mengomentari: "Abul Mughirah adalah 'Abdul Quddus bin al-Hajjaj al-Khaulani al-Himshi. Dia seorang yang *tsiqah*. Baqiyah bin al-Walid juga meriwayatkannya. Abu Dawud meriwayatkannya (4878) dan berkata: "Ibnul Mushaffa menuturkan kepada kami, Baqiyah dan Abul Mughirah menuturkan kepada kami, keduanya berkata: 'Shafwan menuturkan kepada kami dengan hadits ini.'"

'Isa bin Abi 'Isa as-Sahini meriwayatkan dari Ibnul Mushaffa, dari Abul Mughirah dengan hadits ini. Abu Dawud meriwayatkannya (4879) dan berkata: "Yahya bin 'Utsman menuturkannya kepada kami, dari Baqiyah, sementara di dalamnya tidak ada Anas."

Saya (penulis) berkata: "Pernyataan Abu Dawud menunjukkan bahwa Yahya bin 'Utsman berbeda dengan Ibnu'l Mushaffa. Dia (Yahya) meriwayatkannya dari Baqiyah secara *mursal*, dan tidak menyebutkan Anas bin Malik di dalamnya."

Oleh karena itu, al-Mundziri berkata dalam *at-Targhib* (III/510): "Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian ia menyebutkan bahwa sebagian orang meriwayatkannya secara *mursal*."

Saya (penulis) berkomentar: "Tidak ada yang meriwayatkannya secara *mursal*, kecuali Yahya bin 'Utsman, dari Baqiyah."

Adapun riwayat Baqiyah yang melalui jalur Ibnu'l Mushaffa secara *mausbul* adalah benar karena riwayat itulah yang paling dikenal darinya. Selain itu, ia sesuai dengan riwayat Abul Mughirah yang tingkat derajatnya lebih kuat (terpercaya). Perawi lainnya di dalam sanad ini pun *tsiqah*.

Kesimpulaannya: "Hadits ini berstatus *mausbul shahih* (bersambung sanadnya sampai kepada Nabi ﷺ dan berstatus shahih). *Wallaabu a'lam*.

Kosa kata asing:

- يَخْمِشُونَ : Mencakar dan melukai.
- عَرَجْ بِي : Aku dibawa naik ke langit, yaitu pada malam Isra' Mi'raj.
- يَأْكُلُونَ لَحْؤُمَ النَّاسِ : Ghibah (menggunjing orang lain). Kalimat ini berbentuk *isti'arah tashribiyyah* (kiasan tegas) sehingga ghibah diumpamakan dengan memakan daging karena keduanya sama-sama memberikan kelezatan. Oleh sebab itulah, kata "memakan daging" dipergunakan untuk mengungkapkan ghibah.
- يَقْعُونَ فِي أَغْرَاضِهِمْ : Menodai kehormatan mereka dengan pembicaraan jelek yang tidak disenangi. Bentuk kalimat ini adalah *Isti'arah makniyyah* (kiasan tidak tegas), sehingga kehormatan manusia diumpamakan dengan tebing gunung curam, maka orang yang ghibah terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam.

Kandungan hadits:

- Penegasan adanya mukjizat Isra' Mi'raj, yakni ketika Rasulullah ﷺ melihat sebagian ayat-ayat Rabbnya yang luar biasa.
- Penghuni Neraka akan diberi kekuatan kelak di hari Kiamat agar mereka dapat mengadzab diri sendiri dengan tangan mereka sehingga hal tersebut lebih kuat dan mengena bagi perbuatan mereka.
- Haramnya ghibah. Dalam hadits ini, ghibah diibaratkan dengan memakan daging manusia dan menikmatinya.
- Haramnya menodai kehormatan dan keturunan orang lain.

HADITS NO. 1527

١٥٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ) (رواہ مسلم)

1527. Dari abu Hurairah ، bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap Muslim terhadap Muslim lain haram darahnya, kehormatannya dan hartanya.” (HR. Muslim).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2564)

Kandungan hadits:

- Keterangan haramnya menodai darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim telah diberikan pada hadits tentang khuthbah Rasulullah ﷺ pada hari *Nabr* (Raya kurban), yaitu hadits nomor (1524) dalam bab ini.



BAB 255

**LARANGAN MENDENGARKAN
GHIBAH, SERTA PERINTAH BAGI
ORANG YANG MENDENGARNYA
UNTUK MENOLAK DAN MENEGUR
PELAKUNYA. JIKA TIDAK MAMPU
ATAU TEGURANNYA TIDAK
DITERIMA, MAKA SEDAPAT
MUNGKIN DIA MENINGGALKAN
MAJELIS ITU**

Imam an-Nawawi dalam *al-Adzkaar* berkata: "Ketahuilah, bahwa sebagaimana sesorang diharamkan melakukan ghibah maka dia pun diharamkan untuk mendengarkan dan mengakuinya. Dengan demikian, apabila seseorang mulai mendengar orang lain berghibah, maka dia pun dituntut untuk melarangnya, selama tidak khawatir bahwa hal tersebut akan membahayakan dirinya. Jika dikhawatirkkan terjadi demikian, maka dia wajib mengingkarinya dengan hati dan sedapat mungkin meninggalkan majelis ghibah tersebut. Jika ia mampu mencegah perbuatan tersebut dengan ucapan, atau mengalihkannya kepada pembicaraan yang lain, maka wajib baginya melakukan hal itu. Karena jika tidak, berarti dia telah berbuat maksiat.

Jika dia berkata: "Diam!", sementara hatinya senang kalau ghibah itu dilanjutkan, maka berarti dia telah melakukan kemunafikan sehingga dosa ghibah tersebut tidak terhapus darinya. Oleh sebab itu, dia harus membenci perbuatan itu dengan hatinya.

Jika dia terpaksa harus tetap berada di majelis ghibah, sementara dia tidak mampu mengingkarinya atau tegurannya tidak diacuhkan, bahkan dia tidak bisa meninggalkan majelis itu dengan jalan apa pun, maka haram baginya mendengarkan dan memperhatikan ghibah tersebut. Sebagai gantinya, dia harus berdzikir kepada Allah dengan lisan dan hatinya, atau merenungi permasalahan lain, agar hatinya tidak mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ghibah. Dalam kondisi demikian, mendengar ghibah dapat ditolerir karena memang dia dengar tanpa disengaja dan tanpa memperhatikannya. Selanjutnya, jika memungkinkan baginya untuk meninggalkan majelis tersebut, sedang mereka masih tetap berghibah dan semacamnya, maka ia wajib meninggalkan majelis itu.

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ سَخُونُونَ فِي إِيمَانِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ سَخُونُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَامًا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-lokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)." (QS. Al-An'aam: 68).

Dalam salah satu baitnya seorang penyair berkata:

*lindungilah pendengaranmu dari hal-hal yang jelek
sebagaimana engkau melindungi lidahmu untuk tidak mengucapkannya
sebab ketika engkau mendengarkan sesuatu yang jelek
sesungguhnya engkau sama dengan pelakunya, (camkanlah!)*

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ ...

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya ...” (QS. Al-Qashash: 55).

Allah mengingatkan orang-orang Mukmin agar tidak bercampur dan bergaul dengan orang-orang yang suka mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan, apabila ada seorang bodoh yang menghina dan membicarakan mereka dengan sesuatu yang tidak layak, maka mereka menjawabnya dengan cara menghindar, bukan membalasnya dengan perkataan yang buruk pula, yang

keluar dari mulut mereka hanyalah kalimat-kalimat yang baik. Sebab, keduanya memiliki jalan masing-masing yang terputus dan tidak akan pernah bertemu.

Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ مُعَرِّضُونَ

"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna." (QS.Al-Mu'minun: 3).

Allah Ta'ala mengabarkan sifat-sifat orang Mukmin dalam pembukaan surat al-Mu'minun. Sifat itu antara lain menolak dan menghindar dari hal yang bathil, yang meliputi kemusyrikan dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, termasuk pula perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

"...Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya." (QS.Al-Israa': 36).

Penjelasan seputar ayat ini telah diberikan pada Bab "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah Ta'ala befirman:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ سَخَّرُوكُنَّ فِي إِيمَانِكُمْ فَأَغْرِضْهُمْ حَتَّىٰ سَخَّرُوكُنَّ
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَامًا يُنْسِئُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperlok-lokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)." (QS. Al-An'aam: 68)

Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk menghindar dari orang-orang yang suka mengejek, berbohong, dan berbuat zhalim, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal lain yang tidak memperlok-lok ayat Allah. Perintah Allah ini ditujukan kepada setiap individu ummat ini, yaitu agar ia tidak duduk bersama para pembohong yang suka mengubah-ubah ayat Allah dan menempatkannya bukan pada tempat yang sebenarnya. Jika kebetulan ia

duduk bersama mereka karena lupa, lalu ia sadar akan hal itu, maka segeralah beranjak dari orang-orang yang menzhalimi diri mereka sendiri dan yang berpaling dari Rabbnya tersebut.

HADITS NO. 1528

١٥٢٨ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ رَدَ عَنْ عِزْضِ أَخِيهِ رَدَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ)

(رواه الترمذی وقال: حديث حسن)

1528. Dari Abud Darda' ، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya maka Allah akan membelanya di hari Kiamat kelak dari api Neraka." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*").

Pengesahan hadits:

Shahih atau *hasan*. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1931), Ahmad (VI/450), dan ad-Dulabi dalam *al-Kuna* (I/124), Ibnu Abid Dunya di dalam *ash-Shumt* (250) melalui jalur Abu Bakar an-Nahsyali, dari Marzuq bin Abu Bakar at-Taimi, dari Ummud Darda', dari Abud Darda' dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan*."

Saya (penulis) mengomentari: "Hadits itu seperti yang dia katakan. At-Tirmidzi bermaksud mengatakan sanadnya *dha'if*, namun ada sanad lain yang di dalamnya tidak terdapat perawi yang *muttaham* (memiliki cacat), sebagaimana diterangkan di akhir kitab *as-Sunan*. Hal ini penting karena semua perawi hadits ini *tsiqab*, kecuali Marzuq."

Adz-Dzahabi berkata: "Tidak ada yang meriwayatkan hadits dari Marzuq selain Abu Bakar an-Nahsyali."

Akan tetapi, al-Hafizh dalam *at-Tabdiziib* (X/87) berkata: "Aku mengira dia itu yang sesudahnya." Selanjutnya, dia berkata: "Perbandingan: Marzuq, Abu Bukair at-Taimi al-Kufi, seorang muadzdzin di Taim. Dia meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, dan Mujahid. Sementara yang meriwayatkan hadits darinya adalah Laits bin Abi Sulaim, Israil, 'Umar bin Muhammad bin Zaid al-'Umari, ats-Tsauri, dan Syarik. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *at-Tsiqaat*, dia berkata: 'Asalnya dari Kufah, lalu ia tinggal di ar-Rayy.'" Al-Hafizh berkata pula tentang sejarah hidupnya dalam *at-Taqrbiib*: "*Tsiqab*, namun pada awalnya *maqbul*."

Sebagian pelajar merasa aneh terhadap pernyataan al-Hafizh ini. Sebenarnya

tidak ada yang aneh dari hal tersebut karena al-Hafizh menduga bahwa ia adalah perawi yang *maqbul*, tetapi ternyata ia *tsiqab*. Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak ada yang aneh dalam hal ini.

Saya (penulis) mengomentari: "Jika kedua sifat itu (sebagaimana diduga al-Hafizh) ditujukan untuk satu orang yang sama, maka jelaslah bahwa hadits ini berstatus *shahih*. Kalaupun keduanya berbeda, maka hadits itu berstatus *hasan*. Sebab, Marzuq didukung oleh riwayat yang melalui jalur Syahr bin Hasyab."

Ahmad mengeluarkannya (VI/449), dan Ibnu Abid Dunya dalam *ash-Shumt* melalui jalur Laits, dari Syahr bin Hasyab, dari Ummud Darda', dari Abud Darda' dengan hadits ini.

Saya (penulis) mengatakan: "Laits dan Syahr, keduanya *dha'if*. Syahr yang paling baik di antara mereka, namun hadits ini dikuatkan oleh keduanya."

At-Tirmidzi berkata: 'Dalam bab ini ada hadits dari Asma' binti Yazid.'

Saya (penulis) berkomentar: "Ibnul Mubarak mengeluarkannya dalam *az-Zuhd* (687), dan melalui jalurnya (juga) oleh Ahmad (VI/461), Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (IV/1635), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VI/67) melalui jalur 'Ubaidillah bin Abu Ziyad, dari Syahr bin Hasyab, dari Asma' binti Yazid (selanjutnya dia menyebutkannya secara *marfu'*).

Saya (penulis) menilai: "Sanadnya *dha'if* karena di dalamnya ada dua *'illat* (cacat):

- Kedha'ifan Syahr bin Hasyab
- 'Ubaidillah bin Abu Ziyad bukanlah perawi yang kuat.

Dalam jalur Syahr, dia mempunyai dua guru perempuan, yaitu Ummu Darda' dan Asma' binti Yazid. Penulis tidak mengetahui, apakah:

- dia mengambil langsung hadits itu dari mereka berdua, atau
- dia bimbang di dalam meriwayatkannya, atau
- perbedaan itu dari perawi yang mengambil hadits darinya, yaitu 'Ubaidillah?"

Apa pun komentarnya, sanad hadits ini telah disepakati sebagaimana keterangan yang telah lalu.

Maka dari itu, hadits ini *tsabit* (benar). Segala puji hanya bagi Allah, sebelum dan sesudahnya.

Kandungan hadits:

- Seseorang yang mendengar orang Muslim yang dijadikan sebagai objek ghibah harus mencegah atau menghardik pelakunya. Apabila tidak mampu melakukan hal tersebut, maka hendaknya dia meninggalkan majelis tersebut.
- Hadits ini menerangkan keutamaan mencegah orang melakukan ghibah, yakni agar orang itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram, serta membela orang yang hendak dijadikan objek ghibahnya.
- Membela dan menjaga kehormatan seorang Muslim merupakan salah satu

jalan yang akan menyelamatkan dari adzab Neraka Jahannam di hari Kiamat kelak.

- Hadits ini juga menerangkan keutamaan orang yang mencegah ghibah dan melarang pelakunya.
- Hadits ini menerangkan kehormatan seorang Muslim dan dosa orang yang merusaknya, baik melalui ucapan maupun perbuatan.
- Masyarakat Muslim merupakan komunitas yang saling menguatkan, seperti sebuah bangunan kokoh yang saling menopang antara komponen yang satu dengan lainnya. Sebab, seluruh kaum Muslimin itu adalah saudara seiman.

HADITS NO. 1529

١٥٢٩ - وَعَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ الظَّوِيلِ
الْمَشْهُورِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ
يُصَلِّي فَقَالَ: (أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشِ؟) فَقَالَ رَجُلٌ: ذُلِكَ
مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَلَا رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَقْتُلُ
ذُلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذُلِكَ وَجْهَ اللَّهِ!
وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي
بِذُلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) (متفق عليه)

1529. Dari 'Itban bin Malik ﷺ dalam haditsnya yang masyhur dan panjang, pada Bab "Raja" (harapan) yang lalu, dia berkata: "Nabi ﷺ berdiri ketika hendak mengerjakan shalat, lalu beliau bertanya: 'Di mana Malik bin ad-Dukhsyum?' Salah seorang menjawab: 'Dia seorang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.' Nabi ﷺ berkata: "Jangan berkata seperti itu, bukankah dia telah mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* (Tiada ilah selain Allah), dengan ikhlas mengharap keridhaan-Nya! Sesungguhnya Allah mengharamkan api Neraka menjilat orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* dengan ikhlas mengharap ridha-Nya." (Muttafaq 'alaih).

Kata 'Itbaan masyhurnya ditulis dengan huruf 'ain berharakat *kasrah*. Dikatakan pula dengan 'ain berharakat *dhammah* ('utbaan). Sesudah huruf 'ain

adalah huruf *ta'* yang bertitik dua di atasnya, kemudian huruf *ba'* bertitik satu (di bawahnya).

Adapun kata *ad-dukhsyum* ditulis dengan huruf *daal* berharakat *dhammah*, huruf *khaa'* berharakat *sukun*, dan huruf *syin* berharakat *dhammah*.

Pengesahan hadits:

Penjelasan dan syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (417) pada Bab "Ar-Raja'" (Harapan).

HADITS NO. 1530

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حَدِيثِ الظَّوِيلِ فِي قِصَةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّوْبَةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ يُتَبَّوَّكُ: (مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عَظَفِيهِ! فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: بِنْسَ مَا قُلْتَ! وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . (متفق عليه)

1530. Dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه dalam haditsnya yang panjang mengenai kisah taubatnya. Hadits ini telah disampaikan sebelumnya pada Bab "Taubat", dia berkata: "Nabi ﷺ ketika sedang duduk-duduk bersama orang-orang di Tabuk bertanya: 'Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik?' Salah seorang dari Bani Salimah menjawab: 'Dia tertahan oleh sepasang pakaianya yang bagus dan kagum pada diri sendiri, wahai Rasulullah!' Mendengar itu, Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه berkata: 'Buruk sekali ucapanmu! Demi Allah, tidak ada yang kami ketahui tentang dirinya selain yang baik-baik, wahai Rasulullah!' Rasulullah ﷺ pun diam (mendengarkan hal itu)." (Muttafaq 'alaih).

Kata 'ithfaahu berarti kedua sisinya. Ungkapan ini memberi pengertian membanggakan dirinya.

Pengesahan hadits:

Penjelasan dan syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (21) pada Bab "Taubat".

BAB 256

GHIBAH YANG DIPERBOLEHKAN

Perlu diketahui bahwa ghibah terkadang diperbolehkan apabila mempunyai tujuan yang dibenarkan oleh syari'at, yakni sesuatu yang tidak dapat dicapai selain dengan cara ghibah tersebut.

Ada enam faktor yang membolehkan ghibah:

1. Pengaduan kezhaliman. Seorang yang dizhalimi boleh mengadukan perkaranya kepada penguasa, hakim, atau pihak lain yang berkuasa. Dengan begitu, mungkin ia dapat menyadarkan orang yang menzhaliminya dengan berkata: "Fulan telah menzhalimiku karena hal ini ..."
2. Meminta pertolongan untuk mengubah kemunkaran guna mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Misalnya, dia berkata kepada orang yang dianggapnya mampu menghalau kemunkaran: "Fulan melakukan begini, maka cegahlah dia!" dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan dengan maksud menghilangkan kemunkaran. Namun apabila tidak mempunyai maksud seperti ini, maka haram hukumnya.
3. Meminta fatwa. Seseorang boleh bertanya kepada mufti: "Ayah menzhalimi-ku, atau saudaraku, atau suamiku, atau Fulan begini ..." "Bolehkah dia berbuat itu?" "Bagaimana cara saya dapat selamat dari dia?" "Bagaimana saya dapat memperoleh hak saya?" "Bagaimana cara menolak kezhalimannya?" dan lain sebagainya. Hal ini boleh dilakukan jika memang diperlukan. Akan tetapi, yang paling tepat dan paling baik adalah berkata: "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang, atau seorang laki-laki, atau seorang suami yang bertindak begini?" Dengan cara inilah seseorang dapat mencapai maksudnya, tanpa harus menunjukkan orangnya secara jelas, meskipun sebenarnya hal tersebut dibolehkan, sebagaimana yang akan kami terangkan di dalam hadits Hindun. *Insya Allah Ta'ala.*
4. Mengingatkan orang-orang Islam untuk mewaspada kejahanatan dan menasihati mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a) Menyebutkan cacat (kekurangan) yang terdapat pada para perawi dan saksi. Tindakan ini hukumnya boleh berdasarkan ijma' ummat Islam, bahkan bisa menjadi wajib sesuai kebutuhan.
 - b) Musyawarah dalam bidang perjodohan (suami isteri), membangun perserikatan, penitipan, bermuamalah, bertetangga, dan sebagainya. Dalam hal ini, orang yang diajak bermusyawarah (berdialog) tidak boleh menyembunyikan kondisi dirinya, bahkan (lawan bicara) boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada padanya dengan tujuan menasihati.
 - c) Apabila melihat seorang pelajar berulang-ulang mendatangi seorang ahli bid'ah atau seorang fasik untuk belajar dengannya, lalu dikhawatirkan apabila hal tersebut akan membahayakannya, maka wajib untuk menasihatinya dan menjelaskan perihal ahli bid'ah atau orang fasik tersebut, dengan syarat bahwa semuai ini bertujuan untuk menasihati. Perkara ini banyak disalahgunakan sebab terkadang orang melakukannya karena rasa hasad yang ditumpangi godaan syaitan. Sementara itu, dia merasa kalau yang dilakukan itu adalah memberi nasihat. Harap dimengerti dan dihayati!
 - d) Penguasa yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan. Entah karena penguasa itu memang tidak pantas menyandang jabatan itu, entah karena fasik, entah karena lalai, atau yang lainnya. Hal semacam ini wajib disampaikan kepada atasannya agar dia dipecat dan diganti dengan orang yang pantas menyandang jabatan tersebut. Paling tidak pengaduan ini dilakukan agar diketahui, lalu ditindaklanjuti secara bijak, dan supaya atasan itu tidak terpedaya oleh kelicikannya. Di samping itu, agar atasannya dapat membuatnya lebih disiplin atau bahkan mengantikannya dengan orang lain.
5. Seseorang yang melakukan kejahatan (fasik) atau bid'ah secara nyata, seperti mabuk-mabukan, menguasai harta orang lain, memungut cukai, menarik pungutan secara zhalim, menangani hal-hal yang bathil, maka sisi negatif dari orang semacam ini boleh diungkapkan secara terang-terangan. Adapun cacat-cacat lain yang tidak dilakukan secara terang-terangan haram untuk disebut, kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.
6. Untuk keperluan identifikasi (pengenalan). Apabila seseorang dikenal dengan *laqab* (julukan) tertentu, maka ia boleh diidentifikasi dengan gelar (julukan) tersebut, seperti al-A'masy (yang bermata kabur berair), al-A'raj (si pincang), al-'Asham (si tuli), al-A'ma (si buta), dan al-Ahwal (si mata juling). Akan tetapi, hukum mengucapkannya menjadi haram apabila hal tersebut dilatar belakangi tujuan menghina. Meskipun demikian, mengidentifikasi seseorang dengan julukan selain di atas tentulah lebih baik dan lebih utama.

Enam faktor ini sebenarnya telah dijelaskan oleh para ulama. Pada umumnya, hal-hal tersebut telah menjadi *ijma'* (kesepakatan), yang ditopang oleh dalil-dalil berupa hadits-hadits shahih yang masyhur:

Sebenarnya enam hal yang telah disebutkan Imam an-Nawawi di atas telah disinggung pula oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Ihyaa'* (III/152-153), sebagaimana diterangkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Adzkaar*. Namun, sangat disayangkan beliau (an-Nawawi) tidak menjelaskannya dalam *Syark Shabiib Muslim* dan *Riyaadhus Shaaalihiin*.

Asy-Syaukani ﷺ menanggapi pendapat Imam an-Nawawi, di dalam sebuah risalahnya yang berjudul *Raf'ur Raybah 'Ammaa Yajuuzu wa Maa Laa Yajuuzu minal Ghibah* (Menyingkap Keraguan Ghibah yang Boleh dan yang Tidak Boleh). Di sini saya akan menyebutkan sanggahan-sanggahan asy-Syaukani, kemudian memadukan antara keduanya sesuai dengan kebenaran yang jelas menurut pengamatan penulis.

Asy-Syaukani berkata: "Sambil memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya. Sebelum saya membicarakan contoh-contoh ini, perlu diketahui (sebagaimana yang telah lama kami terangkan) bahwa ketentuan haramnya ghibah terkuatuhkan melalui al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ijma'. Sementara bentuk-bentuk pengharaman ghibah yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut bersifat umum, dengan keumuman yang universal, yang ditujukan kepada setiap individu Muslim. Oleh karena itu, tidak boleh mengubah ketentuan haram tersebut menjadi halal pada suatu kondisi tertentu dan individu-individu tertentu pula, kecuali dengan dalil yang dapat mengkhususkan keumuman hukum ini. Jika ada dalil yang membenarkannya, maka perubahan hukum itu boleh saja, bahkan itulah yang terbaik. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk perbuatan mengada-ada terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak Dia katakan, juga termasuk menghalalkan sesuatu yang Allah ﷺ haramkan tanpa dalil dari-Nya."

Saya (penulis) mengatakan: "Apa yang telah disebutkan asy-Syaukani adalah sebuah kaidah penting yang memberikan beberapa petunjuk dasar, antara lain:

- Dibolehkannya ghibah (sebagaimana contoh-contoh di atas) karena adanya *'illat* (alasan) lain yang bersifat pengecualian. Apabila *'illat* itu hilang, maka hukumnya kembali kepada hukum dasar, yaitu haram.
- Dibolehkannya ghibah (seperti dalam contoh di atas) karena *dbarurat* (kondisi darurat atau terpaksa). Oleh karena itu, kebolehannya diukur sesuai dengan ukuran keterpaksannya. Dengan demikian, seseorang tidak boleh melebihi ukuran darurat dalam mempergunakan contoh ghibah yang diperbolehkan ini. Bahkan, bagi yang telah melakukannya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan jangan menjadi orang yang melampaui batas.

Apa yang disebutkan an-Nawawi di dalam kitab ini merupakan implementasi dari kaidah: *Taqdiimul maslahatir raajihab 'alal mafsatil mawhuumah*

(Mendahulukan kemashlahatan yang kuat daripada mafsadah yang masih berdasarkan dugaan). Kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting yang menerangkan tujuan-tujuan syari'at.

Dengan apa yang dituturkan kedua orang ulama ini (an-Nawawi dan al-Ghazali), maka permasalahan dalam bab ini dapat dipahami. *Wallaahu a'lam bish-shawaab* dan hanya kepada-Nya tempat kembali.

Asy-Syaukani berkata: "Apabila Anda telah memahami hal ini, maka ketahuilah bahwasanya contoh pertama (dari contoh-contoh yang disebutkan di atas: "Bolehnya seorang yang dizhalimi menghibahi orang yang menzhaliminya." Sungguh, kebolehannya tertuang dalam firman Allah ﷺ :

لَا تُحِبَّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ...

"Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dizhalimi ...". (QS. An-Nisaa': 148).

Bentuk pengecualian pada ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dizhalimi boleh menceritakan kezhaliman orang yang menzhalimi dirinya kepada orang lain, serta menyampaikannya dengan suara keras dan terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. Dibolehkannya hal ini akan semakin jelas apabila seseorang melakukannya karena ingin mendapat pertolongan dari orang yang dapat mencegah kezhaliman serta untuk melenyapkan kezhaliman tersebut dari pelakunya.

Apabila dia tidak mengharapkan pertolongan dan pembelaan dari orang lain, melainkan sekadar untuk mengungkap kezhaliman si pelaku agar tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka sesuai dengan lahiriah ayat di atas hukumnya boleh. Sebab, lahiriah ayat tersebut tidak membatasi kebolehan mengeluarkan ucapan buruk dengan terus terang hanya bagi orang yang berharap mendapatkan pertolongan dan menolak kezhaliman si pelaku.

Jika pernyataan an-Nawawi yang kami kemukakan sebelum ini bermaksud untuk membatasi kebolehan tersebut, sebatas kepada orang yang mampu menolak kezhaliman, maka perlu diingat bahwa ayat itu sendiri tidak menunjukkan pembatasan semacam ini dan tidak melarang seseorang untuk mengadukannya kepada orang lain."

Saya (penulis) berkomentar: "Baik an-Nawawi maupun al-Ghazali, keduanya tidak menyebutkan dalil dari ayat di atas terhadap argumen ini. Oleh karena itu, tanggapan asy-Syaukani ini tidak mengena kepada mereka berdua ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

- Pernyataan an-Nawawi dan al-Ghazali lebih menunjukkan kepada contoh bukan pembatasan.
- Pernyataan keduanya (an-Nawawi dan al-Ghazali) lebih mengacu kepada hukum asal yang mereka tetapkan sendiri, yaitu bahwasanya ghibah dapat

ditolerir ketika adanya tujuan yang dibenarkan menurut syari'at, yang tujuan itu hanya dapat dicapai dengan cara ini. Dengan kata lain, pernyataan itu bukan berasal dari penemuan asy-Syaukani untuk mengubah status contoh ini dari bentuk '*'am mukhashash*' (umum yang dikhususkan) menjadi hukum dasar yang mandiri (khusus) dengan dalil yang mandiri pula. Oleh karena itu, dia berkata: "Dalam hal ini terdapat dua pembahasan, yaitu:

Pertama:

- a) Dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ghibah meliputi orang yang dizhalimi dan orang yang tidak dizhalimi. Sementara itu, ayat yang membolehkan seseorang yang dizhalimi berkata buruk dengan terang-terangan memberi pengertian bahwa ghibah boleh dilakukan di hadapan orang yang menzhalimi ataupun di belakangnya.
- b) Dalil-dalil yang mengharamkan ghibah lebih bersifat umum di satu sisi, yaitu meliputi orang yang tidak dizhalimi juga. Akan tetapi, di sisi lain ia bersifat lebih khusus, yaitu boleh menyebutkan perbuatan buruk seseorang di hadapannya untuk mengingatkannya.
- c) Ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan kejelekan orang yang menzhaliminya lebih bersifat umum dari satu sisi, yaitu orang yang dizhalimi boleh menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya, baik di hadapan atau di belakang orang itu maupun ketika orang itu tidak ada. Di sisi lain, ayat ini juga bersifat khusus karena tidak membolehkan orang yang tidak dizhalimi untuk melakukannya.

Berdasarkan hal ini, ada dua hal yang tidak bertentangan, yaitu:

1. Dalil-dalil yang mengharamkan ghibah menunjukkan bahwa tidak boleh menghibahi orang yang tidak zhalim ketika ia tidak ada di tempat.
2. Ayat yang membolehkan berkata buruk (ghibah) dengan terang-terangan menunjukkan bahwa orang yang dizhalimi boleh melakukannya di hadapan orang yang menzhaliminya.

Akan tetapi, masih terjadi pertentangan dalam satu hal, yaitu *orang yang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya di belakang orang itu ketika ia tidak ada*. Dalil-dalil yang menunjukkan keumuman haramnya ghibah jelas melarangnya, namun ayat di atas membolehkannya bagi orang yang dizhalimi. *Dari sini jelas sekali, bahwa dalil-dalil yang mengharamkan ghibah lebih kuat* karena ketegasan ayat yang mengharamkan perbuatan tersebut ditopang oleh dalil-dalil dari as-Sunnah dan ijma'. Sementara itu, teks ayat yang membolehkan orang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya bersifat pasti (*qath'i*), namun indikasinya (*dilalah*) bersifat hipotesis (*zhanni*). Terlebih lagi, ayat itu berhadapan dengan ayat serupa yang teksnya sama-sama *qath'i*, dan indikasinya sama-sama *zhanni* yang didukung pula oleh as-Sunnah dan ijma'. Jadi, *dilalah (indikasi) ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan kejelekan orang yang menzhaliminya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hanya boleh*

dilakukan di hadapannya, tidak boleh dilakukan di belakang orangnya. Kesimpulan tersebut merupakan hasil *tarjih* (evakuasi) berdasarkan dalil yang kuat dan sesuai dengan cara (metode) yang lurus. Demikianlah, maka contoh yang dibuat oleh an-Nawawi sebagai faktor pertama bagi gambaran pengecualian ini tidak dapat dibenarkan sepenuhnya karena tidak adanya *mukhashshish* (pengkhususan) yang tepat, yang dapat mengeluarkannya dari pengharaman tersebut.

Kedua:

Apakah berterus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengatakan keburukan yang dideritanya karena perbuatan orang yang zhalim hukumnya hanya sebatas boleh saja ataukah ada tingkatan di atas hukum tersebut?

Pengecualian dalam firman Allah yang berbunyi:

لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ...

"Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dizhalimi ..." (QS. An-Nisaa': 148)

menunjukkan bahwa berterus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengatakan keburukan yang dideritanya adalah perbuatan yang disenangi Allah. Apabila hal itu disenangi Allah, maka hukum melakukannya melebihi ketentuan *jawaz* (boleh) dan kedudukannya lebih tinggi daripadanya. Penafsiran ini didasarkan pada perkiraan bahwa bentuk pengecualian dalam ayat adalah *istitsna' muttashil*, yaitu *mustatsna* (yang dikecualikan) yang sejenis dengan *mustastna minhu* (kelompoknya sebelum dieliminasi). Dengan demikian, *mustatsna* (berterus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengucapkan keburukan yang menimpanya) bagian dari *mustatsna minhu* (ucapan buruk dengan terang-terangan yang tidak disukai Allah). Lain lagi kalau pengertiannya dengan asumsi *istitsna' munqathi'*. Jika demikian, *mustatsna* tidaklah sejenis dengan *mustastna minhu*.

Dengan asumsi seperti ini, ayat itu tidak menunjukkan bahwa berterus terangnya orang yang dizhalimi adalah tindakan yang disenangi Allah. Akan tetapi, hanya menunjukkan hukum *jawaz* (boleh) saja. Meskipun demikian, kalau pun di asumsikan sebagai *istitsna' muttashil*, penafsiran di atas masih memiliki ganjalan, (yaitu bahwa tindakan seorang yang dizhalimi yang semacam ini bisa melebihi tingkatan hukum *jawaz*). Sebab, Allah ﷺ menyenangi hamba-Nya yang mau memaafkan, dan menganjurkan mereka untuk tidak terlalu menuntut keadilan dan memaafkan orang yang bersalah. Sampai-sampai, ada bimbingan Rasulullah ﷺ di dalam salah satu hadits kepada orang yang dizhalimi untuk tidak mendakwa lakinat (keburukan) bagi orang yang menzhalimi. Kalau dia melakukan hal itu, maka gugurlah pahala penderitaannya dalam menanggung kezhaliman tersebut. Demikianlah diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Di tempat lain, al-Qur-an secara jelas memerintahkan untuk memberi maaf, bahkan pahala orang yang memaafkan sangatlah besar. Di dalam as-Sunnah yang

suci pun hal ini banyak diterangkan. Pada intinya, menuntut keadilan dan tidak memaafkan orang yang bersalah hukumnya boleh. Demikian pula kandungan ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menceritakan secara terang-terangan hal-hal buruk yang ia derita di hadapan orang yang menzhaliminya. Yang pasti, Allah mencintai sikap memaafkan antar sesama. Hal ini telah diketahui, baik melalui al-Qur-an, as-Sunnah, maupun ijma'. Adapun pembahasan seputar dalil-dalil syari'at, baik yang bersifat fundamental (*kulli*) ataupun turunan (*juz'i*), yang menguak topik ini tentu memerlukan uraian yang panjang lebar.

Saya (penulis) berkata: "Dalil-dalil yang menjadi sandaran pernyataan an-Nawawi sebenarnya jelas, yakni setelah saya mengetahui bahwa beliau tidak merujuk kepada ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya."

Dalil-dalil yang dimaksud antara lain hadits Abu Hurairah ﷺ yang berbunyi:

مَطْلُ الْفَقِيرِ ظُلْمٌ

"Mengulur-ulur waktu untuk membayar utang bagi orang yang kaya termasuk perbuatan zhalim." (Muttafaq 'alaih)

Demikian pula hadits asy-Syarid bin Suwaid al-Hasan ﷺ yang berbunyi:

لَئِنِ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَةً وَعُقُوبَةً

"Mengulur-ulur waktu (untuk membayar utang) bagi orang yang mampu membolehkannya untuk digunjing dan dihukum." (HR. Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan lainnya).

Dalam hadits di atas Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu merupakan perbuatan zhalim. Maka dari itu, kezhaliman semacam ini membuat kehormatannya halal untuk dinodai serta menyebabkan dirinya berhak pula untuk dihukum. Dalil-dalil ini sesuai dengan contoh yang disebutkan an-Nawawi. Dengan kata lain, pengaduan atas kezhaliman dan menyebutkan keburukan orang yang zhalim itu tidak berdiri di atas kaidah hukum yang mandiri. Akan tetapi, ia merupakan suatu contoh khusus dari suatu hal yang umum, yang mempunyai ketentuan hukum haram. Jadi, apabila alasannya telah hilang, maka hukum (turunannya) kembali kepada hukum asal dan udzurnya sampai kepada tempatnya.

Asy-Syaukani berkata: "Adapun contoh kedua, harus Anda ketahui bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian dari pilar-pilar agama yang paling besar. Sebab, dengan kedua hal itulah kemaslahatan dunia dan

akhirat dapat dicapai. Jika kedua pilar ini tegak, maka tegaklah pilar-pilar agama dan kemaslahatan-kemaslahatan dunia lainnya. Namun, jika keduanya tidak tegak, maka tegaknya segala urusan agama dan dunia lainnya tidak akan banyak memberi manfaat.”

Penjelasannya, apabila amar ma’ruf dan nahi munkar di tengah-tengah ummat Islam berdiri kokoh dan dilaksanakan oleh seluruh ummat Islam atau mayoritas ummat Islam, maka yang ma’ruf di tengah-tengah mereka akan benar-benar dikenal sebagai perkara ma’ruf dan mereka bersatu untuk menegakkannya, serta menghalau orang yang hendak menyimpangkan dan melanggarinya. Demikian pula yang munkar, di tengah-tengah mereka perkara itu benar-benar dikenal sebagai perkara yang munkar sehingga mereka semua pun bersatu untuk menghancurkan kekuasaan zhalim dengan menangkap para pelakunya dan merehabilitasi mereka sehingga ia kembali kepada yang haq, serta memisahkannya dari perkara yang munkar.

Dengan begitu, tidak akan ada seorang hamba Allah pun yang akan meninggalkan perkara ma’ruf dan melakukan kemunkaran, baik dalam ibadah maupun muamalah. Akhirnya, cahaya syari’at akan terbit, pancaran keadilan akan bersinar, angin Islam akan berhembus, kalimat Allah berkumandang di tengah hamba-hamba-Nya, perintah-perintah dan larangan-Nya akan disegani, semua penyebab tegaknya kebenaran akan bangkit, serta semua penyebab kebathilan akan gugur sehingga hanya kalimat Allahlah yang tinggi, hanya agama-Nya pula yang menjadi acuan untuk kembali, serta al-Qur-an dan as-Sunnah akan menjadi barometer semua perbuatan hamba-hamba-Nya, baik untuk urusan kecil ataupun urusan yang besar. Dengan demikian, musnahlah kegelapan bid’ah dan kezhaliman, patahlah pula semangat para pelaku kemaksiatan, sehingga panji-panji syari’at berkibar tegak di seluruh penjuru dunia mematahkan gejolak kebathilan yang melanda bumi Allah ﷺ.

Lain halnya apabila amar ma’ruf dan nahi munkar (yang keduanya merupakan pilar utama agama ini) tidak tegak, atau tegaknya hanya sebuah formalitas, bukan tegak yang sebenarnya. Betapa besarnya arus bid’ah yang akan melanda dunia! Kemunkaran pun mencuat ke permukaan, sedangkan yang ma’ruf akan tenggelam. Para pelaku kemaksiatan merajalela serta penyebar bid’ah pun semakin merajalela dan berkuasa. Kezhaliman antar sesama semakin merebak sehingga membuat syaitan menjadi bahagia. Pada waktu itulah, orang Mukmin bagi kawanan kambing gembalaan, sedangkan pelaku kemaksiatan bagi serigala buas penangkap mangsa. Ketika itulah, peraturan agama ditinggal orang, cahaya hidayah menjadi redup, dan rambu-rambu kebenaran musnah. Memang masih ada segolongan hamba Allah yang melaksanakan kewajiban yang Dia fardhukan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang-Nya, namun mereka tidak mampu beramar ma’ruf dan nahi munkar sehingga sedikit sekali manfaat yang diperoleh dari mereka dan sedikit sekali manfaat mereka bagi agama. Walaupun mereka selamat karena amal dan beruntung karena berpegang teguh kepada tali

kokoh, namun mereka hidup di era ketika agama merupakan sesuatu yang asing dan rambu-rambunya pun sudah tidak ada lagi. Kondisi saat itu penuh dengan kemunkaran sehingga lenyaplah perkara ma'ruf dari ummat Islam pada umumnya dan dari realitas masyarakat. Akibatnya yang ma'ruf menjadi munkar dan yang munkar menjadi ma'ruf, bahkan agama Allah pun menjadi sesuatu yang asing sebagaimana di waktu awal munculnya dahulu.

Setelah kita mengetahui bahwa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar penting untuk kemaslahatan dan manfaat kehidupan ummat manusia di dunia dan di akhirat, juga dalam kehidupan beragama, maka seorang yang melihat perkara munkar, sedang dia mampu mengubahnya sendiri atau meminta bantuan kepada orang yang bisa dimintai bantuannya, seperti berkata kepada beberapa orang Islam: "Di tempat itu ada orang berbuat maksiat, mari kita pergi bersama untuk mencegahnya dan memperbaikinya." Sesungguhnya cara ini tidak lain adalah cara ghibah yang tidak pantas dilakukan sekarang. Amar ma'ruf dan nahi munkar, apabila telah tegak di tengah-tengah hamba Allah, tidak perlu lagi dilakukan dengan cara menunjuk pelaku kemunkaran dan mengumumkannya (Fulan bin Fulan). Jika di tengah-tengah masyarakat tidak terdapat dorongan agama dan gairah keislaman, niscaya mereka tetap tidak akan bersemangat untuk memenuhi panggilan ini walaupun sudah disebut nama pelakunya dan telah ditentukan orangnya.

Dalam kondisi semacam ini, tidak ada bedanya antara menyebut pelakunya secara tegas ataupun tidak. Terutama apabila pedang amar ma'ruf dan nahi munkar sudah tumpul dan para pembelanya pun melemah, maka mereka akan memalingkan pandangan kepada pelaku kemunkaran yang identitasnya telah disebutkan secara jelas. Kalau pelaku kemunkaran itu adalah orang yang kuat dan pemberesar, maka mereka akan membiarkannya. Namun, jika pelaku kemunkaran itu hanyalah orang kecil, maka amar ma'ruf dan nahi munkar akan dijalankan dengan memperbaikinya. Inilah suatu keanehan besar di dalam agama. Meskipun demikian, kejadian itu berbeda-beda tingkatannya, sebagian lebih ringan daripada yang lain. Sekiranya kondisi mereka memang lemah semangat, sehingga hanya mampu menegur orang-orang yang lemah, maka perbuatan itu tidak ada jeleknya karena demikian itulah yang menjadi kewajibannya. Dalam kondisi seperti itu, seseorang diperbolehkan mengubah kemunkaran dengan ghibah yang merupakan upaya terakhir yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang lemah. Sungguh, Allah Pembela agama-Nya untuk selama-lamanya.

Bolehnya ghibah dalam kondisi demikian lebih berdasarkan dalil-dalil pokok tentang amar ma'ruf dan nahi munkar yang tidak dapat disandingkan dengan dalil lainnya, baik yang shahih maupun yang tidak shahih.

Jika Anda menyanggah: "Dalam kasus ini terdapat dua dalil yang masing-masing menunjukkan keumuman dan kekhususan dari tinjauan yang berbeda. Keduanya adalah dalil amar ma'ruf nahi munkar, dan dalil haramnya ghibah. Mengapa

dalam hal ini Anda tidak menyikapinya sebagaimana yang Anda lakukan pada contoh pertama?"

Saya (asy-Syaukani) berkomentar: "Sebenarnya apa yang saya terapkan pada kasus pertama sama dengan kasus kedua ini. Saya mengedepankan pendapat yang rajih untuk diamalkan, sebagaimana yang saya lakukan pada contoh pertama, walaupun letak pentarjihan antar keduanya berbeda. Pada contoh pertama, dalil-dalil ghibah tentang haramnya lebih dikedepankan (rajih) sebab hal ini mengacu kepada ketentuan bahwa jika salah satu di antara dua dalil yang bersifat umum, seperti pada contoh di atas lebih rajih berdasarkan substansinya, maka kesimpulan hukum wajib disandarkan kepadanya. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka pentarjihan dilakukan dengan mengacu kepada dalil lain dari luar, yang kesimpulannya wajib dikedepankan."

Dalam kasus pertama dalil yang diambil berasal dari luar, yaitu dalil-dalil as-Sunnah dan ijma'. Keduanya mentarjih dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ghibah pada contoh tersebut (meskipun dalil tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang membolehkan orang yang dizhalimi untuk berkata-kata buruk secara terang-terangan sebagai pelajaran). Untuk kasus kedua, pentarjihan dalil-dalil yang terlihat bertentangan tersebut diambil karena salah satunya merupakan kebutuhan agama yang sangat fundamental. Oleh karena itu, sebelumnya kami mengemukakan pembahasan seputar manfaat amar ma'ruf dan nahi munkar. Kami memberitahukan bahwa tidak ada hal-hal dalam agama yang dapat mengantikan kedudukan amar ma'ruf dan nahi munkar ataupun mencukupi keduanya."

Asy-Syaukani berkata: "Adapun contoh ketiga, yaitu bolehnya ghibah bagi orang yang meminta fatwa, dalam hal ini ingin saya katakan: "Bawwasanya dalil-dalil yang mengharamkan ghibah secara sah bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma', sebagaimana yang telah kami kemukakan, sehingga haramnya ghibah dalam hal ini sudah merupakan satu ketentuan yang pasti dalam syari'at. (Dalam contoh ketiga), yang membolehkan ghibah bagi orang yang hendak meminta fatwa diambil melalui sikap diamnya Rasulullah ﷺ yang tidak menegur Hindun ketika dia berkata kepada beliau: "Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki kikir ..."

Diamnya Nabi ﷺ ini dilakukan ketika mendengar Hindun (seorang perempuan yang baru masuk Islam) menghibahi Abu Sufyan, suaminya, yang juga baru masuk Islam. Pada waktu itu, belum tampak suatu indikasi yang menunjukkan ketulusan dan keistiqamahannya dalam menjalankan Islam, melainkan setelah Rasulullah ﷺ wafat. Maka dari itu, tidak pantas menjadikan sikap diam beliau sebagai acuan hukum, apalagi mengingat ketentuan haramnya ghibah telah disahkan oleh al-Qur'an al-Karim, as-Sunnah yang suci, ilmu serta para Sahabat dan ijma' mereka. Ia pun tidak boleh dikatakan cocok untuk *takbshish*. Sebab, pada waktu itu orang-orang Islam yang mendengar hal semacam ini telah mengetahui haramnya ghibah dan hukumnya telah tetap di kalangan mereka.

Dengan asumsi bahwa diamnya Rasulullah ﷺ lebih disebabkan hukum ghibah telah dimaklumi dan masyhur di tengah-tengah mereka, maka sikap tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah untuk men-takhsish dalil-dalil yang *qath'i*. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa Abu Sufyan pada waktu itu tidak ada di tempat. Jika dia hadir (seperti yang dikatakan sebagian), maka sikap diam tersebut malah tidak dapat dijadikan sebagai dalil sejak awal. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang meminta fatwa untuk menyebutkan permasalahannya secara *ta'yin* (menceritakan kejelekan seseorang di hadapannya), sampai-sampai dikatakan bahwa keperluannya dalam meminta fatwa tidak dapat terpenuhi kecuali dengan *ta'yin*.

Padahal, sebenarnya keperluan itu dapat dipenuhi dengan cara *ijmal* (umum). Sebab, tujuan utamanya adalah meminta fatwa tentang hukum syari'at, yang hal itu dapat diperoleh dengan mengetahui jawaban mufti yang diberikan secara *ijmal*, sebagaimana apabila jawaban tersebut diberikan dengan *tafsih* (rinci) dan *ta'yin*. Ini memang kenyataan yang tidak perlu diragukan. Dari sinilah Anda mengetahui bahwa ilustrasi di atas bukanlah contoh kasus yang dapat men-takhsish keumuman haramnya ghibah, karena tidak ada dalil yang mendukungnya, sebagaimana diketahui oleh setiap orang yang telah memahami cara menarik kesimpulan hukum dari dalil (*istidlal*).

Saya (penulis) mengomentari: "Diamnya Rasulullah ﷺ adalah sebuah pengakuan terhadap apa yang beliau dengar dari Hindun tentang Abu Sufyan, karena status Hindun dalam hal ini sebagai seorang yang meminta fatwa. Ini berarti perbuatan tersebut boleh dilakukan oleh seorang yang ingin meminta fatwa. Andaikata hal itu tidak boleh dilakukan niscaya Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya sebab *menunda penjelasan pada waktu diperlukan, bukumnya tidak boleh*. Lebih-lebih bagi Hindun yang baru saja memeluk Islam, yang masih perlu diperkokoh nilai-nilai pendidikan dan pengajaran keislamannya. Apalagi diamnya Rasulullah ﷺ di depan Sahabat-Sahabatnya, apabila hal ini tidak menunjukkan bolehnya perbuatan Hindun, tentu akan menimbulkan kerancuan di tengah-tengah mereka antara dalil umum yang menentukan haramnya ghibah dan kasus ini yang secara jelas merupakan ghibah. Sementara beliau ﷺ, dalam peristiwa itu, mengakui ucapan Hindun dan menjawab pertanyaannya.

Adapun tentang kemungkinan Abu Sufyan hadir dalam majelis itu, hal ini tidak dapat diterima karena beberapa alasan, yaitu:

- Konteks cerita menunjukkan bahwa Abu Sufyan tidak hadir karena Hindun berani menceritakan kejelekan suaminya itu. Andaikata Abu Sufyan hadir, pasti Hindun tidak akan melakukan hal tersebut.
- Perkataan Rasulullah ﷺ kepada Hindun: "Ambillah (dari hartanya) yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu," yang merupakan jawaban dari pernyataan Hindun: "Kecuali yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya," menunjukkan bahwa Abu Sufyan tidak hadir dalam

majelis itu. Sebab, jawaban Rasulullah ﷺ merupakan suatu pengakuan atas cara Hindun yang mengambil harta suaminya sedang ia tidak tahu. Andaikata suaminya tahu, pasti terjadi permasalahan besar antar kedua suami isteri ini, yang dapat berakibat rusaknya hubungan rumah tangga keduanya. Kesimpulannya, hadits Hindun menunjukkan bolehnya melakukan semua hal tersebut, namun kesimpulan hukum an-Nawawi ﷺ dari dalil itu juga merupakan hal yang tepat.”

Asy-Syaukani berkata: “Mengenai contoh keempat, an-Nawawi membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

- a) *Al-Jarhu wat Ta'diil* (menyebutkan cacat dan adil) para perawi, penyusun buku, dan saksi.

An-Nawawi ﷺ berkesimpulan bahwa hal ini boleh dilakukan, bahkan bisa menjadi wajib berdasarkan *ijma'*. Pernyataan an-Nawawi ini benar, juga kesimpulan hukum yang dia ambil berdasarkan *ijma'* telah jelas. Kalangan *Salaf* dan *Khalaf* ummat ini masih tetap menyebutkan cacat dan adilnya orang yang berhak mendapatkannya, baik dari kalangan para perawi ajaran *syari'at* maupun para saksi yang berhubungan dengan pembunuhan, harta, dan kehormatan hamba-hamba Allah. Andaikata tidak ada cara ini, tentu banyaklah para pembohong yang mempermainkan as-Sunnah yang suci. Kerancuan akan muncul di antara yang ma'ruf dengan yang munkar. Tidak jelas lagi antara yang shahih dan yang bathil, yang sah dan yang *maudhu'* (palsu), serta yang kuat dan yang lemah.

Hal ini dikarenakan selalu adanya orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ, padahal beliau ﷺ telah mengingatkan dalam sabdanya: “Sesungguhnya akan ada yang berdusta atas diriku. Barang siapa sengaja berdusta atas diriku maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di Neraka.” Di dalam *ash-Shahihah* juga disebutkan: “Sesungguhnya berdusta atas diriku tidak seperti berdusta atas seseorang di antara kamu.” Demikian pula ditegaskan: “Sebaik-baik periode adalah periodeku, kemudian sesudahnya, lalu sesudahnya. Setelah itu, merebaklah kebohongan.” Dari hadits tersebut kita mengetahui bahwa kedustaan sudah terjadi sebelum berakhirnya periode ketiga, (namun ia belum merebak) dan merebak sesudahnya. Berdasarkan uraian tadi, diketahui bahwa Nabi ﷺ telah memberitahu mengenai akan adanya orang yang berdusta atas dirinya secara khusus dan bahwa kedustaan secara umum akan merebak.

Pada kenyataannya, apa yang pernah diberitahukan oleh Nabi ﷺ benar-benar terjadi, yakni pada setiap kurun terdapat orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ. Mereka membuat hadits-hadits palsu yang dinyatakan telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Seandainya tidak ada suatu jamaah yang mempertahankan dengan hujah melalui *al-Jarh wat Ta'diil* untuk membela *as-Sunnah al-Muthabbarah*, serta mewaspadai kebohongan para pendusta, niscaya salah satu bentuk hadits-hadits palsu itu menjadi bagian dari *syari'at* sehingga bencana pun akan tersebar merata karenanya. Oleh sebab itu, bangkitnya para

imam dengan mengemban tanggung jawab ini merupakan kewajiban yang paling besar dan paling penting yang Allah berikan kepada para hamba-Nya, sebagai bentuk usaha untuk melindungi *as-Sunnah al-Muthabbarah*. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang melimpah. Mereka telah melakukan hal yang terpuji. Mereka telah menyelamatkan para hamba Allah dari tuntutan-tuntutan syari'at yang palsu serta menyingkirkan kotoran dan noda darinya. Mereka pun telah membuat para pendusta diam membisu dengan "memotong" lidah dan membelenggu leher mereka. Segala puji hanya bagi Allah, *Rabbul 'aalamiin*.

Demikian pula halnya mengungkap sisi cacat dan keadilan para saksi. Kalau hal itu tidak dilakukan, tentu pertumpahan darah akan merajalela, kehormatan terkoyak, dan harta seseorang akan diambil karena persaksian-persaksian palsu, yang oleh Rasulullah ﷺ dinyatakan sebagai dosa yang paling besar dan harus diwaspada.

Kesimpulannya, keumuman ajaran syari'at maupun bagian-bagiannya, juga kaidah-kaidah dan ijma'nya, secara jelas, bahwa hal ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Bahkan, di antaranya bersifat wajib untuk melindungi dan membela syari'at dari sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya guna melindungi harta, darah, dan kehormatan hamba-hamba Allah. Semua ini termasuk dalam "*ad-dharurat al-khams*" (lima hal fundamental) yang dikenal dalam ilmu Ushul Fiqih.

Di antara dalil yang jelas untuk hal ini adalah hadits yang menyatakan tentang nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin ummat Islam, dan ummat Islam itu sendiri, baik secara umum maupun khusus. Menerangkan kebohongan para pendusta merupakan bentuk nasihat paling mulia yang wajib dilakukan untuk Allah, Rasul-Nya, dan seluruh ummat Islam. Dalil-dalil tentang kewajiban memberikan nasihat adalah *mutawatir*. Demikian pula menerangkan cacat para saksi seputar harta, darah, dan kehormatan karena persaksian palsunya, merupakan nasihat yang Allah wajibkan kepada para hamba-Nya, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan.

- b) Memberi saran dengan cara ghibah ketika bermusyawarah. Saling menasihati merupakan sesuatu yang disyari'atkan sebagaimana diterangkan di dalam hadits-hadits *mutawatir*. Ia merupakan sebagian di antara hak dan kewajiban orang Islam terhadap sesama saudaranya, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadits shahih:

وَإِذَا سُئِلْتَ صَحِّكَ فَاقْنَصْخُهُ

"Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat."

Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada tuntutan (kebutuhan) untuk menyebutkan kekurangan secara *ta'yin*, sebagaimana bagian pertama di atas. Sebab, orang yang memberi nasihat bisa melakukannya dengan mengatakan: "*Aku tidak menyarankanmu untuk ini*," atau "*Jangan lakukan seperti ini*" dan

lain sebagainya. Dia tidak boleh memberi nasihat lebih dari itu. Menyebutkan kekurangan seseorang secara jelas dan melakukan ghibah adalah hal yang tidak perlu dilakukan oleh orang yang memberi nasihat. Allah tidak pernah mewajibkan hal itu kepadanya, tidak pula menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah, serta bukan hal penting yang harus dilakukan sebagaimana pada bagian pertama. Bagian ini bukan termasuk perkecualian dari dalil-dalil ghibah yang diharamkan. Dengan demikian, dua dalil yang dipandang berlawanan, antara keumuman dan kekhususan pada sisi yang berbeda, tidak perlu dibicarakan lagi.

Saya (penulis) berkomentar: "Dalil untuk bagian ini tertuang dalam hadits Fathimah binti Qais ﷺ ketika meminta pendapat Rasulullah ﷺ tentang siapakah di antara laki-laki yang melamarnya yang pantas untuk dinikahi. Fathimah ﷺ menyebut diantaranya, yakni Abul Jahm dan Mu'awiyah رضي الله عنه . Penjelasan ini, *insya Allah*, akan diberikan pada hadits nomor (1533)."

Perlu diketahui, bahwa musyawarah (meminta pendapat) pasti memerlukan *ta'yin*.

c. Asy-Syaukani berkata: "Ucapan an-Nawawi, di antaranya: "Apabila Anda melihat seseorang membeli sesuatu yang ada cacatnya, atau seorang budak pencuri (yang tidak diketahui pembeli) ..."

Saya berkata: "Bagian ini seperti bagian sebelumnya. Ia tidak pantas dijadikan sebagai contoh pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Sebab, memberikan nasihat bisa dilakukan dengan mengatakan: 'Aku tidak menyarankanmu untuk membeli barang ini ...' atau kalimat-kalimat lainnya. Maka dari itu, dia bisa selamat dari bahaya ghibah."

d. Ucapan an-Nawawi, di antaranya: "Apabila Anda melihat seorang *mutafaqqib* (belajar agama) berulang-ulang mendatangi seorang yang fasik ..."

Saya berkata: "Bagian ini juga seperti yang sebelumnya, ia tidak pantas dijadikan sebagai contoh pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Sebab, melaksanakan kewajiban menasihati bisa dilakukan dengan *ijmal* (umum). Allah tidak menjadikan penjabaran sesuatu secara rinci dan menyebutkan aib serta kekurangan orang lain sebagai sebuah ibadah. Cukup seseorang berkata: "Saya tidak menyarankan Anda untuk berhubungan dengan orang ini ..." atau "Menurut saya sebaiknya Anda tidak menerima pendapatnya» dan lain sebagainya. Dengan demikian, melakukan ghibah secara terang-terangan termasuk perbuatan yang berlebihan, yang belum pernah Allah wajibkan ataupun Dia tuntut.

e. Ucapan an-Nawawi, yakni: "Orang itu berkuasa"

Bagian ini seperti juga sebelumnya, yaitu tidak pantas dijadikan sebagai contoh pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Sebab, kalau dia berkata: "Jangan engkau pergunakan orang ini ..." atau "Menurutku, sebaiknya engkau tidak mengangkat dirinya ..." maka dia telah memberikan nasihat sebagaimana diwajibkan Allah kepadanya. Selebihnya adalah hal yang tidak perlu dilakukan karena ia tidak berguna bagi Allah, bagi yang dinasihati dan bagi yang menasihati.

Saya (penulis) mengomentari: "Apabila dengan cara *ijmal* tujuan yang dimaksud dapat tercapai, tentu itulah jalan yang terbaik. Namun jika tidak demikian, maka *ta'yin* pun tidak salah untuk dilakukan. Hanya saja, ia harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi ukuran, sehingga tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Sesungguhnya hal itu dapat menggelincirkan seseorang."

Asy-Syaukani berkata: "Adapun contoh kelima, yaitu orang yang melakukannya menyebutkan kejahatan (*fasik*) secara terang-terangan (*mujahir*)."

Saya berkata: "Jika maksud pembolehan tersebut sebagai peringatan agar orang-orang mewaspadainya, maka hal itu tergolong ke dalam contoh yang keempat di atas. Hal itu telah kami jelaskan sehingga tidak perlu kami ulang. Meskipun demikian, sebenarnya mengingatkan orang lain bisa dilakukan tanpa harus menyebutkan perbuatannya secara jelas. Seseorang dapat melakukannya dengan mengatakan: "Anda jangan bergaul dengan Fulan," atau "Anda jangan keluar masuk rumah Fulan" atau "Anda jangan mendatangi Fulan."

Dengan cara ini, orang yang memberi nasihat dianggap telah melaksanakan kewajibannya, tanpa perlu menyebutkan kemaksiatan yang telah dilakukan si pelaku sebab sedikit sekali manfaat nasihat yang dilakukan dengan cara tersebut. Tidak ada pula dalil yang membolehkan seseorang membuka kemaksiatan orang yang melakukannya secara terang-terangan, bahkan hal itu tidak lain adalah ghibah murni. Adapun hadits yang berbunyi: "Sebutkanlah kefasikan orang yang fasik agar orang-orang mengingatkannya" sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena seseorang disebut *mujahir* (pelaku kemaksiatan terang-terangan) jika dia melakukan maksiat itu secara terbuka di hadapan orang-orang. Dengan kata lain, orang-orang pada waktu itu tahu dan melihatnya sendiri. Oleh karena itulah, menyebutkan kemaksiatan seseorang tidak banyak gunanya. Apabila tujuan dibolehkannya menyebut kemaksiatan seseorang ialah untuk meminta bantuan orang lain supaya bisa mencegahnya, maka hal ini termasuk ke dalam contoh kedua yang dikemukakan oleh an-Nawawi. Masalah ini telah saya uraikan sehingga ia tidak perlu dijadikan contoh kasus tersendiri.

Apabila pembolehan tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah ﷺ: "Dia adalah sejelek-jelek orang dari kabilah itu!", maka *istidlal* ini dapat disanggah sebagai berikut:

- Percakapan Nabi ﷺ seperti ini tidak dapat kita ikuti karena Allah ﷺ telah mengharamkan ghibah di dalam Kitab-Nya Rasulullah ﷺ pun telah mengharamkannya atas kita, sebagaimana disebutkan dalam hadits beliau dan *ijma'* ummat Islam. Sebagai pertimbangan, sabda Nabi ﷺ yang tergolong ghibah ini merupakan pengecualian khusus untuk beliau dari ketentuan hukum ghibah pada umumnya. Jadi, hal tersebut sebatas contoh *ijmal* dan sifat yang muncul dari beliau.
- Nabi ﷺ mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Beliau ﷺ mendapatkan wahyu, tidak seperti kita. Allah menjelaskan kepada beliau sesuatu yang

tidak dijelaskan kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti perkataan beliau ini karena kita tidak mengetahui hakikat dan kandungan rahasianya. Rasulullah ﷺ pernah menolak kesaksian seorang laki-laki yang menyatakan bahwa orang yang berada di dekatnya ketika itu adalah seorang Mukmin, dengan berkata: "Muslimkah dia?" Beliau juga menolak pernyataan orang-orang yang menerangkan seseorang dengan sifat nifaq, seraya berkata: "Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah." Semua ini telah diterangkan di dalam kitab *ash-Shabih*.

- c. Laki-laki yang disebutkan di dalam hadits: "Dia adalah sejelek-jelek orang dari kabilah itu!" adalah seorang yang belum baik keislamannya. Bahkan, dia masih tergolong orang yang berislam secara lahiriah saja, sedangkan perlakunya masih begitu labil di bawah pengaruh sifat-sifat Jahiliyyah. Nabi ﷺ menyayangi orang-orang semacam ini. Beliau memperlakukan mereka seperti perlakuan terhadap orang-orang yang setia terhadap Islam walaupun beliau dan para Sahabat mengetahui perihal sebenarnya.

Beliau biasa mengucapkan kepada orang yang mendatanginya dari golongan tersebut: "Inilah pemimpin Bani Fulan? Inilah pemimpin dusun," dan lain sebagainya. Bahkan, beliau dapat mengambil hati mereka dengan memberikan harta yang melimpah dari rampasan perang, serta dengan segala yang dapat menjernihkan iman dan keyakinan orang-orang Mukmin dari kalangan Muhibbin dan Anshar. Hal ini sudah dimaklumi oleh setiap orang dan tidak dapat disangkal lagi. Dengan demikian, haram hukumnya menghibahi seseorang yang telah kita ketahui kemurnian Islamnya, ketulusan niatnya, serta keimanannya kepada Allah, Rasul-Nya, Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, utusan-utusan-Nya, dan hari Kiamat hanya karena sebuah kemaksiatan yang dilakukannya, atau suatu dosa yang dia perbuat secara terang-terangan, atau berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Dialah sejelek-jelek saudara dari kabilah ini."

Kami telah menjelaskan hal ini kepada Anda. Sungguh, bahaya di balik perbuatan ini tidaklah kecil. Keberanian melakukan ghibah yang diharamkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma', apabila ia tidak didasarkan kepada petunjuk dari Allah ﷺ, maka hal itu berarti menjatuhkan diri kepada sesuatu yang diharamkan dan dilarang-Nya. Lebih dari itu, membolehkan perbuatan tanpa adanya petunjuk tersebut merupakan tindakan mengada-ada terhadap Allah Ta'ala, dengan sesuatu yang tidak difirmankan-Nya, dan ini tentu berbahaya sekali. Hidayah hanyalah di tangan Allah ﷺ semata.

Saya (penulis) mengomentari: "Apabila tujuan menyebutkan keburukan seseorang yang melakukan kefasikan dengan terang-terangan adalah untuk kepentingan *al-Jarb wat-Ta'diil*, menjelaskan cacat (para perawi dan saksi), atau untuk mengubah sebuah kemunkaran, maka tanpa diragukan lagi hukumnya boleh, sebagaimana yang telah kami terangkan. *Wallahu a'lam*.

Asy-Syaukani berkata: "Adapun contoh keenam, yaitu memperkenalkan

(identifikasi) dengan *laqab* (julukan/gelar), saya pastikan bahwa al-Qur-anul-Karim telah melarang perbuatan tersebut.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَنَابُرُوا بِالْأَلْقَبِ ...

“... Dan jangan kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...”
(QS. Al-Hujuraat: 11)

Larangan ini menunjukkan haramnya memberi julukan kepada seseorang. Perbuatan ini sama sekali tidak boleh, kecuali dengan adanya dalil yang mengkhususkan keumuman ayat di atas.

Ada dua dalil kuat yang melarang perbuatan semacam ini, yaitu:

- Dalil yang mengharamkan ghibah
- Dalil yang mengharamkan pemberian nama julukan.

Apabila seseorang menyebutkan nama julukan ketika objeknya tidak ada, berarti dia telah melakukan pelanggaran ganda, yaitu pelanggaran ghibah dan pelanggaran pemberian nama julukan. Apabila ia menyebutkan nama julukan tersebut di depan orangnya, berarti dia melanggar ketentuan hukum haramnya memberi nama julukan saja.

Jika Anda berkata: “Bagaimana apabila menurut sepengetahuan kita orang tersebut tidak merasa benci dengan julukan yang diberikan kepadanya?”

Saya jawab: “Apabila menurut sepengetahuan kita memang demikian, maka perbuatan itu tidak tergolong ke dalam ghibah yang diharamkan. Sebab, ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudara Anda dengan sesuatu yang dibencinya. Meskipun demikian, orang ini tetap melanggar ketentuan al-Qur-an yang dengan tegas melarang saling memanggil dengan julukan yang mengandung ejakan.”

Jika Anda berkata: “Menyebutnya dengan julukan membuatnya lebih mudah dikenali, yakni memanggilnya dengan gelar (julukan) yang sudah masyhur misalnya *al-A’raj* (si pincang), *al-A’masy* (yang bermata kabur), *alAa’war* (si buta sebelah), dan lain sebagainya.”

Saya jawab: “Alasan kemudahan untuk dikenal seperti itu tidak dapat menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Oleh karena itu, sepatutnya dia menyebutkan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur julukan yang baik, walaupun panjang dan lama untuk menyebutkannya. Perhatikanlah bahaya besar yang terkandung dalam masalah ini. Ini (dan semisalnya) merupakan pelanggaran terhadap larangan al-Qur-an. Lebih-lebih perkataan Rasulullah ﷺ setelah mendengar ‘Aisyah ؓ yang menghina seorang wanita yang berperawakan pendek: “Sungguh, engkau telah mengatakan suatu kalimat yang sekiranya kata-kata itu dicampur dengan air laut, niscaya kata-kata itu akan melarut dan mengubahnya.” Hadits ini *shahih*.

Jika Anda berkomentar: "Kitab-kitab yang dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, misalnya kitab-kitab *Musnad*, kitab-kitab *Mu'jam*, dan kitab-kitab hadits, semuanya sarat dengan nama-nama julukan, seperti *al-A'masy*, *al-A'raj*, *al-A'war*, dan sebagainya."

Saya menjawab: "Argumen semacam ini tidak dapat disandingkan untuk membatalkan larangan al-Qur'an yang dengan tegas melarang saling memanggil dengan nama julukan. Seharusnya ummat mengikuti ulama dalam hal-hal yang baik. Apabila mereka melakukan sesuatu yang berlawanan dengan al-Kitab dan as-Sunnah, maka panutan yang sepatutnya diikuti adalah al-Kitab dan as-Sunnah itu sendiri, tentunya dengan berbaik sangka kepada mereka dan berusaha memaklumi kesalahan mereka dengan pemberaran-pemberaran yang memungkinkan menurut syari'at."

Jika Anda berkata: "Bagaimana jika orang tersebut hanya dapat dikenal dengan gelar (julukan) itu, tidak dapat dikenal dengan nama lainnya?"

Saya menjawab: "Seandainya usaha untuk itu memang sudah sejauh ini dan mencari jalan keluarnya sudah mencapai puncaknya, maka sebenarnya penamaan tersebut tidak dapat lagi dikatakan julukan. Sebaliknya, ia sudah menjadi nama asli penyandangnya karena hanya dengan nama itu saja orang itu dapat dikenali."

Menyebutkan nama seseorang dengan suatu gelar atau julukan yang dapat dikenal merupakan hal yang sangat diperlukan, lebih-lebih apabila dia seorang perawi ilmu yang harus diperkenalkan kepada orang lain. Apabila dia tidak dikenal, maka sia-sia saja ilmu yang diriwayatkannya, khususnya ilmu yang hanya diriwayatkan sendiri, tanpa adanya orang lain yang memiliki nama sendiri turut serta dalam meriwayatkannya. Dengan argumen seperti inilah kiranya kita mengomentari julukan-julukan yang kita temui di dalam kitab-kitab khazanah keilmuan Islam. Sebenarnya mereka memiliki nama sendiri, nama ayah, dan nama kakek. Permasalahannya, ada orang lain yang memiliki nama serupa, sehingga dalam beberapa hal dia harus disebutkan dengan nama julukan atau nama semacamnya. Pada waktu itulah, nama asli mereka tidak berfungsi, karena hanya dengan nama julukan itulah dia dapat dibedakan dengan nama serupa yang lainnya, sehingga julukan tersebut tidak termasuk *tanaabuz bil alqaab* (saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk). Harap Anda pahami dan renungi, karena hal ini sangat penting.

Dengan penjelasan tersebut, kiranya kita memahami apa yang dilakukan oleh para imam ahli riwayat dan dengan ini pulalah kerancuan pembaca kitab-kitab tersebut dapat terjernihkan, sehingga tidak perlu lagi dikatakan: "Sanad ini diriwayatkan dengan nama julukan, sedang membacanya berarti menghibahi orang-orang tersebut di dalam kitab-kitab hadits." Cukuplah kiranya jawaban seperti ini. Allah yang Maha Memberi taufik dan segala puji bagi-Nya atas hal itu."

Saya (penulis) mengomentari: "Sebab turunnya ayat-ayat di dalam surat

al-Hujuraat menunjukkan bahwa memberi julukan yang dilarang adalah julukan yang dapat membuat seorang Muslim sakit hati dikarenakan dia akan mempunyai satu, dua, atau tiga nama karenanya. Apabila dia dipanggil dengan salah satu dari nama-nama itu, mereka pun berkata: "Dia marah." Maka dari itu, turunlah ayat ini.

Hal ini didukung dengan konteks ayat yang menunjukkan bahwa kata *at-tanaabuz* ditujukan untuk memanggil gelar-gelar yang buruk, yang menyebabkan seorang Muslim sakit hati. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

... بَشِّنَ الْأَسْمَاءِ الْفُسُقُ بَعْدَ آتِيَّةٍ ...

" ... Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman ... " (QS. Al-Hujuraat: 11)

Berdasarkan konteks ini pulalah dipahami bahwa julukan (gelar) yang dilarang adalah julukan yang dibenci oleh penyandangnya, atau dia akan merasa sakit hati karenanya, atau merasa dinodai kehormatannya. Kalau tidak demikian, maka tidak dilarang melakukan hal itu. Demikianlah kiranya yang dilakukan oleh para ulama Islam.

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *Tafsir*-nya, *al-Jaami' li Abkaamil Quran*, ketika menafsirkan ayat-ayat ini: "Dalam hal ini terdapat suatu pengecualian, yaitu bagi seseorang yang telah lumrah dikenal dengan nama julukan, misalnya *al-A'raj* (si pincang) dan *al-Ahdab* (si bongkok), sementara penggunaan julukan tersebut tidak memancing kemarahan penyandangnya. Oleh sebab itu, ummat Islam telah sepakat membolehkannya." Selanjutnya, dia berkata: "Pada prinsipnya: "Semua jenis yang tidak disenangi oleh seseorang (apabila dia dipanggil dengan panggilan itu) maka hukumnya tidak boleh karena di dalamnya mengandung unsur menyakiti hati. *Wallahu a'lam*."

Asy-Syaukani dalam *Fat-hul Qadiir* mengakuinya, bahkan menukil perkataan al-Qurthubi di atas sebagai hujjah.

Al-Hafizh di dalam muqaddimah *Nuzhatul Albaab fil Alqaab* berkata: "Semua ini (dilarang) apabila yang bersangkutan membenci julukan tersebut. Namun, apabila dia menyenanginya, bahkan menyebabkan dia merasa terpuji, maka hukumnya boleh, dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam memujinya."

Dia melanjutkan: "Barang siapa diberi julukan dengan sesuatu yang tidak disenanginya, maka dia tidak boleh dipanggil dengan julukan tersebut, kecuali apabila untuk mengenalkannya sehingga ia dapat dibedakan dengan yang lain tanpa ada tujuan mencela."

Abu Hatim ar-Razi berkata: "Abdah bin 'Abdurrahim menuturkan kepada kami, bahwasanya dia pernah bertanya kepada 'Abdullah bin al-Mubarak tentang

seorang laki-laki yang berkata: "Humaid ath-Thawil (yang tinggi) dan Humaid al-A'raj (yang pincang)." 'Abdullah menjawab: "Apabila untuk menunjukkan dan bukan untuk mencela cacatnya, maka hal itu tidak mengapa."

Al-Atsram berkata: "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang dikenal dengan julukannya. Dia menjawab: 'Apabila dia hanya dapat dikenal dengan julukan itu, maka boleh hukumnya.' Selanjutnya, dia berkata: 'Al-A'masy hanya dapat dikenal orang dengan julukan ini. Hal seperti ini akan mempermudah orang yang bersangkutan itu dikenal dengan julukan tersebut."

Al-Hafizh menuturkan : “Abdurrahman bin Mahdi pernah ditanya: ‘Adakah ghibah terhadap ulama?’ Jawabnya: ‘Tidak ada.’ ‘Mungkin Anda pernah mendengar Syu’bah berkata kepada Yahya bin Sa’id: ‘Wahai si mata juling! Bagaimanakah pendapat Anda tentang ini?’ Saya (al-Hafizh) menjawab: ‘Ini tidak menunjukkan bolehnya memanggil seseorang dengan cacat yang ia miliki. Komentar yang paling baik dalam hal ini adalah: ‘Mungkin dia berpendapat boleh apabila yang bersangkutan ridha dengan julukan tersebut, namun akan lebih baik jika panggilan tersebut tidak menggunakan julukan. Akan tetapi, seandainya nama lain itu pun tidak disukainya, maka haram menggunakan julukan. Dalam hal ini, asy-Syafi’i melakukan hal yang bagus. Dia berkata: ‘Isma’il yang disebut Ibnu ‘Aliyyah mengkhabarkan kepadaku ...’ kemudian asy-Syafi’i memadukan antara pengenalan dan penyelamatan diri dari memanggil dengan julukan. Semoga Allah Ta’ala merahmatinya.”

HADITS NO. 1531

١٥٣١ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا إسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: (إِذْنُوا لَهُ، بِنَسْ أَخُو الْعَشِيرَةِ) (متفق عليه)

1531. Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki pernah memohon izin (untuk bertemu) kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata: "Izinkanlah dia! Dia adalah sejelek-jelek saudara dari kabilah itu." (Muttafaq 'alaih).

Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya menghibahi orang-orang yang suka membuat kerusakan dan menimbulkan kegelisahan.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/471 -*Fat-h*) dan Muslim (2591).

Kandungan hadits:

- Hadits ini menghimpun ilmu dan adab sopan santun. Ilmu, karena di dalam hadits ini terdapat contoh ghibah, namun ia bukanlah ghibah yang tercela

menurut syari'at. Maksudnya, definisi ghibah yang disebut pertama adalah definisi menurut bahasa (etimologi). Apabila definisi tersebut diberi suatu pengecualian, maka ia menjadi definisi syar'i. Adapun adab sopan santun, sungguh Rasulullah ﷺ tidak menunjukkan perkataan tersebut secara langsung kepada yang bersangkutan (mengingat mulianya akhlak beliau) untuk menghindari keburukan yang mungkin dilakukannya. Demikian ini sebagaimana yang dijelaskan pada teks hadits tersebut: "Setelah laki-laki itu memasuki ruangan, beliau berbicara kepadanya dengan lemah lembut. 'Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah! Tadi engkau berbicara seperti itu, lalu engkau berbicara lunak (di hadapannya).' Beliau bersabda:

أَيُّ عَائِشَةً! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مِنْ تَرَكَةِ النَّاسِ - أَوْ
وَدَعَةِ النَّاسِ - اِتْقَاءٌ فُحْشِيٌّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: يَا عَائِشَةً! مَتَى عَهِدْتِنِي فَاجِهً؟
إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
تَرَكَةِ النَّاسِ اِتْقَاءٌ شَرِّهِ.

"Hai 'Aisyah! Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah mereka yang dijauhi orang lain karena takut kekejiannya." Dalam riwayat lain: "Wahai 'Aisyah! Kapan engkau melihatku melakukan kekejaman? Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah mereka yang dijauhi orang lain karena takut akan kekejiannya."

- Boleh menyebutkan orang-orang yang suka membuat kerusakan dan kegelisahan. Oleh karena itu, al-Bukhari memberi judul salah satu kitabnya dan berkata: "Bab Bolehnya Menghibahi Orang-Orang yang Suka Berbuat Kerusakan dan Menimbulkan Kegelisahan."
- Menceritakan perbuatan seorang *mujahir* (orang yang suka berbuat kerusakan dan kejahatan dengan terang-terangan) di belakang orang tersebut tidak tergolong ghibah yang tercela menurut syari'at. Akan tetapi, harus dalam batasan-batasan sebagaimana dikemukakan pada pembicaraan tentang contoh-contoh ghibah yang dibolehkan.
- Perkataan Nabi ﷺ tentang ummat beliau, yaitu dengan menyebutkan hal-hal yang tidak mereka senangi, bukanlah termasuk ghibah.

- Setiap orang yang mengetahui sebuah perbuatan keji dari orang lain, lalu disadari bahwa pelaku tersebut dapat memperdaya orang ketiga, maka hendaklah ia menasihati, menyarankan dan mengingatkannya. Anggapan bahwa hal ini merupakan suatu kekhususan untuk Rasulullah ﷺ adalah sesuatu yang tidak ada dalil pendukungnya.

HADITS NO. 1532

١٥٣٢ - وَعَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَا أَخْطَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفُ فَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا) (رواه البخاري)

1532. Dari 'Aisyah ؓ dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku tidak yakin Fulan dan Fulan, mengetahui tentang agama kita sedikit pun." (HR. Al-Bukhari).

Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang perawi hadits ini, berkata: "Kedua orang ini adalah orang munafik."

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/485 - *Fat-h*)

Kandungan hadits:

- Nabi ﷺ tidak mengenali semua orang munafik, oleh karena itu, di dalam konteks di atas beliau menyatakannya atas dasar dugaan.
- Sebagian dugaan adalah boleh hukumnya, (sebagaimana dalam hadits ini), karena dugaan beliau lebih merupakan tuntunan mewaspada perilaku kedua laki-laki tersebut. Oleh sebab itu, al-Bukhari pada kitab "al-Adab" di dalam kitabnya *ash-Shaib*, memberikan judul Bab "Dugaan yang Dibolehkan."
- Boleh menyingkap perilaku orang yang diketahui munafik.
- Dugaan yang dilarang adalah dugaan jelek terhadap seorang Muslim yang baik agamanya dan kehormatannya.

HADITS NO. 1533

١٥٣٣ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِشْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْجَهْنَمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُفِلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْنَمِ

فَلَا يَضْعُعُ الْعَصَمُ عَنْ عَارِقِهِ (متفق عليه)

1533. Dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها ، dia berkata: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu'awiyah melamarsaya?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mu'awiyah adalah seorang fakir yang tidak berharta, sedangkan Abul Jahm seorang yang tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya.'" (Muttafaq 'alaih).

Dalam riwayat Muslim: "Adapun Abul Jahm, adalah seorang yang suka memukul isterinya." Lafazh ini sebagai penafsiran riwayat di atas: "Tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya." Dikatakan pula bahwa artinya: "Suka pergi jauh."

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (1480).

Peringatan:

Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits di atas, sebagaimana ditegaskan dan diingatkan oleh lebih dari seorang *bafizh* (ulama hadits).

Kosa kata asing:

- **الصَّغِلُوكُ :** Fakir (miskin).

Kandungan hadits:

- Boleh mendengarkan perkataan laki-laki ataupun perempuan (bukan mahram) yang ingin meminta fatwa dan sejenisnya.
- Boleh meminang wanita yang telah dilamar selama wanita tersebut belum memberikan jawaban atas lamaran orang pertama.
- Boleh menyebut kekurangan orang lain (yang ia benci) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, selama untuk kepentingan nasihat, dan ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Sebab, orang yang dimintai pendapat (nasihat) wajib mengatakan hal yang sebenarnya dan memberikan saran. Lebih lanjut, ia tidak tergolong ghibah karena tidak dimaksudkan untuk mencelanya, tidak pula mengobati kemarahannya, ataupun menyakiti hatinya.
- Dianjurkan untuk membimbing seseorang kepada kemaslahatan walaupun orang tersebut membencinya.
- Pentingnya menerima nasihat orang-orang mulia dan mengikuti bimbingan mereka karena ia akan memberikan dampak yang (terpuji) baik.
- Dianjurkan untuk mengutamakan pernikahan dengan laki-laki yang diberi kelapangan rizki keluarganya.
- Dianjurkan untuk mengutamakan pernikahan dengan laki-laki yang tidak suka memukul isterinya, atau laki-laki yang jarang bepergian jauh, berdasarkan penafsiran hadits bahwa yang dimaksudkan dengan "*tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya*" adalah "*sering bepergian jauh*."
- Seorang wanita wajib melindungi dirinya dari pandangan laki-laki apabila dia

adalah wanita yang dapat menarik perhatian mereka. Dalam hal ini, laki-laki diharamkan untuk melihat mereka. Larangan ini mengacu pada perintah Rasulullah ﷺ kepada Fathimah untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum karena dia adalah seorang laki-laki buta.

- Wanita shalihah adalah mereka yang berdiam di rumahnya. Tidak mengapa apabila ada laki-laki yang mendatanginya dan berbincang-bincang dengannya selama mereka tidak berkhawatir. Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah ﷺ kepada Fathimah: "Ber'iddahlah kamu di rumah Ummu Syarik." Kemudian, beliau bersabda: "Ummu Syarik itu seorang perempuan yang suka dikunjungi Sahabat-Sahabatku. Kalau begitu, ber'iddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum."
- Rasulullah ﷺ memberi alasan ber'iddahnya Fathimah bintu Qais di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia dapat meletakkan pakaianya, sedang Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihatnya. Dari hadits ini dipahami bahwa seorang wanita tidak wajib berhijab dari laki-laki buta. Adapun hadits "Apakah kalian berdua (Ummu Salamah dan Maimunah) buta? Bukankah kalian dapat melihatnya (Ibnu Umi Maktum) adalah hadits dha'if sebagaimana akan kami terangkan, *insya Allah*, pada Bab "Haramnya Melihat Perempuan Asing dan *Amrad* (pemuda tampan yang belum baligh) Tanpa Keperluan," hadits nomor (1626).
- Orang yang dimintai pendapat boleh mengajukan solusi pilihan selain objek yang sedang diperbincangkan. Hal itu, sebagaimana Rasulullah ﷺ menyarankan Fathimah untuk menikah dengan Usamah, padahal Fathimah hanya menyebutkan Abul Jahm dan Mu'awiyah.
- Boleh menyebutkan sifat sesuatu sampai kepada klimaksnya (hiperbolis). Perbuatan ini tidak dikategorikan berdusta apabila memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah kebohongan, tetapi sekadar untuk mempertegas makna dalam penyampaian sifat tersebut. Bukankah Mu'awiyah, walau semiskin apa pun, masih mempunyai pakaian dan harta benda lainnya? Demikian pula perkataan Rasulullah ﷺ: "Dia tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya!" Bukankah Abul Jahm juga melakukan shalat, tidur, makan, minum, dan mengerjakan hal lainnya selain memukul isteri-isterinya? Akan tetapi, mengingat dia sering kali memukul isterinya, maka sifat tersebut dianggap sebagai sifatnya. Oleh sebab itu dikatakan: "*Barang siapa sering melakukan sesuatu maka dia akan dikenal dengannya.*"
- Perkataan Nabi ﷺ "*Dia tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya*" tidak menunjukkan sebuah aib tentang haramnya memukul isteri. Akan tetapi, hal itu akan benar-benar menjadi aib jika seorang suami sering melakukan tanpa sebab dan alasan yang benar. Syari'at Islam sendiri telah menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh memukul isterinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang dapat menenteramkan semua pihak.
- Boleh menikah dengan laki-laki yang tidak setara secara strata sosial (sekufu) apabila si wanita menyenanginya. Hal ini jelas sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ: "Nikahlah dengan Usamah bin Zaid!" Fathimah binti Qais pun menikahinya. Padahal, Fathimah binti Qais seorang perempuan dari suku Quraisy dari Bani Fihri, sementara Usamah hanyalah seorang mantan budak.

Hadits ini menunjukkan hukum tersebut, bahkan dalil inilah yang paling kuat dalam masalah tersebut, meskipun kesetaraan (*Kafa-ab*) dalam masalah agama adalah parameter yang paling baik untuk dijadikan pertimbangan dan pegangan. *Wabillaah at-taufiq*.

HADITS NO. 1534

١٥٣٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَمِينَ الْأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ: مَا فَعَلَ، فَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا هُشَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَيِّ (إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافِقُونَ...) (المنافقون ١) ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوْا رُؤُوسَهُمْ. (متفق عليه)

1534. Dari Zaid bin Arqam ﷺ, dia berkata: "Kami pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ (sewaktu Perang Banil Mushthaliq^{penal}), sedang orang-orang menderita kesulitan berat. 'Abdullah bin Ubay (tokoh munafik Madinah^{penal}) pun berkata: 'Janganlah kalian menginfakkan harta kepada orang-orang yang bersama Rasulullah ﷺ sampai mereka bubar.' Selanjutnya, ia berkata: 'Kalau kita pulang ke Madinah, pasti yang lebih mulia (maksudnya dirinya sendiri) akan mengusir yang paling hina (maksudnya Rasulullah ﷺ).' (Zaid bin Arqam) berkata: 'Aku pun mendatangi Rasulullah ﷺ untuk memberitahukan hal itu. Setelah itu, beliau memanggil 'Abdullah bin Ubay. Ubay pun benar-benar bersumpah bahwa dia

tidak mengucapkannya.' Orang-orang yang ketika itu bersama Ubay berkata: 'Zaid telah berbohong kepada Rasulullah ﷺ.' Hatiku begitu sedih karena ucapan mereka, sampai akhirnya Allah Ta'ala membenarkanku, yaitu: '... *Apabila orang-orang munafik datang kepadamu ...*' (QS. Al-Munaafiqun:1). Kemudian, Nabi ﷺ memanggil mereka untuk memohonkan ampun bagi mereka, tetapi mereka menggeleng-gelengkan kepala (menolaknya)." (Muttafaq 'alaih).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/644 -*Fat-h*) dan Muslim (2772).

Kosa kata asing:

- بَغْضُوا : Bubar.
- جِنْدَةً : Kesulitan berat.
- لَرْوَى : Menggeleng-gelengkan kepala karena membengkang.

Kandungan hadits:

- Boleh membiarkan pemuka suatu kaum dengan tidak menghukum mereka atas kesalahannya agar para pengikutnya tidak lari. Sebaliknya, cukup dengan mencela mereka, menerima alasan mereka, serta membenarkan sumpah mereka, walaupun indikasi-indikasi yang sebenarnya menunjukkan hal sebaliknya, mengingat tujuan dari hal ini adalah untuk menarik hati mereka.
- Boleh menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh diucapkan. Hal ini tidak tergolong fitnah, kecuali apabila murni diucapkan untuk berbuat kerusakan. Apabila menyampaikan hal tersebut memiliki kemaslahatan lebih besar daripada mafsadatnya, maka hukumnya boleh atau tidak apa-apa.
- Orang-orang kafir dan munafik telah sepakat untuk memerangi Islam dan para pemeluknya karena tujuan-tujuan materi dan kemaslahatan dunia. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa dengan tidak menginfakkan harta terhadap ummat Islam akan membuat mereka meninggalkan agamanya dan berpaling meninggalkan Rasulullah ﷺ.
- Barang siapa yang jujur kepada Allah, niscaya Dia tidak akan membiarkan orang tersebut bergantung kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, Allah akan menguatkan dirinya, membebaskannya dari fitnah, serta menurunkan wahyu yang membenarkan perbuatannya, sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayat tentang orang-orang munafik untuk membenarkan Zaid bin Arqam ؓ dan mengungkap kejahatan orang-orang munafik.

HADITS NO. 1535

١٥٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيدٌ وَلَيْسَ

يُعْطِينِي مَا يَكْفِيَنِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخْذَتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ قَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيَكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ) (مسند عليه)

1535. Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Hindun, isteri Abu Sufyan, pernah berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Dia tidak memberi nafkah yang dapat mencukupiku dan anakku, kecuali yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya?' Beliau berkata: 'Ambillah (dari hartanya) yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu.'" (Muttafaq 'alaih).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/504, 507 -*Fat-h*) dan Muslim (1714)

Kosa kata asing:

- **الْكِيرُ :** Kikir.
- **بِالْمَعْرُوفِ :** Secukupnya (pertengahan antara sikap berlebihan dan kikir).

Kandungan hadits:

- Boleh menyebutkan sifat seseorang yang tidak di senangi apabila tujuannya untuk meminta fatwa atau sejenisnya.
- Boleh mendengarkan keterangan salah seorang yang sedang berseteru tanpa kehadiran pihak lainnya.
- Barang siapa mengklaim diberi suatu tanggung jawab tanpa terfasilitasi dengan baik, maka hendaklah dia membuktikan hal tersebut.
- Boleh mendengarkan pembicaraan wanita yang bukan mahram seputar permasalahan hukum dan fatwa.
- Pernyataan seorang isteri tentang masalah nafkah lebih kuat dan lebih patut di dengar karena Nabi ﷺ tidak meminta bukti penguat dari Hindun.
- Nafkah adalah kewajiban suami menurut ukuran yang mencukupinya.
- Nafkah bagi pembantu rumah tangga untuk isteri adalah kewajiban suami.
- Boleh memutuskan perkara terhadap orang yang tidak hadir.
- Tidak boleh membeberkan kekurangan yang dimiliki seseorang. Namun, yang diterangkan hanyalah sebatas apa yang diperlukan saja.
- Wajib menafkahi anak sesuai dengan kebutuhannya.
- Seorang isteri boleh menanggung dan memberi nafkah anak-anaknya.
- Sesuatu yang (ukurannya) tidak ditentukan secara pasti dalam syari'at, maka ia dijalankan dengan mengacu pada kebiasaan yang baik (*al-'urf*).
- Apabila suami tidak memberi nafkah, maka isteri berhak mengambil hartanya (tanpa seizinnya) untuk mencukupi kebutuhannya dan tanggungannya.
- Isteri boleh keluar rumah karena suatu keperluan dengan seizin suami atau dia mengetahui kalau suaminya pasti akan mengizinkannya.

BAB 257

**LARANGAN NAMIMAH
(MENYEBARLUASKAN PEMBICARAAN
ANTAR SESAMA DENGAN TUJUAN
MERUSAK)**

Dalam bahasa Arab, kata *nanimah* mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Menghasut, menyulut suasana, mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak.
 2. Membungkus pembicaraan dengan kebohongan, sebagaimana kata penyair:
musuh dalam selimut telah menfitnahmu
sebelum menyatakan senang dia telah menfitnahmu,
kapan saja ada kesempatan
dimanfaatkanlah dia menfitnahmu
 3. Yang tidak dapat menahan pembicaraan dan memeliharanya. Karena itu dikatakan: ﴿ ۚۚۚ ۚ : “Dia tidak memperhatikan pembicaraan dan tidak menjaganya.”
- dia menangis karena fitnah yang menyebar*
merebak dan melekat di hati kaum
karena ulah pemfitnah juara pembohong

Beberapa alternatif makna di atas lahir dari satu makna umum. Dari kata *nanimah*, dan dengan memberikan batasan definisi, maka kita dapat memahami kata tersebut. Namimah didefinisikan sebagai upaya menyampaikan perkataan dari satu kaum kepada kaum yang lain dan membungkusnya dengan kebohongan dengan tujuan menciptakan keburukan dan kerusakan di antara keduanya. Hal ini dikarenakan orang yang menyampaikan perkataan tersebut menahan dan memelihara pembicaraannya, yang disebabkan kelemahan dan rasa hasad yang ada pada dirinya.

Kata *nanimah* (adu domba) memiliki banyak padanan dalam istilah bahasa Arab. Di samping *nammaam*, untuk pemfitnah digunakan pula kata *qattaat*, *qassaas*, *darraaj*, *ghammaaz*, *hammaaz*, *maa-is*, dan *mumaass*. Oleh karena itu, kata *nanimah* dalam bahasa Arab mencakup semua sifat buruk sebab kata tersebut tidak mengandung arti kebaikan sedikit pun. Sampai-sampai, seorang penya'ir berkata:

sababat bagaikan sarang semut
sababat tak berprestasi di sisi Rabbnya.
itulah sababat berusaha keras
namun usaha itu untuk fitnah mengadu domba.

Allah Ta'ala berfirman:

هَمَّازٌ مَّشَاءُ بِنَمِيمٍ

"Yang banyak mencela, yang kian kemari menebar fitnah." (QS. Al-Qalam: 11)

Allah mencela pemfitnah yang melakukan adu domba di tengah masyarakat, serta menyebarkan perkataan yang tidak baik dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk membuat kerusakan di tengah-tengah mereka.

Inilah kiranya gambaran untuk suatu larangan yang tidak boleh diikuti dan didengarkan.

Allah Ta'ala berfirman:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada Malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaaf: 18)

Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

HADITS NO. 1536

١٥٣٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ)

1536. Dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak masuk Surga orang yang suka mengadu domba." (Muttafaq 'alaih).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/472 -*Fat-h*) dan Muslim (105).

Perhatian:

Riwayat di atas berdasarkan lafaz Muslim. Adapun yang berstatus muttafaq 'alaih adalah lafaz: **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتُ**

Kosa kata asing:

- **القَاتُ** : Pengadu domba.

Kandungan hadits:

- Seseorang yang mendapatkan fitnah tidak boleh membenarkan orang yang membawa fitnah itu dan tidak berprasangka buruk terhadap orang yang difitnah serta tidak menyelidiki kebenaran fitnah yang disampaikan itu. Akan tetapi, hendaklah ia mencegah orang yang memfitnah dan menerangkan bahwa perbuatannya itu buruk. Hal itu dikarenakan Rasulullah ﷺ mengingatkan ummatnya untuk mewaspada fitnah.
- Barang siapa menghalalkan adu domba, sedang dia tahu bahwa perbuatan itu haram, maka Allah akan mengharamkan baginya Surga. Namun, jika dia tidak menghalalkannya, maka orang itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengadzabnya, maka Dia akan melakukannya dan kalau Allah mau, maka diampunilah dosanya.
- Wajib membenci orang yang suka mengadu domba karena Allah membencinya.

HADITS NO. 1537

١٥٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: (إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالثَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَرُ مِنْ بَوْلِهِ) (متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روایات البخاري)

1537. Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه، bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melewati dua kubur. Beliau bersabda: "Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diadzab. Mereka tidak diadzab karena perkara besar, tetapi sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya suka mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi biasa tidak melindungi dirinya dari kencingnya." (Muttafaq 'alaih)

Ini adalah salah satu lafaz dari riwayat al-Bukhari.

Para ulama berkata: "Maksud: *Wa maa yu'adzdzabaani fii kabiir*, artinya *Kabiir fii za'mihimaa*; yakni mereka berdua tidak diadzab karena perkara besar, yaitu besar menurut anggapan mereka. Pendapat lain mengatakan besar meninggalkannya menurut dugaan mereka.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/317 –*Fat-h*) dan Muslim (292).

Kosa kata asing:

- **الجَرْبَةُ** : Pelepas daun kurma yang tidak ditumbuhinya daunnya.
- **لَا يَسْتَعِرُ** : Tidak menjauhi atau tidak menjaga diri darinya (air kencing).

Kandungan hadits:

- Tidak boleh meremehkan kemaksiatan dan dosa. Akan tetapi, harus dianggap sebagai dosa besar.
- Wajib menghilangkan najis, tidak seperti orang yang berpendapat bahwa menyucikan diri hanya wajib pada waktu shalat saja.
- Air kencing adalah najis sehingga wajib bersuci dari kencing.
- Penegasan adanya adzab kubur.
- Penegasan haramnya *nanimah* (adu domba) dan keterangan bahwa ia termasuk dosa besar.

Perhatian Pertama:

Dalam salah satu riwayat asy-Syaikhain disebutkan bahwa Nabi ﷺ menancapkan dua belah pelepas kurma di atas kedua kubur itu, lalu berkata: "Mudah-mudahan belahan pelepas kurma itu dapat meringankan keduanya selama keduanya belum kering."

Saya (penulis) berkomentar: "Ini hanya berlaku khusus untuk Nabi ﷺ, berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalam salah satu hadits riwayat Muslim dari Jabir ـ رضي الله عنه ، Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diadzab. Maka dari itu, aku menginginkan adzab mereka diperingat dengan syafa'atku, selama kedua pelepas kurma itu masih basah." Hadits ini menunjukkan bahwa hilangnya adzab disebabkan oleh syafaat Rasulullah ﷺ, bukan karena basahnya kedua pelepas.
2. Para Salafush Shalih tidak melakukan sunnah itu. Dari sini, jelaslah bahwa:
 - a) Salafush Shalih memahami bahwa hal itu disebabkan syafaat Rasulullah ﷺ.
 - b) Mereka tahu bahwa sifat basah dan lembab bukanlah maksud yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka tidak mengamalkannya.

Perhatian Kedua:

Tidak disyari'atkan meletakkan bunga dan menanam pepohonan di kuburan. Perbuatan ini adalah *bid'ah dhalalah* yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasu-

lullah ﷺ sebagai sebaik-baik manusia. Andaikata hal itu baik, tentu kaum Salafush Shalih lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Sesungguhnya, kebiasaan bid'ah di kalangan masyarakat Muslim muncul karena mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani serta bertaklid kepada manusia-manusia rendahan yang hendak lari dari kematian dengan mencari segala macam cara agar selamat. Orang-orang itu tidak pernah akan mendapatkan keselamatan dari Allah, kecuali jika mereka kembali kepada-Nya.

Perhatian Ketiga:

Penegasan mengenai adzab (kubur) yang dapat diringankan atau dihilangkan dengan syafaat Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa para pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat tidak dianggap kafir atau keluar dari agama Islam, sebagaimana dikatakan kaum al-Khawarij dan penganut paham *takfir*. Bahkan, keterangan ini merupakan implementasi dari sabda Rasulullah ﷺ:

جُعِلَتْ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

“Syafaatku diberikan untuk para ummatku yang melakukan dosa-dosa besar.”

Perhatian untuk setiap pemerhati:

As-Suyuthi menyebutkan bahwa sebab pengaruh basahnya pelepas kurma dalam meringankan adzab adalah karena pelepas tersebut bertasbih kepada Allah Ta’ala. Oleh karena itu, dia berkata: “Apabila basahnya pelepas hilang dari rantingnya, maka putuslah tasbihnya.”

Saya (penulis) menyanggah: “Alasan ini sangat lemah dan bertentangan dengan teks ayat al-Qur-an yang telah jelas, yaitu firman Allah Ta’ala:

... وَإِنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا يُسْتَحْمِدِهِ. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ



“... Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka ...” (QS. Al-Israa’: 44).

As-Suyuthi pun menukil sebuah qiyas atau analogi yang salah, yakni: “Apabila adzab kedua kubur itu diringankan karena tasbih pelepas tersebut, lalu bagaimakah kiranya dengan al-Qur-an yang dibaca oleh seorang Mukmin?”

Saya (penulis) berkata: “Telah dijelaskan sebelumnya bahwa alasan yang dijadikan acuan dalam qiyas tersebut tidak benar. Oleh karena itu, qiyasnya dinyatakan tidak sah sejak awal. Perlu dicontohkan, bahwasanya ibadah itu mengacu kepada *at-tauqiif* (ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at). Harap direnungkan dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai.”

HADITS NO. 1538

١٥٣٨ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ قَالَ: (أَلَا أَنِّي نُكْمَنُكُمْ مَا الْعَصْمَةُ؟ هِيَ السَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ) (رواية مسلم)

1538. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Maukah aku bertahukan kepadamu apakah *al-'adb-hu* itu? Ia adalah *namimah*, yaitu omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah orang banyak." (HR. Muslim).

Al'Adb: dengan *fat-hab* huruf 'ain nya, *sukun* huruf *dhaadhab* dan huruf *haa'* nya, seperti kata *Wajh*. Diriwayatkan pula dengan bacaan *al-'Idhab* dengan *kasrab* huruf 'Ain, dan *fat-hab* huruf *dhaadhab*, seperti kata *al-'idah*. *Al-adb-hu* artinya bohong dan mengada-ada. Untuk riwayat pertama, yaitu *al'adb-hu* adalah bentuk *mashdar* dari kata: '*Adhbabahuu 'adb-han*', yang artinya: menuduhnya berbohong.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2606).

Kosa kata asing:

- **الْعَصْمَةُ :** Pembohong keji.
- **الْقَالَةُ :** Omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah orang banyak.

Kandungan hadits:

- Boleh mencari tahu dan menerangkan perihal orang yang melakukan kekejadian, kebohongan, adu domba, dan ghibah agar orang-orang mewaspadainya.
- Tercelanya sifat memfitnah di tengah-tengah orang banyak.



BAB 258

LARANGAN MENYAMPAIKAN PEMBICARAAN DAN OMONGAN ORANG KEPADA PEMERINTAH APABILA TIDAK PERLU, SEPERTI TAKUT MENIMBULKAN KERUSAKAN DAN SEBAGAINYA

Allah Ta'ala berfirman:

... وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى آثَمٍ وَالْعُدُونَ ...

"... dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"
(QS. Al-Maa-idah: 2)

Penjelasan ayat ini telah diberikan pada Bab "Tolong-Menolong dalam Kebaikan dan Takwa."

Banyak hadits dalam bab ini yang telah disebut pada bab sebelumnya.

HADITS NO. 1539

١٥٣٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنَّمَا أُحِبُّ

أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْنِ (رواه أبو داود والترمذى)

1539. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang di antara Sahabatku menyampaikan sesuatu pun tentang (kejelekan) seseorang kepadaku. Sesungguhnya aku senang keluar (bertemu) kalian, dalam keadaan bersih hati." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Pengesahan hadits:

Dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4860), at-Tirmidzi (3896, 3897), Ahmad (I/395-396) melalui jalur Israil, dari al-Walid, dari Zaid bin Za-id, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi ini.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *ghariib*."

Saya (penulis) berkata: "Hadits ini seperti yang dia katakan (at-Tirmidzi), karena al-Walid bin Abi Hisyam (mantan budak Hamdan) seorang yang *majbul* (tidak dikenal)."

Kandungan hadits:

- Sanad hadits ini dha'if. Akan tetapi, kandungan hadits ini merupakan teladan dari Nabi ﷺ, yaitu wajib menutupi kekurangan sesama Muslim, tidak mencari-cari kekeliruannya, serta tidak menceritakannya kepada orang lain. Sebab, hal tersebut dapat menumbuhkan rasa dengki, benci, dan sakit hati di dalam diri mereka. Sungguh hawa nafsu selalu mengajak seseorang kepada kejahanatan, kecuali bagi orang yang dirahmati Allah.



BAB 259

TERCELANYA ORANG YANG BERMUKA DUA

Allah Ta'ala berfirman:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ
 مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَمِيطًا

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan Allah Maha Meliputi (ilmunya) terhadap apa yang mereka kerjakan." (QS. An-Nisaa': 108)

Ayat ini merupakan sebuah pengingkaran terhadap orang-orang munafik yang merahasiakan kejelekan mereka dari manusia supaya mereka tidak ditolak, tetapi mereka malah melakukannya secara terang-terangan kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan suara hati mereka.

Rangkaian ayat ini juga menjelaskan bahwa berdebat untuk membela mereka sama sekali tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Anggaplah saja bahwa mereka menang di dunia berdasarkan argumen yang mereka kemukakan di hadapan para hakim yang hanya memutuskan hukum berdasarkan bukti lahiriah sebagaimana yang dituntut dari mereka. Namun, apakah gerangan yang akan mereka lakukan di hari Kiamat kelak, yaitu di hadapan Allah, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya? Siapakah gerangan pula yang pada hari itu akan diangkat sebagai pembela untuk mendukung klaim mereka?

Beberapa faedah lain yang dapat dipetik dari kandungan ayat ini:

1. Pemerintah, hakim, dan mufti memutuskan sebuah perkara berdasarkan bukti lahiriah perbuatan yang demikian itu dianggap sebagai ibadah.

2. Kekeliruan dalam pengambilan keputusan hukum tidak mengubah hakikat kebenaran. Maka dari itu, barang siapa yang melakukan kezhaliman niscaya akan menanggung dosanya serta akan mendapatkan balasan di hari Kiamat kelak, di sisi Dzat yang tidak akan tersembunyi sesuatu pun di hadapan Dia.
3. Haram berprofesi sebagai pengacara, lebih-lebih di masa sekarang, dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Profesi pengacara saat ini mengacu kepada undang-undang manusia dan aturan-aturan hukum positif.
 - b) Mayoritas orang-orang yang menggeluti profesi ini berdebat dengan alasan-alasan bathil untuk menumbangkan yang haq. Tiap-tiap pengacara tahu bahwa kliennya zhalim kepada diri sendiri, kepada lawannya, dan kepada masyarakat, namun dia tetap mempertahankan dan membela mereka demi imbalan beberapa dirham saja.

HADITS NO. 1540

١٥٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوْجُهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوْجُهٍ (متفق عليه)

1540. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Engkau akan mendapati bahwa manusia memiliki asal usul yang berbeda-beda. Orang-orang terbaik di antara mereka di masa Jahiliyyah adalah orang-orang terbaik pula di masa Islam, apabila mereka mengerti (ajaran syari’at). Dan engkau dapatkan orang-orang terbaik dalam masalah kekuasaan pemerintahan, adalah orang yang paling membencinya. Engkau akan mendapati pula orang-orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua, yang datang ke orang-orang ini dengan wajah yang satu, lalu datang kepada orang-orang yang lain dengan satu wajah lainnya.” (Muttafaq ‘alaih).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/525 –Fat-h) dan Muslim (2526).

Kosa kata asing:

- التَّمْغِيدُ : Sesuatu yang terdapat di dalam bumi (barang tambang). Maksudnya, mereka (manusia) mempunyai asal usul yang menjadi sandarannya dan yang mereka banggakan.
- فَهِيرَا : Mereka mengerti hukum-hukum syari'at.
- الْأَنْوَانُ : Pemerintahan dan kekuasaan.

Kandungan hadits:

- Keterangan bahwa manusia terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan nasab mereka.
- Derajat paling tinggi di dalam Islam adalah mengerti agama.
- Memegang kekuasaan pemerintahan merupakan satu hal yang dibenci.
- Haramnya sikap *mudaahanah* (mencari muka) dan *mukhaada'ah* (memperdaya orang), yaitu orang yang datang kepada seseorang dengan satu muka, kemudian datang kepada yang lainnya dengan muka berbeda.

HADITS NO. 1541

١٥٤١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا نَذْخُلُ عَلَى سَلَاطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ
بِخِلَافٍ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ: كُنَّا
نَعْدُ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . (رواه البخاري)

1541. Dari Muhammad bin Zaid, bahwasanya ada beberapa orang berkata kepada kakeknya 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami, lalu kami mengatakan kepada mereka apa-apa yang berbeda dengan pembicaraan kami ketika telah jauh dari mereka." Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ, hal semacam ini kami anggap sebagai bentuk kemunafikan." (HR. Al-Bukhari).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/170 – *Fat-h*).

Perhatian:

1. Dalam riwayat al-Bukhari, kata *Sulthaananaa* (penguasa kami) berbentuk tunggal.
2. Dalam riwayat al-Bukhari tidak ada kalimat "pada masa Rasulullah ﷺ." Kalimat itu berasal dari riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi.

Kosa kata asing:

- **شَلِّيْتُمْ :** Para penguasa kami.

Kandungan hadits:

- Sebagian ulama melarang berkunjung kepada para penguasa, mengingat adanya kemungkinan timbulnya beberapa *mafsadat* (kerusakan), sampai-sampai Ibnu Jauzi di dalam *Talbiisu Ibliis* berkata: "Di antara tipu daya Iblis terhadap para *fujahah*' (ulama) adalah eratnya pergaulan mereka dengan para *umara'* (penguasa), serta mencari muka dan tidak mengingkari (kekeliruan) para penguasa, padahal mereka mampu melakukannya."

Boleh jadi para ulama ini memberi mereka *rukhsah* (kemudahan) kepada sesuatu yang seharusnya tidak ada *rukhsah*, dengan harapan mereka mendapatkan imbalan dunia, sehingga terjadilah kerusakan dalam tiga segi, yaitu:

a) Penguasa

Dia berkata: "Kalau aku tidak berada di atas kebenaran, niscaya ulama ini akan mengingkari. Jadi, bagaimana mengukur aku tidak benar, sedang dia telah memakan hartaku?"

b) Rakyat Awam

Dia berkata: "Tidak mengapa dengan penguasa ini, tidak pula dengan harta dan perbuatannya, karena Fulan, seorang ulama, tetap dekat dengannya."

c) Al-Faqih (ulama)

Dia telah merusak agama melalui tindakan dan sikapnya tersebut.

Iblis telah mengelabui para ulama dengan mengunjungi penguasa sehingga mereka berkata: "Kami mengunjunginya dengan tujuan untuk membela orang Muslim."

Tipu daya syaitan inipun terungkap ketika penguasa tersebut dikunjungi oleh orang selain Muslim, maka dia pun memberikan pembelaan terhadapnya karena ada sesuatu yang dikaguminya. Boleh jadi yang membuat cacat ulama itu adalah kebersamaannya dengan penguasa.

Intinya, mengunjungi para penguasa mengandung risiko besar, sebab niat yang baik pada awalnya bisa berubah karena adanya penghormatan dan pemberian. Mungkin juga karena selalu ingin bersama mereka, tidak mau meninggalkan kebiasaan bermuka dua, dan tidak mau menegur atau mencegah mereka.

Sufyan ats-Tsauri  berkata: "Aku tidak khawatir apabila mereka menghinaku. Yang aku khawatirkan adalah apabila mereka menghormatiku sehingga hatiku menjadi condong kepada mereka."

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali berkata dalam syarah hadits ini: "Tidak

ada dua ekor serigala yang lapar bersama-sama.” Banyak ulama Salaf yang melarang mengunjungi para penguasa jika hendak melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar kepada mereka. Di antara mereka yang melarang perbuatan tersebut adalah ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, Ibnu Mubarak, ats-Tsauri, dan lainnya.

Ibnu Mubarak berkata: “Orang yang beramar ma’ruf dan bernahi munkar menurut kami bukanlah mereka yang mengunjungi para penguasa lalu menyuruh dan melarang mereka. Akan tetapi, orang yang beramar ma’ruf dan bernahi munkar adalah orang yang menjauhkan diri dari mereka.”

Demikian ini mengingat bahaya yang timbul karena mengunjungi mereka. Sebab, terkadang ketika hubungan antar keduanya masih jauh, seseorang mengira bahwa dia lebih dapat beramar ma’ruf dan bernahi munkar serta menyalahkan mereka, namun setelah berhadapan dan berdekatan, hatinya pun berubah menjadi cenderung kepada mereka karena cinta akan kemuliaan penguasa yang tersembunyi di dalam hati. Akibatnya, orang itu pun mulai mencari muka serta bersikap lemah lembut, bahkan boleh jadi dia berubah menjadi senang dan cinta terhadap mereka, apalagi jika para penguasa sendiri mencintainya dan menghormatinya serta menerimanya sebagai orang terdekat mereka.

Kasus ini pernah dialami oleh ‘Abdullah bin Thawus bersama sebagian penguasa di hadapan ayahnya, Thawus, sehingga ayahnya pun marah atas perbuatan anaknya itu.

Sufyan ats-Tsauri pernah menulis surat kepada ‘Abbad bin ‘Abbad. Di dalam suratnya dia berkata: “Waspadalah untuk tidak mendekati dan bergaul erat dengan para penguasa dalam hal apa pun. Janganlah engkau terpedaya, hingga dikatakan kepadamu: ‘Mintalah pembelaan! Belalah orang teraniaya! atau engkau mengembalikan hak orang lain.’ Sesungguhnya hal itu merupakan tipu daya Iblis yang dibuat sebagai batu loncatan oleh para *qurra’* (pembaca al-Qur-an) yang hanyut dalam kemaksiatan.”

Seorang ulama Andalusia, Ibnu ‘Abdil Barr, berkata dalam *Jaami’ Bayaan ilm* pada akhir bab yang di dalamnya disebutkan tentang kecaman ulama Salaf terhadap kunjungan kepada para penguasa: “Maksud bab ini adalah kunjungan kepada penguasa yang zhalim dan fasik. Adapun penguasa yang adil dan mulia, maka mengunjunginya, menengoknya, dan membantunya untuk kebaikan merupakan salah satu amal kebaikan yang paling utama. Tidak tahukah Anda bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz selalu ditemani oleh para ulama, seperti ‘Urwah bin az-Zubair dan yang setingkat dengannya, juga Ibnu Syihab dan yang setingkat dengannya. Ibnu Syihab juga berkunjung kepada penguasa bernama ‘Abdul Malik dan anak-anaknya sepeninggal ‘Umar.

Di antara ulama yang sering berkunjung kepada *sulthan* (penguasa) adalah

asy-Sya'bi, Qabishah, Ibnu Dzuib, Raja-a bin Haiwah al-Kindi, Abul Miqdam salah seorang yang alim dan mulia, al-Hasan, Abu az-Zinad, Malik bin Anas, al-Auza'i, asy-Syafi'i, dan beberapa jamaah (ulama) lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan disini.

Apabila seorang ulama mendatangi penguasa sekali-sekali saja, sekadar untuk keperluan, dan dalam kunjungannya dia berkata yang baik dan membicarakan ilmu, maka itu adalah perbuatan yang baik. Ketika itulah, dia berada dalam ridha Allah sampai dia menemui-Nya. Akan tetapi, biasanya fitnah di balik itu lebih dominan, maka yang paling selamat adalah meninggalkan kebiasaan tersebut."

Saya (penulis) berkata: "Mereka telah mengatakan kebenaran, berbuat baik, dan setia memberi nasihat. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka bagaikan pemberi peringatan yang tidak akan membohongi keluarganya. Bagaimana mereka tidak akan demikian, sedang mereka telah mendengar sabda Rasulullah ﷺ yang shahih dengan jalur-jalurnya, yang diriwayatkan oleh *Ashhabus Sunan*, selain Ibnu Majah, dari hadits Ibnu 'Abbas: "Barang siapa yang mendatangi *sulthan* (penguasa) maka dia pasti mendapat bencana."

- Haram bermuka dua dalam pembicaraan.
- Barang siapa mengatakan sesuatu di hadapan seseorang berbeda dengan apa yang diucapkan ketika tidak bersamanya, maka hal itu adalah kemunafikan.
- Pemahaman para Sahabat ؓ mengenai agama itulah pemahaman yang sah menurut syari'at. Pemahaman itu merupakan hujjah untuk orang-orang setelah mereka sampai hari Kiamat.



BAB 260**LARANGAN BERDUSTA**

Al-kidzb (dusta) atau bohong ialah memberitahukan sesuatu tidak seperti kenyataannya, baik dengan sengaja ataupun karena tidak tahu.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. ..." (QS. Al-Israa': 36)

Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab "Larangan Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah Ta'ala juga berfirman:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada Malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaaf: 18)

Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab "Larangan Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

HADITS NO. 1542

١٥٤٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِنَّ الْحَسْدَ يَهْدِي إِلَى الْبَرَّ وَإِنَّ الْبَرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ،

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُّقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْيقًا، وَإِنَّ
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا) (متفق عليه)

1542. Dari Ibnu Mas'ud ، dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Sungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke Surga. Sungguh seseorang masih saja selalu jujur sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Sesungguhnya bohong membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan membawa ke Neraka. Sungguh seseorang masih saja berbohong sehingga di sisi Allah dia tercatat sebagai seorang pembohong.” (Muttafaq ‘alaih)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (54) pada Bab “Kejujuran.”

HADITS NO. 1543

١٥٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَرَبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقًا حَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَضْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَضْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّىٰ يَدْعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ حَانَ، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبٌ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرٌ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرٌ) (متفق عليه)

1543. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ، bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Empat sifat, yang barang siapa keempat sifat ini terdapat di dalam dirinya, niscaya dia menjadi seorang munafik murni. Barang siapa terdapat pada dirinya salah satu dari keempat sifat tersebut, maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya, (yaitu): ‘Apabila dipercaya ia berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila melakukan perjanjian ia melanggar, dan apabila berperkara dia jahat.’” (Muttafaq ‘alaih)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (689, 690) pada Bab “Menepati janji.”

HADITS NO. 1544

١٥٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أذْنَيْهِ الْأَنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَرَ صُورَةً، عُذْبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) (رواية البخاري)

1544. Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu yang tidak pernah dimimpikannya niscaya dia akan dibebani untuk mengikat dua buah biji gandum, sedang dia tidak akan mampu melakukannya. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal mereka membencinya, niscaya akan dituangkan cairan timah mendidih ke dalam kedua telinganya pada hari Kiamat kelak. Barang siapa yang menggambar suatu gambar niscaya dia akan diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalamnya, sedang dia tidak akan bisa melakukannya." (HR. Al-Bukhari)

Tahallama: Dia berkata telah bermimpi (melihat sesuatu dalam tidurnya), padahal dia berdusta.

Al-Aanuk: Timah panas.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/427 –*Fat-b*).

Kandungan hadits:

- Haram berbohong tentang sebuah mimpi. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar karena pada hakikatnya adalah berdusta kepada Allah, Sedangkan berdusta ketika sedang sadar merupakan kedustaan kepada makhluk.
- Pembebanan (perintah) terkadang untuk tujuan hukuman.
- Allah membalas hamba-Nya dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- Mimpi bohong itu berasal dari syaitan karena itu Rasulullah ﷺ memberinya nama *hulm*, tidak memberinya nama *ru'ya*. *Hulm* di sini berarti kebohongan yang berasal dari syaitan.
- Haram menentang Allah, (menyaingi) sang Pencipta, tentang penciptaan makhluk-Nya.

- Barang siapa yang keluar dari ketentuan ‘ubudiyah (peribadatan) maka dia berhak mendapatkan hukuman sesuai kadar perbuatannya.
- Hadits ini merupakan dalil bahwasanya tidak ada Pencipta selain Allah.
- Haram memata-matai, mencari-cari aib, dan berprasangka buruk kepada orang lain.

HADITS NO. 1545

١٥٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَفْرَى
الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرِيَ) (رواه البخاري)

1545. Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه، dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Kebohongan yang paling besar adalah seseorang memperlihatkan kedua matanya terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat.” (HR. Al-Bukhari)

Maksudnya, seseorang berkata: “Aku bermimpi tentang sesuatu,” padahal dia tidak memimpikannya.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/427 -*Fat-h*).

Kosa kata asing:

- **الفَرِى :** Bentuk jamak dari kata *firyah*, yaitu kebohongan besar yang dikagumi.

Kandungan hadits:

- Keterangan ketentuan haramnya berbohong tentang suatu mimpi.

HADITS NO. 1546

١٥٤٦ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ
رُؤْيَا؟) فَيَقُولُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ
لَنَا ذَاتَ غَدَاءً: (إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي:
إِنْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ

مُضطَّجعٍ، وَإِذَا آخَرْ قَانِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهُوِي
بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَنْتَلِعُ رَأْسَهُ، فَيَنْتَهِدَهُ الْجَجْرُ هَا هُنَا،
فَيَنْتَعِ الْجَجْرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ
كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ السَّمَّةَ
الْأُولَى) قَالَ: (قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَا؟ قَالَ لِي:
إِنْظَلِقُ، إِنْظَلِقُ، فَانْظَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُشَتَّلِقٍ
لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرْ قَانِمٌ عَلَيْهِ بِكَلْوَبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي
أَحَدَ شِقَّيِ وَجْهِهِ فَيُشَرِّشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ،
وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ
مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأُولَى فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ
حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ
فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي السَّمَّةِ الْأُولَى) قَالَ: (قُلْتُ:
سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَا؟) قَالَ: (قَالَ لِي: إِنْظَلِقُ، إِنْظَلِقُ،
فَانْظَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّسْوِيرِ فَأَخْسِبَ أَنَّهُ
قَالَ: (فَإِذَا فِيهِ لَفَظٌ، وَأَصْوَاتٌ، فَأَطَلَقْنَا فِيهِ فَإِذَا
فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيُهُمْ لَهُبٌ مِنْ أَسْفَلِ
مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهُبُ ضَوْضَواً. قُلْتُ: مَا هُوَ لَأَءِ؟

فَالَّيْ: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْظَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ
 حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (أَحْمَرٌ مِثْلُ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ
 رَجُلٌ سَابِعٌ يَسْبُحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ
 عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذِلِكَ السَّابِعُ يَسْبُحُ مَا يَسْبُحُ
 ثُمَّ يَأْتِي ذِلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغِرُ لَهُ فَاهُ
 فَيُلْقِي مُهْ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقْ فَيَسْبُحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا
 رَجَعَ إِلَيْهِ، فَغَرَّ لَهُ فَاهُ، فَالْقَمَهُ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟
 فَالَّيْ: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْظَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ
 كَرِيهِ الْمَرْأَةِ، أَوْ كَأَكْرَهَ مَا أَنْتَ رَأَيْ رَجُلًا مَرْأَيِ، فَإِذَا
 هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحْشُهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟
 فَالَّيْ: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْظَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ
 مُقْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نُورِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرَّوْضَةِ
 رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ
 الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ وَمَا
 هُوَ؟ فَالَّيْ: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْظَلَقْنَا فَأَتَيْنَا إِلَى
 دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمُ مِنْهَا، وَلَا أَخْسَنَ
 فَالَّيْ: ارْقَ فِيهَا. فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنَيَةٍ بِلَبِنِ

ذَهَبَ وَلَبِنَ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَحَنَا،
 فَفُتَحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطَرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ
 كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ وَشَطَرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ
 قَالَ اللَّهُمَّ إِذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، وَإِذَا هُوَ نَهَرٌ مُغْرِضٌ
 يَجْرِي كَأَنَّ مَا هُوَ الْمَحْضُ فِي الْبَيْاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا
 فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الشَّوَّءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي
 أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ: (قَالَ إِلِيَّ: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ،
 فَسَمَا بَصَرِي صُعْدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ
 إِلِيَّ: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ؟ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمَا، فَذَرَانِي
 فَادْخُلْهُ، قَالَا: أَمَّا آنَّ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي
 رَأَيْتُ مِنْذُ الْلَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ إِلِيَّ:
 أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُئْلَعُ
 رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ
 عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ
 يُشَرِّشُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْ خَرُودِهِ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنِهِ إِلَى
 قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْنِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ
 الْأَفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالْمِسَاةُ الْعَرَاءُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ

بَنَاءُ التَّشْوِرِ فَإِنَّهُمُ الرُّنَادُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي
 أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبُحُ فِي السَّهْرِ، وَيُلْقَمُ الْجِجَارَةَ فَإِنَّهُ
 آكِلُ الرِّبَّا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرَاةُ الَّذِي عِنْدَ
 النَّارِ يَحْشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ.
 وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ. وَأَمَّا
 الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ
 وَفِي رِوَايَةِ الْبَرْقَانِيِّ: (وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ) فَقَالَ بَعْضُ
 الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: (وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ). وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا
 شَظِئُونَ مِنْهُمْ حَسْنٌ وَشَطَرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا
 عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنَا، تَجَاوِزَ اللَّهُ عَنْهُمْ) (رواية البخاري)
 وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيْنَاهُ فَأَخْرَجَاهُنِي
 إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ) ثُمَّ ذَكَرَهُ وَقَالَ: (فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبٍ
 مِثْلِ التَّشْوِرِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ
 نَارًا، فَإِذَا ارْتَفَعْتُ إِرْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا،
 وَإِذَا حَمَدَتُ، رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ)
 وَفِيهَا: (حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ) وَلَمْ يَشْكُ (فِيهِ رَجُلٌ

قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ - وَعَلَى شَطِ النَّهْرِ - رَجُلٌ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجْرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ، جَعَلَ يَرْمِي فِي فِيهِ بِحَجْرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ) وَفِيهَا: (فَصَعِدَ إِلَيْهِ الشَّجَرَةُ، فَأَدْخَلَنِي دَارَالْمَأْرِقَ قَطْ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شَيْوُخٌ وَشَبَابٌ) وَفِيهَا: (الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقَهُ فَكَذَابٌ، يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَفِيهَا (الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدَّخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلِمَ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالثَّهَارِ فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارُ عَائِمَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشَّهَادَةِ، وَأَنَا جِبْرِيلٌ، وَهَذَا مِيكَائِيلٌ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعَ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالَ: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَا نِي أَدْخُلَ مَنْزِلِي، قَالَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرُ لَمْ تَسْكُنْهُ، فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ، أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ) (رواہ البخاری)

1546. Dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه ، dia berkata: "Salah satu hal yang sering ditanyakan Rasulullah ﷺ kepada Sahabat-Sahabatnya adalah: 'Adakah di antara

kalian yang bermimpi?' Di antara mereka pun ada yang menceritakan mimpi mereka. Suatu pagi beliau pernah mengatakan kepada kami: 'Semalam dua orang datang kepadaku lalu mereka berkata: 'Pergilah.' Aku pun pergi bersama keduanya. Dalam perjalanan, kami pun bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berbaring, sementara seorang laki-laki lain berdiri di dekatnya sambil memegang batu besar. Laki-laki yang berdiri pun menjatuhkan batu tersebut ke kepalanya, sehingga pecah dan hancur bersama batu itu berkeping-keping. Kemudian, laki-laki itu mengumpulkan pecahan batu tadi dan dia tidak kembali kepada orang tersebut sampai kepalanya telah pulih seperti semula. Setelah itu, ia mendatangi orang tersebut dan mengulangi apa yang telah ia lakukan kepadanya sebelum itu.' Rasulullah melanjutkan: 'Kukatakan kepada kedua orang (yang membawaku) itu: 'Mahasuci Allah! Apa ini?' Mereka mengatakan: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi, lalu kami bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang telentang dan menyandarkan tengkuknya, sementara di dekatnya ada seorang laki-laki lain yang berdiri memegang sebuah kaitan besi. Kemudian, memegangi salah satu sisi wajah orang yang telentang, lalu merobek-robek mulut orang tersebut sampai ke tengkuknya, dari hidung sampai ke tengkuknya, dan dari mata sampai ke tengkuknya. Setelah itu, dia beralih ke sisi wajah yang lain, lalu melakukan seperti yang dilakukan pada sisi sebelahnya. Sebelum dia selesai melakukannya pada sisi tersebut, sisi wajah lainnya telah kembali seperti semula. Orang itu pun beralih ke sisi wajah tersebut dan mengulangi apa yang telah dia lakukan sebelumnya.' Samurah melanjutkan: 'Aku bertanya: 'Mahasuci Allah! Ada apa dengan kedua orang ini?' Mereka mengatakan kepadaku: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi lagi, kemudian kami bertemu semacam tungku api.' Samurah berkata: 'Aku kira beliau berkata: 'Di dalamnya terdengar kegaduhan dan suara-suara.' Kami pun melihat ke dalamnya, ternyata di sana terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka dijilat api dari bawah mereka. Setiap kali api menjilat, mereka pun berteriak.' Aku bertanya: 'Siapa orang-orang ini?' Keduanya menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi. Di perjalanan itu kami bertemu sebuah sungai. Samurah berkata: 'Aku kira beliau mengatakan: 'Berwarna merah seperti darah. Di sungai itu, ternyata ada seorang laki-laki yang sedang berenang, sementara di tepinya ada seorang laki-laki yang telah mengumpulkan batu-batu yang besar. Setiap kali dia berenang di sungai itu dan mendatangi laki-laki yang telah mengumpulkan batu tersebut, laki-laki itu pun membuka mulutnya dan menyuapkan batu-batu itu ke dalamnya. Kemudian, dia berenang lagi, lalu kembali ke tepi. Setiap kali dia kembali, laki-laki itu membuka mulutnya lalu menyuapkan batu kedalamnya.' Kukatakan kepada mereka: 'Ada apa dengan kedua orang ini?' Mereka menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi. Di tengah perjalanan, kami bertemu seorang laki-laki yang sangat seram atau laki-laki paling jelek yang pernah engkau lihat. Orang itu

menyalakan api di dekatnya lalu berjalan di sekelilingnya. Aku bertanya kepada mereka berdua: 'Siapakah orang ini?' Mereka menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun kembali pergi, lalu kami melewati suatu taman yang amat subur dan penuh dengan keindahan tanaman musim semi. Di tengah kebun itu terdapat seorang laki-laki yang jangkung menjulang ke langit, bahkan kepalanya hampir tidak terlihat olehku. Di sekelilingnya terdapat anak-anak yang banyak sekali, yang sama sekali belum pernah aku lihat sebanyak itu. Aku bertanya: 'Siapa ini? dan siapa mereka?' Keduanya menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi. Di perjalanan kami bertemu pohon besar yang belum pernah kulihat pohon sebesar dan sebagus itu! Keduanya berkata: 'Naiklah ke pohon itu.' Kami pun menaikinya untuk menuju kesebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan batu bata perak. Kemudian, kami mendatangi pintu kota dan meminta agar ia dibuka. Pintu itu pun dibuka untuk kami, lalu kami memasukinya dan bertemu beberapa orang laki-laki yang separuh tubuhnya sangat indah, melebihi keindahan orang yang pernah kamu lihat. Sementara itu, separuh tubuh lainnya sangat jelek, lebih jelek daripada orang yang pernah kamu lihat. Kedua (orang yang membawaku) berkata kepada mereka: 'Pergilah kalian dan terjunlah ke sungai itu.' Itu adalah sebuah sungai yang melintang, yang airnya sangat putih jernih bagaikan susu yang mengalir. Mereka pun pergi lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Setelah itu, mereka kembali kepada kami sedang rupa tubuh mereka yang jelek telah hilang sehingga mereka menjadi orang yang paling bagus keadaannya.

Rasulullah ﷺ melanjutkan: Keduanya berkata kepadaku: 'Ini adalah Surga 'Adn dan di sanalah tempat tinggalmu.' Akupun memandang ke atas, terlihat olehku sebuah istana putih seperti awan. Mereka berkata kepadaku: 'Inilah rumahmu!' Aku berkata kepada mereka: 'Semoga Allah memberkati kalian berdua. Izinkanlah aku memasukinya!' Mereka menjawab: 'Kalau sekarang, tidak boleh, namun engkau pasti akan memasukinya kelak.'

Aku kembali bertanya kepada mereka: 'Sejak semalam, aku telah melihat berbagai keanehan. Apa gerangan yang telah kulihat itu?' Mereka menjawab: 'Kami akan memberitahukannya kepadamu. Laki-laki pertama yang engkau datangi, yang kepalanya dipecah dengan batu, adalah orang yang hafal al-Qur'an, tetapi dia melalaikannya dan tidur meninggalkan shalat wajib. Sedang laki-laki yang engkau datangi, yang mulutnya dirobek-robek sampai ke tengukunya, hidungnya dirobek-robek sampai ke tengukunya, dan matanya dirobek-robek sampai ke tengukunya, adalah orang yang pergi dari rumahnya lalu menebarkan kebohongan hingga tersebar ke mana-mana. Sementara laki-laki dan perempuan telanjang yang berada di dalam tempat seperti tungku api, adalah para pezina. Adapun laki-laki yang engkau datangi sedang berenang di sungai lalu disuapi dengan batu, orang itu adalah pemakan riba. Sedang laki-laki yang kelihatannya amat seram, yang menyalakan api dan berjalan di sekitarnya, sesungguhnya dia adalah Malaikat Malik, penjaga Jahannam. Adapun laki-laki jangkung di kebun

itu, adalah Ibrahim, sedangkan anak-anak yang di sekelilingnya adalah anak yang baru lahir lalu mati dalam keadaan suci.”

Dalam riwayat al-Barqani disebutkan: “Dilahirkan dalam keadaan suci.” Sebagian kaum Muslimin berkata: “Wahai, Rasulullah! Bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Juga anak-anak kaum musyrikin.” Mengenai kaum yang separuh tubuh mereka bagus dan separuh lainnya jelek, mereka adalah orang-orang yang mencampur amal baik dengan amal yang buruk, lalu Allah memaafkan mereka.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam salah satu riwayat al-Bukhari dikatakan: “Semalam aku (bermimpi) melihat dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu mereka membawaku pergi ke suatu tanah suci.” Kemudian dia pun menyebutkan hadits tersebut selengkapnya. Rasulullah ﷺ berkata: “Kami pun pergi ke sebuah lubang seperti tungku api. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Apabila apinya naik, maka naik pula penghuninya, sampai-sampai mereka hampir saja keluar karenanya. Apabila apinya padam, maka mereka pun kembali lagi ke dalamnya. Di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang.”

Dalam riwayat tersebut dikatakan: “Hingga kami mendatangi sebuah sungai dari darah.” (Dalam riwayat ini, perawi tidak ragu meriwayatkannya.) Di sana ada seorang laki-laki berdiri di tengah sungai dan seorang laki-laki lain di tepi sungai. Di depannya ada batu, lalu orang yang di tengah sungai menuju kepadanya. Begitu dia hendak keluar dari sungai, dilemparkanlah batu ke mulut orang itu sehingga dia kembali ke tempat semula. Demikianlah seterusnya. Setiap kali dia hendak keluar, mulutnya dilempari batu sehingga dia kembali sebagaimana keadaan semula.”

Dalam riwayat ini juga disebutkan: “Kedua orang tersebut membawaku naik ke atas pohon, lalu mereka memasukkan ke dalam sebuah negeri terindah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di dalam negeri itu terdapat orang-orang tua dan orang-orang muda.”

Di dalam riwayat ini dijelaskan pula: “Orang yang engkau lihat mulutnya dirobek-robek adalah seorang pendusta. Orang ini mengatakan kebohongan, lalu menyebarkannya ke mana-mana, ke seluruh penjuru tempat. Oleh karena itulah, orang itu akan diperlakukan seperti yang engkau lihat sampai hari Kiamat.”

Masih dalam riwayat ini dijelaskan: “Orang yang engkau lihat kepalanya dirobek-robek adalah laki-laki yang Allah ajarkan al-Qur-an kepadanya, namun pada malam harinya dia tidur tidak membacanya dan pada siang hari dia tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, dia akan diperlakukan demikian sampai hari Kiamat. Sementara negeri pertama yang engkau masuki adalah negeri orang-orang yang beriman. Adapun negeri kedua adalah negeri para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini Mikail. Angkatlah kepalamu.” Aku pun mengangkat kepalamu, dan ternyata di atasku tampak seperti awan. Keduanya pun berkata lagi: “Itulah tempat tinggalmu.” Aku berkata: “Izinkanlah aku memasuki tempat tinggalku.” Keduanya

berkata: "Sesungguhnya masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan. Andaikata engkau telah menyempurnakannya, pasti engkau akan mendatangi tempat tinggalmu itu." (HR. Al-Bukhari)

Kata **يَنْلَعُ رَأْسَهُ** : Kata ini memakai huruf *tsaa'* dan huruf *ghain*, artinya merobek-robek atau mencabik-cabik kepalanya.

Kata **جَنْدِهُ** : Berguling-guling.

Kata **الْكَلْوَبُ** : Dengan huruf *kaaf* dan huruf *laam* berarti kaitan besi.

Kata **فَشَرَّبَهُ** : Memotong-motong.

Kata **ضَرَّبَهُ** : Ditulis dengan dua huruf *dhaadh*, artinya berteriak-teriak.

Kata **فَفَقَرَ** : Ditulis dengan huruf *faa'* dan *ghain*, artinya membuka.

Kata **أَلْمَرَآهُ** : Ditulis dengan huruf *mim* berharakat fat-hah, artinya pemandangan.

Kata **يَخْتَهَا** : Ditulis dengan huruf *yaa'* berharakat fat-hah, huruf *baa'* berharakat dhammah, dan huruf *syin*, artinya menyalakannya.

Kata **رَوْضَةُ نَفْقَةٍ** : Ditulis dengan huruf *mim* berharakat dhammah, huruf *'ain* berharakat sukun, huruf *taa'* berharakat fat-hah dan huruf *mim* berharakat tasyid, artinya tumbuhannya panjang-panjang (subur).

Kata **ذَرْخَةُ** : Ditulis dengan huruf *daal* berharakat fat-hah, huruf *wawu* berharakat sukun, dan huruf *baa'*, artinya pohon yang besar.

Kata **الْمَخْضُ** : Ditulis dengan huruf *mim* berharakat fat-hah, huruf *baa'* berharakat sukun, dan dengan huruf *dhaadh*, artinya susu.

Kata **فَسَمَابَصْرِي** : Naik, sedangkan **ضَعْدَا** yang ditulis dengan huruf *shaad* dan *'ain* berharakat dhammah, berarti tinggi. Kata **لَرْجَعَةُ** yang ditulis dengan huruf *raa'* berharakat fat-hah dan huruf *baa'* dua kali, artinya awan.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/438-439 -*Fat-h*).

Demikian juga riwayat kedua (III/251-252 -*Fat-h*).

Kosa kata asing:

- **ذَاتُ غَدَاءٍ**: *Dzaat* merupakan partikel atau kata tambahan, yang termasuk dalam penyandaran suatu kata terhadap kata itu sendiri.
- **بَهْرَى** : Jatuh.
- **مُشْتَلِقُ الْقَفَاهُ** : Telentang menyandarkan tenguknya.
- **جَنْدِهُ** : Salah satu ujung sisi mulut.
- **الشَّرْزُ** : Tempat menyalakan api untuk memasak roti (tungku).

Kandungan hadits:

- Menceritakan mimpi pada waktu shubuh lebih utama dari pada waktu-waktu

lainnya sebab orang tersebut masih mengingatnya karena waktunya masih berdekatan dengan kejadiannya.

- Dianjurkan menanyakan seseorang yang bermimpi dan mendengarkannya.
- Penegasan adanya adzab kubur dan bahwasanya sebagian orang yang bermaksiat akan diadzab di alam barzakh.
- Boleh merangkum ilmu, yaitu menggabungkan beberapa masalah menjadi satu himpunan, lalu diurutkan secara sistematis agar gambaran umumnya tertanam di dalam pikiran.
- Peringatan agar tidak tidur meninggalkan shalat fardhu.
- Peringatan agar tidak menelantarkan al-Qur-an bagi mereka yang telah menghafalnya.
- Peringatan agar menjauhi zina, riba, dan sengaja berbohong karena semua itu termasuk dosa-dosa yang dapat membinasakan.
- Anjuran menuntut ilmu dan mengikuti orang yang mencarinya.
- Keutamaan para syuhada dan bahwa tempat tinggal mereka adalah yang paling tinggi nantinya.
- Barang siapa yang amal kebaikan dan keburukannya sama niscaya Allah akan mengampuninya.



BAB 261**BERBOHONG YANG DIPERBOLEHKAN**

Ketahuilah, walaupun pada dasarnya berbohong itu diharamkan, akan tetapi ada beberapa situasi dan kondisi yang membuatnya boleh dilakukan, dengan beberapa syarat yang telah saya jelaskan dalam kitab *al-Adzkaar*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembicaraan merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Setiap tujuan terpuji yang bisa dicapai tanpa harus berbohong, maka haram berbohong dalam hal tersebut. Namun, kalau hal itu tidak dapat dicapai selain dengan berbohong, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Demikianlah, jika tujuan yang akan dicapai merupakan hal yang mubah, maka berbohong untuk memperolehnya juga mubah. Jika tujuan itu wajib, maka bohongnya juga wajib. Apabila ada seorang Muslim yang bersembunyi karena dikejar orang zhalim yang hendak membunuhnya atau merampas harta yang disembunyikannya, lalu seseorang ditanya tentangnya, maka dalam hal ini dia wajib berbohong untuk melindungi orang tersebut dari kejaran orang zhalim ini dengan merahasiakan keberadaannya. Demikian pula dengan barang titipan, apabila ada orang zhalim yang hendak merampasnya, maka seseorang wajib berbohong untuk mengamankannya.

Sikap paling hati-hati dalam masalah ini adalah dengan menempuh cara *tauriyah*, yaitu berbicara dengan kalimat yang dianggap benar (dalam arti tidak berbohong) menurut pihak pertama, walaupun pada lahirnya dan menurut pengertian pihak kedua dia berbohong. Meskipun tidak mempergunakan *tauriyah*, seseorang yang berkata dusta dalam situasi dan kondisi demikian tidaklah haram.

Ulama mengambil kesimpulan hukum bolehnya berbohong dalam situasi seperti itu, dengan mengacu kepada hadits Ummu Kultsum ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يُضْلِعُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَئْتِي

خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا. (متفق عليه)

“Bukanlah dikatakan pembohong orang yang mendamaikan sesama manusia, yaitu jika dia menyampaikan kebaikan atau berkata baik.” (Muttafaq ‘alaih).

Dalam suatu riwayat, Muslim menambahkan:

قَالَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرِّخْصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ؛ تَعْنِي: الْحَرْبَ، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

“Ummu Kultsum berkata: ‘Aku tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan tentang suatu pembicaraan orang-orang (dusta), kecuali dalam tiga hal, yaitu peperangan, memperbaiki hubungan antar sesama, serta pembicaraan seorang suami kepada isterinya dan pembicaraan seorang isteri kepada suaminya.’”

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/299 – *Fat-h*) dan Muslim (2605).

Kosa kata asing:

- يُرِّخْصُ : Menyampaikan.

Kandungan hadits:

- Barang siapa yang mendamaikan (perseteruan) antar sesama maka dia tidak dikategorikan sebagai pembohong yang tercela.
- Kebohongan yang tercela adalah kebohongan yang mengakibatkan mudharat atau bahaya.
- Boleh berbohong dalam tiga hal, sebagaimana tersebut di atas, karena kemaslahatan yang diperolehnya lebih besar.



BAB 262

**ANJURAN BERSIKAP SELEKTIF
TERHADAP APA YANG AKAN
DIUCAPKAN ATAU DICERITAKAN**

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. ..." (QS. Al-Israa': 36)

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya pada Bab "Larangan Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah Ta'ala berfirman:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada Malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaaf: 18)

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya pada Bab "Larangan Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

HADITS NO. 1547

١٥٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَفَى

بِالْمَرِءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رواه مسلم)

1547. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia mengatakan semua yang didengarnya." (HR. Muslim).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Muqaddimah kitab *Shabiihnya* (hlm. 5).

Kandungan hadits:

- Larangan keras membicarakan semua yang didengar karena biasanya yang didengar itu ada yang benar dan ada yang bohong. Apabila seseorang membicarakan segala yang didengarnya, berarti dia telah berbohong karena memeritahukan sesuatu yang tidak terjadi.

HADITS NO. 1548

١٥٤٨ - وَعَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) (رواه مسلم)

1548. Dari Samurah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menuturkan suatu hadits dariku dan dia mengetahui bahwa itu bohong, maka dia termasuk salah seorang pembohong." (HR. Muslim).

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Muqaddimah kitab *Shabiihnya* (L/9)

Kandungan hadits:

- Tidak boleh meriwayatkan hadits atas dasar dugaan bahwa hadits itu *shabiih*.
- Tidak boleh meriwayatkan hadits-hadits palsu yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ.

HADITS NO. 1549

١٥٤٩ - وَعَنْ أَشْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي صَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ

الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ
كَلَابِسٍ شَوَّبَيْ زُوْنٍ (متفق عليه)

1549. Dari Asma' ﷺ, bahwasanya seorang perempuan pernah berkata: "Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mempunyai isteri selainku. Berdosakah jika aku berpura-pura memperoleh sesuatu dari suamiku, padahal dia tidak memberinya kepadaku?" Nabi ﷺ menjawab: 'Orang yang berpura-pura memperoleh sesuatu yang tidak diperolehnya seperti orang yang memakai pakaian (kehormatan) palsu.'" (Muttafaq 'alaih)

Al-mutasyabbi': Orang yang berpura-pura kenyang, padahal dia tidak kenyang. Maksud kata itu dalam hadits ini: "Dia menampakkan telah mendapatkan suatu kehormatan, padahal kenyataannya tidak demikian."

Laabisu tsawbay zuur artinya: Memakai pakaian yang mengandung unsur kepalsuan. Maksudnya, seseorang yang mengelabui orang lain dengan memakai pakaian orang zuhud, orang yang berilmu ataupun orang kaya, padahal dia tidaklah demikian (seperti mereka), dengan tujuan untuk mengelabui orang lain. Ada pula definisi lain dari itu, *wallaabu a'lam*.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/317 -*Fat-h*) dan Muslim (2130).

Kosa kata asing:

- **المُتَشَبِّع** : Berdandan (berpura-pura).
- **حُزْرَة** : Isteri madu (isteri lain dari suaminya).
- **جَنَاح** : Dosa.

Kandungan hadits:

- Seorang wanita tidak boleh membenci isteri suaminya yang lain.
- Bohongnya orang yang berpura-pura berlipat ganda dosanya. Sebab, dia berbohong kepada dirinya karena mengaku mendapatkan sesuatu dari orang lain dan berbohong kepada orang lain karena mengaku diberi sesuatu olehnya.
- Tidak boleh berpenampilan mirip dengan orang lain apabila dia tidak seperti orang tersebut. Seperti halnya meniru pakaian ulama dan semisalnya.
- Seorang isteri tidak boleh merusak hubungan antara suami dan isteri selainnya.



BAB 263**LARANGAN BERSAKSI PALSU**

Ucapan palsu adalah sebuah kebohongan dan perbuatan mengada-ada. Salah satu di antaranya adalah kesaksian palsu, yaitu bersaksi dengan sesuatu yang bathil. Perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa yang membina-sakan dan paling berat ketentuan hukum haramnya.

Allah Ta'ala berfirman:

... وَاجْتَنِبُوا قَوْلَكَ الْزُورِ

“... dan jaubilah perkataan-perkataan dusta.” (QS. Al-Hajj: 30)

Dalam ayat ini Allah *Tabaarak wa Ta'ala* menyandingkan perbuatan syirik dengan ucapan palsu, baik pada awalnya maupun pada konteksnya.

Allah Ta'ala berfirman:

... فَاجْتَنِبُوا الْرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَكَ الْزُورِ
حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ
السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الظَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ

“... Maka jaubilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jaubilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah, tidak memperseku-tukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa memperseku-tukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” (QS. Al-Hajj: 30-31)

Seperti juga firman Allah Ta'ala:

قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

"Katakanlah: 'Rabbku banya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekuatkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-A'raaf: 33)

Oleh sebab itulah, ulama Salaf menyatakan bahwa dosa persaksian palsu setara dengan dosa kemasyrikan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari menyekutukannya dengan sesuatu yang kita ketahui dan memohon ampun kepada-Nya dari kemasyrikan yang tidak kita ketahui.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... ﴿٤﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ..." (QS. Al-Israa': 36)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab "Larangan Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah Ta'ala berfirman:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿٥﴾

"Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada Malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaaf: 18)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab "Larangan Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمَرْصَادِ ﴿٦﴾

"Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi." (QS. Al-Fajr: 14)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab "Muraqabah."

Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَشَهُدُونَ الْزُورَ ... ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu ..." (QS. Al-Furqaan: 72)

Di antara sifat ‘ibaadurrahmaan (hamba-hamba Allah ar-Rahman) ialah mereka tidak suka bersaksi palsu, yang ditafsirkan dengan kufur, bohong, fasik, sia-sia, dan perkara yang bathil. Dikatakan juga bahwa makna ayat itu adalah nyanyian dan omong kosong. Disebutkan pula bahwa artinya: Hari-hari besar orang musyrik. Diucapkan pula kalau maksudnya adalah persaksian palsu. Yang paling jelas, sebagaimana ditunjukkan konteks ayat itu adalah, bahwa mereka tidak mendatangkan kebohongan dengan segala bentuk macam dan namanya. Karena ini Allah Ta’ala berfirman:

... وَإِذَا مَرَءُوا بِاللُّغُوْ مَرَءُوا كِرَاماً

“... dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (QS. Al-Furqaan: 72)

Apabila kebetulan mereka bertemu, mereka tidak terpengaruh dan terkotori sedikit pun. Allah Mahatinggi lagi Mahatahu.

HADITS NO. 1550

١٥٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَلَا أَنِّي نُكَفِّرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) وَكَانَ مُتَكَبِّنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ) فَمَا زَالَ يُكَفِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. (متفق عليه)

1550. Dari Abu Bakrah ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Maukah kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar?” Kami menjawab: “Ya, wahai, Rasulullah.” Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.” Ketika itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk, lalu bersabda lagi: “Ketahuilah, demikian pula ucapan bohong!” Beliau mengucapkannya berkali-kali sehingga kami berkata: “Mudah-mudahan beliau diam.” (Muttafaq ‘alaih)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (336) pada Bab “Larangan Durhaka kepada Kedua Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan.”

BAB 264**LARANGAN MELAKNAT ORANG
TERTENTU DAN BINATANG**

Siapa saja yang tidak diyakini mati dalam keadaan kafir, seperti Fir'aun, Abu Jahal, dan semisalnya, demikian pula Iblis dan pasukan-pasukannya, maka haram melaknatnya. Laknat sendiri tidak boleh dilakukan sedikit pun kecuali berdasarkan dalil. Demikian pula halnya dengan benda mati. Haram hukumnya melaknati semua hewan dan tumbuh-tumbuhan.

HADITS NO. 1551

١٥٥١ - عَنْ أَبِي زَيْدٍ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَادِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَمَنْ قَدَّلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَفَّلَهُ) (متفق عليه)

1551. Dari Abu Zaid Tsabit bin adh-Dhahhak al-Anshari رضي الله عنه ، salah seorang yang ikut dalam Bai'atur Ridhwan, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang sengaja bersumpah palsu atas nama agama selain Islam maka dia seperti yang diucapkannya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu niscaya akan diadzab dengan alat itu kelak di hari Kiamat. Seseorang tidak

harus memenuhi nadzarnya terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, sedangkan melaknat seorang Mukmin adalah seperti membunuhnya.” (Muttafaq ‘alaih)

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/226 –*Fat-h*) dan Muslim (110).

Kosa kata asing:

- **الْمِلَّةُ :** Agama dan syari’at.

Kandungan hadits:

- Haram memeluk agama selain Islam. Dalam hadits ini kata *Millah* mempergunakan bentuk *nakirah* (indefinit) dalam konteks syarat, yang menunjukkan pengertian semua agama dan kepercayaan Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan semacamnya, seperti Majusi (penyembah api), Shabi’ah (penyembah bintang), ahlu Autsan (penyembah berhala), Dahriyah (kaum ateis), Mu’athhilah (orang yang menafikan sifat-sifat Allah), penyembah syaitan dan Malaikat.
- Barang siapa yang bertekad melakukan sesuatu di antara hal tersebut atas dasar agama atau mengagungkannya sementara dia mengetahui serta menganggapnya halal, maka dia seperti apa yang dikatakannya, bahkan dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat.
- Ini menunjukkan bahwa hukuman akhirat setimpal dengan kejahatan yang dilakukan di dunia. Hal ini menunjukkan pula bahwa kejahatan seseorang kepada dirinya seperti kejahatannya kepada orang lain sebab dirinya bukanlah mutlak miliknya sendiri, melainkan pada hakikatnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, dia tidak boleh memperlakukannya sekehendak hati, kecuali pada apa yang diperkenankan Allah.
- Hadits ini merupakan suatu hujjah bagi orang yang mewajibkan *qishash* dengan alat yang serupa, berbeda dengan mereka yang mengkhususkannya dengan alat dari besi. Ketentuan ini diperkuat oleh firman Allah Ta’ala:

وَجَزَّاً وَأَسْيَعَةً سَيَعَةً مِثْلَهَا ...

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ...” (QS. Asy-Syura: 40)

- Seorang hamba tidak wajib memenuhi nadzar atas sesuatu yang tidak dia miliki.
- Ketetapan larangan melaknat sesama Muslim, sebagaimana ditegaskan bahwa dosa melaknat seorang Muslim sepadan dengan dosa membunuhnya.

HADITS NO. 1552

١٠٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا

يَنْبَغِي لِصَدِيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا (رواه مسلم).

1552. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak se-pantasnya seorang yang sangat jujur menjadi seorang pelaknat." (HR. Muslim)

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2597).

Kandungan hadits:

- Larangan melaknat karena orang yang suka melakukannya berarti dia tidak mempunyai sifat-sifat yang baik. Yang dimaksud dengan laknat adalah mendo'akan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah. Do'a semacam ini bukanlah akhlak orang-orang Mukmin.
 - Kecaman bagi orang-orang yang suka melaknat karena sifat tersebut bertentangan dengan kesempurnaan sifat membenarkan dan menyerahkan urusan hanya kepada Allah.

HADITS NO. 1553

١٥٥٣- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَكُونُ الْلَّعَانُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (رواية مسلم).

1553. Dari Abud Darda' ، dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang suka melaknat tidak dapat memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari Kiamat kelak." (HR. Muslim)

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2598).

Kandungan hadits:

- Kecaman bagi orang yang suka melaknat. Orang seperti ini tidak dapat memberi syafaat kepada saudaranya pada hari Kiamat, yakni ketika Mukmin lainnya memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka. Kesaksian orang itu pun kepada yang lainnya tidak dapat diterima pada hari Kiamat.
 - Saksi dan orang yang memberi syafaat wajib bersifat adil, berkepribadian tidak cacat, agamanya tidak lemah, serta tidak lancang kepada para hamba Allah.
 - Orang Mukmin tidak boleh terburu-buru memohon dipercepatnya adzab kepada orang yang membangkang atau mendo'akan putusnya rahmat Allah darinya. Akan tetapi, dia harus bersikap sabar dan mengharap datangnya kunci yang akan membuka rahmat dan sebagai penutup kejelekan.

HADITS NO. 1554

١٥٥٤ - عَنْ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلَاعِنُوا بِلُغْتَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالثَّارِ (رواه)

أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح.)

1554. Dari Samurah bin Jundab ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, tidak juga dengan murka-Nya, dan tidak pula dengan api Neraka." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Keduanya berkata: "Hadits *hasan shahih*.")

Pengesahan hadits:

Hasan dengan hadits-hadits pendukungnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4906), At-Tirmidzi(1976), Ahmad (V/5), al-Hakim (I/48), melalui jalur Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah bin Jundub secara marfu'.

Saya (penulis) mengomentari: "Perawi pada sanad ini *tsiqab*. Akan tetapi, di dalamnya terdapat 'an'anah' (jalur periwayatan yang menggunakan lafazh عن/dari) al-Hasan."

'Abdurrazzaq mengeluarkannya dalam *al-Mushannaf* (19531) dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (XII/135) dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Humaid bin Hilal, dia meriwayatkannya secara marfu': "Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, tidak juga dengan murka Allah, dan tidak pula dengan Jahannam."

Saya (penulis) berkata: "Rijalnya *tsiqab*, tetapi sanadnya *mursal*."

Kesimpulannya, hadits ini *hasan* dengan hadits-hadits pendukungnya.

Kandungan hadits:

- Larangan saling melaknat dengan laknat Allah
- Tidak boleh mendo'akan seseorang dengan api Neraka karena Neraka merupakan adzab yang khusus dimiliki Allah.
- Tidak boleh mendo'akan seseorang dengan murka Allah.
- Keterangan sangat beratnya laknat dan murka Allah, serta adzab dengan Neraka-Nya.

HADITS NO. 1555

١٥٥٥ - عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالظَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا

البَذِيْيٌّ (رواه الترمذى وقال حديث حسن.)

1555. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ، dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang Mukmin bukanlah orang yang suka mencela orang lain, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan juga orang yang berkata keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits hasan.")

Pengesahan hadits:

Shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (332), at-Tirmidzi (1977), Ahmad (I/404 - 405), al-Hakim (I/12), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/235, V/58), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh-nya* (V/339), melalui jalur Muhammad bin Sabiq, Israil menuturkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim bin 'Alqamah, dari Ibnu Mas'ud dengan hadits ini.

Saya (penulis) berkata: "Sanad ini *shahih* berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim."

Ibnul Qaththan dan Ibnu Ma'iin menganggap Muhammad bin Sabiq cacat, sedangkan yang lainnya menyatakannya *tsiqab*. Inilah pendapat yang kuat karena cacatnya tidak ditegaskan secara rinci sehingga anggapan tersebut ditolak. Oleh sebab itu, al-Bukhari dan Muslim berhujjah dengannya sehingga dia termasuk perawi yang dijadikan hujjah."

Kosa kata asing:

- الطُّفَانُ : Pencemaran kehormatan orang lain dengan celaan, ghibah, dan semisalnya.
- الْفَاجِشُ : Orang yang keji pembicaraannya.

Kandungan hadits:

- Mencemari kehormatan sesama Muslim, bukanlah sifat seorang Mukmin yang kuat imannya.
- Sering melaknat bukan sifat seorang Muslim.
- Suka berkata keji bukanlah sifat seorang Muslim.
- Sering berkata kotor bukanlah sifat seorang Muslim.
- Haram mencemarkan kehormatan, melaknat, berkata keji dan berkata kotor.

HADITS NO. 1556

وَعَنْ أَبِي الدَّرَدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّغْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُثْقَلُ)

أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتُقْلُقُ
أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ
مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَإِلَّا
رَجَعَتْ إِلَى قَاتِلِهَا) (رواية أبو داود.)

1556. Dari Abud Darda' ، dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya apabila seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit, kemudian pintu-pintu langit ditutup tidak menerimanya. Setelah itu, ia turun kembali ke bumi, lalu pintu-pintu bumi pun ditutup tidak menerimanya. Selanjutnya ia pun mengambil jalan menuju ke kanan dan ke kiri. Setelah tidak mendapatkan jalan tempuh, laknat itu kembali kepada yang dilaknat. Jika dia memang berhak dilaknat, maka terjadilah. Kalau tidak, maka laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya." (HR. Abu Dawud)

Pengesahan hadits:

Hasan li ghairibi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4905), Ibnu Abid Dun-ya dalam *ash-Shumt* (381), melalui jalur Yahya bin Hassan, dia berkata: "Al-Walid bin Rabah menuturkan kepada kami, aku mendengar Nimran menyebutkan dari Ummud Darda', dia berkata: 'Aku pernah mendengar Abud Darda' berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: (Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).'"

Abu Dawud mengatakan bahwa: Marwan bin Muhammad berkata: "Dia adalah Rabah bin al-Walid, yang mendengar darinya (Nimran), dan Marwan mengatakan bahwa Yahya bin Hassan salah menyebutkan namanya (Rabah bin al-Walid).

Saya (penulis) berkomentar: "Dialah yang benar. Dia adalah seorang yang *tsiqah*. Adapun pamannya, Nimran bin 'Utbah, hanya Ibnu Hibban yang menyatakan *tsiqah*. Namun demikian, jalurnya baik untuk dijadikan *mutaba'ah* (pendukung)."

Hadits ini mempunyai jalur lain, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/408, 425) dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (II/92/2) melalui dua jalur, dari 'Imran bin Dzarr, dari al-'Aizar bin Marud al-Hadrami (selanjutnya dia menyebutkan kisah yang panjang, lalu menyebutkan hadits ini lebih singkat lagi).

Kesimpulannya, hadits ini *basan* melalui beberapa jalurnya. *Wallaahu a'lam.*

Kosa kata asing:

- مَسَاغٌ : Jalan tempuh.

HADITS NO. 1558

١٥٥٨ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
 بَيْنَمَا جَارِيَةً عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ
 بَصَرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَتَضَايِقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلْ،
 اللَّهُمَّ الْعَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ
 عَلَيْهَا لَعْنَةٌ (رواه مسلم)

1558. Dari Abu Barzah Nadhlah bin 'Ubaid al-Aslami رضي الله عنه ، dia berkata: "Suatu ketika ada seorang gadis sedang menaiki seekor unta yang memuat barang-barang milik orang-orang, terlihatlah olehnya Nabi ﷺ sedang orang-orang berdesak-desakan. Gadis itu berkata: "Hal...! Ya, Allah, lagnatilah dia!" Nabi berkata ﷺ: "Janganlah ada unta yang telah dilaknat menyertai kita!" (HR. Muslim)

Kata *hal*, dengan huruf *ba'* berharkat fat-hah dan huruf *lam* sukun dipergunakan untuk menghardik unta.

Ketahuilah, kelihatannya hadits ini bermakna agak rancu, padahal tidak demikian. Yang dimaksud dari hadits ini adalah bahwa unta itu hanya dilarang untuk menyertai para Sahabat, maka tidak dilarang untuk dijual, disebelih, dan dinaiki oleh rombongan selain rombongan Nabi ﷺ. Bahkan, memanfaatkan unta tersebut untuk keperluan lain juga boleh. Tidak ada larangan dalam hal ini, kecuali jika dipergunakan bersama rombongan yang menyertai Nabi ﷺ. Pada dasarnya, memanfaatkan unta boleh hukumnya, lalu ada beberapa kasus yang melarangnya, sehingga kasus lainnya tetap pada hukum asal. *Wallaahu a'lam*.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2596).

Kosa kata asing:

- جَارِيَةً : Gadis.
- حَلْ : Ungkapan untuk menghardik.

Kandungan hadits:

- Maksud hadits ini telah dijelaskan pada hadits sebelumnya.

BAB 265

**BOLEH MELAKNATI PELAKU
MAKSIAT TANPA MENENTUKAN
ORANGNYA**

Allah Ta'ala berfirman:

... لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

“... Ingatlah, lagnat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim.”
(QS. Huud: 18)

Allah ﷺ menutupi aib orang Mukmin pada hari Kiamat kelak setelah Dia menetapkan dosa-dosanya dan Allah berfirman kepadanya: “Sesungguhnya Aku telah menutupi aibmu di dunia dan hari ini Aku akan mengampuninya, lalu ia memberikan catatan amal baiknya.” Adapun orang-orang kafir dan munafik, Allah berfirman tentang mereka:

... لَا شَهَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

“... maka para saksi akan berkata: ‘Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka.’ Ingatlah, lagnat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim.” (QS. Huud: 18)

Berkenaan dengan hal ini, terdapat hadits Qatadah yang diriwayatkan oleh asy-Syaikhain dan hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Allah Ta'ala berfirman:

فَأَذْنَ مُؤْذِنٌ بِيَتْهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"... Kemudian seorang penyeru (Malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: lagnat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zhalim." (QS. Al-A'raf: 44)

Maksudnya, seseorang berteriak menyerukan bahwa lagnat Allah tetap ditimpakan kepada orang-orang zhalim yang menghalangi jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu bengkok, tidak lurus, sehingga tidak diikuti orang. Hal ini karena mereka mengingkari perjumpaan dengan Allah, menganggap kembali kepada Allah merupakan sebuah omong kosong. Mereka tidak mengindahkan ucapan dan perbuatan munkar yang mereka lakukan. Mereka tidak menunggu adanya perhitungan amal dan tidak takut kepada hukuman. Mereka adalah sejahat-jahat manusia, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari mereka.

Dalam kitab *ash-Shaib* ditegaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah melagnati perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini *insya Allah* akan diberikan pada pembahasan hadits nomor (1642) pada Bab "Larangan Menyambung Rambut dan Membuat Tato."

Beliau juga bersabda: "Allah melagnati orang yang memakan riba."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini, *insya Allah*, akan diberikan pada pembahasan hadits nomor (1615) pada Bab "Kerasnya Larangan Riba."

Beliau juga bersabda: "Allah melagnati orang yang membuat gambar."

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/314, 426 -*Fat-h*).

Kandungan hadits:

- Larangan menggambar, bahkan pelakunya berhak mendapatkan lagnat.
- Nabi ﷺ juga bersabda:

لَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

"Allah melagnati orang yang merubah tanda pada bumi."

Maksudnya adalah batas-batasnya.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (1978).

Kosa kata asing:

- مَنَارٌ : Bentuk jamak dari مَنَارَةٌ, yaitu tanda yang dipancangkan di antara dua batas.

عَبْدٌ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
أَخِيهِ شَخْنَاءٌ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذِينَ حَتَّى يَضْطَلُّوْحَا،
أَنْظِرُوا هَذِينَ حَتَّى يَضْطَلُّوْحَا) (رواية مسلم).
 وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (تُعَرَّضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ
 وَاثْنَيْنِ) وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

1568. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Pintu-pintu Surga dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Ketika itu, diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seseorang yang mempunyai permusuhan antara dia dan saudaranya, lalu dikatakan: 'Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai!'" (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain: "Amal-amal akan dihadapkan setiap hari Kamis dan Senin" Selanjutnya perawi menyebutkan hadits tersebut.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2565).

Riwayat kedua juga dari Muslim (2565) (36).

Kosa kata asing:

- : الشَّخْنَاءُ : Permusuhan.
- : أَنْظِرُوا هَذِينَ : Tangguhkanlah.

Kandungan hadits:

- Keterangan tentang keutamaan hari Senin dan hari Kamis.
- Amal-amal perbuatan diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis, lalu dihadapkan kepada Allah yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Nya.
- Semua dosa dapat diampuni dengan istighfar, kecuali kemosyrikan dan permusuhan.
- Penegasan hukum haramnya permusuhan. Oleh karena itu, dalam hadits di atas permusuhan disebutkan setelah kemosyrikan kepada Allah.
- Memusuhi dan memutuskan hubungan dengan seorang Muslim tanpa adanya alasan syar'i merupakan penghalang bagi seseorang untuk masuk ke Surga di akhirat kelak.
- Wajib mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, membela mereka yang dzhalimi, serta mencegah orang yang zhalm dan jahat dari perbuatannya.

BAB 270**LARANGAN MENDENGKI**

Al-hasad (dengki) adalah keinginan terhadap hilangnya kenikmatan dari seseorang yang mendapatkannya, baik nikmat agama maupun nikmat dunia.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿أَفَتَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَاٰتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya ... " (QS. An-Nisaa': 54)

Allah mengecam kaum Yahudi yang mendengki ummat Islam terhadap nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada mereka, baik nikmat batin maupun lahir. Maka dari itu, Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah.

Dalam pembahasan ini, terdapat hadits Anas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (1567) pada bab "Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi."

HADITS NO. 1569

1569 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ

وَالْحَسَدُ، فِي إِنَّ الْحَسَدَ يَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ
النَّارُ الْحَطَبَ) - أَوْ قَالَ: الْعُشَبَ (رواه أبو داود).

1569. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jauhilah sikap dengki. Sesungguhnya dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar –atau dia berkata- rumput." (HR. Abu Dawud)

Pengesahan hadits:

Dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4903) dengan sanad yang di dalamnya terdapat kakek Ibrahim bin Abi Usaïd, dia adalah seorang yang *majbul* (tidak dikenal). Hadits ini mempunyai penguatan dari riwayat Ibnu Majah (4210), tetapi di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abi 'Isa al-Hannath, seorang yang *matruk*, sehingga tidak diperhitungkan.

Kandungan hadits:

- Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya. Sementara itu, hadits shahih dalam bab ini telah mencukupi.



"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebobongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58)

Penafsiran hadits ini telah diberikan pada Bab "Larangan Memaki Orang Islam dengan Cara yang Tidak Dibenarkan."

HADITS NO. 1570

١٥٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافِسُوا، وَلَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَاجًا كَمَا أَمْرَكُمْ الْمُسْلِمُ أَخْرُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هُنَّا، التَّقْوَى هُنَّا) وَيُشَيرُ إِلَى صَدِرِهِ (بِحَسْبِ امْرِيِّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلِكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَنَافِسُوا؛ وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَاجًا)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَقَاطِعُوهُ، وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَحَاسِدُوا، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَاجًا).

وَفِي رِوَايَةٍ : لَا تَهَا جَرُوا، وَلَا يَدْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

بعض (رواه مسلم)

1570. Dari Abu Hurairah ، bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah olehmu prasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah suka mendengarkan pembicaraan (orang yang tidak suka didengarkan), janganlah suka mencari-cari aib orang lain, dan janganlah saling bersaing (dalam masalah dunia). Janganlah pula saling mendengki, dan janganlah saling membenci, janganlah saling memusuhi, namun jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Dia perintahkan kepada kalian. Muslim yang satu adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menzhaliminya, tidak boleh mengecewakannya, dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini." Beliau menunjuk ke dadanya. "Cukuplah seseorang dikatakan jahat apabila ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian, dan tidak pula rupa kalian. Akan tetapi, Dia memandang hati dan amal kalian."

Dalam salah satu riwayat: "Janganlah saling mendengki, janganlah saling membenci, jangan suka mencari-cari aib orang, janganlah suka mendengarkan pembicaraan orang (yang tidak suka didengarkan), dan janganlah saling menipu (dalam jual beli). Namun, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."

Dalam riwayat yang lain: "Janganlah saling memutuskan hubungan, janganlah saling memusuhi, janganlah saling membenci dan mendengki, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara."

Dalam suatu riwayat lainnya: "Janganlah saling menjauhi dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan saudaranya."

Semua riwayat di atas diriwayatkan oleh Muslim dan sebagian besarnya juga diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/198 – 199 -*Fat-h*) dan Muslim (2563, 2564)

Perhatian:

Dalam sumber asli, yakni kitab *Riyaadhus Shaaalihiin*, terdapat kesalahan yang cukup fatal, yaitu: "Tidak pula kepada *bentukmu* dan *amal-amalmu*, tetapi *Dia melihat kepada batimu*."

Ibnul 'Allan telah meneliti dalam *Daliilul Faalihin*, sebagaimana yang telah saya ingatkan dalam *al-Muqaddimah*.

Riwayat kedua dari Muslim (2563) (30).

Riwayat ketiga (IV/1986).

Riwayat keempat (2563) (29).

Kosa kata asing:

- **الْجُنُسُ :** Mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka didengarkan.
- **الْجَنْشُ :** Mencari-cari aib orang Islam.
- **الْتَّافِلُ :** Keinginan untuk tidak tersaingi dalam segala sesuatu.
- **بَخْلَةُ :** Tidak menolong dan membantunya serta menunda-nunda melakukannya, padahal dia mampu.
- **الْأَجْحَشُ :** Menambah harga barang dagangan agar yang lain teperdaya dan dapat ditipunya.

Kandungan hadits:

- Keterangan untuk meninggalkan amal yang dibangun di atas *dalil dzhanni* (prasangka).
- Dilarang merealisasikan prasangka yang dapat membahayakan orang yang disangka.
- Peringatan untuk menjauhi sikap prasangka secara mutlak.
- Hadits ini menerangkan bahwa prasangka adalah salah satu bentuk kebohongan, bahkan ia merupakan kedustaan terbesar.
- Haramnya mencari-cari aib dan mendengarkan pembicaraan orang, padahal mereka tidak suka didengarkan, dan barang siapa menyangka sesuatu tentang saudaranya, maka dia tidak berhak untuk menanyakan perihal tersebut.
- Haram berbuat zhalim dalam segala bentuknya.
- Peringatan terhadap sikap tidak suka tolong-menolong antara orang Islam yang satu dengan yang lainnya.
- Peringatan terhadap sikap suka menghina antar orang Islam yang satu dengan yang lainnya.
- Peringatan keras untuk tidak merendahkan sebagian orang Islam.
- Peringatan keras untuk tidak menodai kehormatan, harta, dan darah orang Islam.
- Pahala tidak berdasarkan besarnya badan dan indahnya bentuk tubuh. Akan tetapi, pahala ditentukan berdasarkan keikhlasan dan bagusnya amal perbuatan.
- Sumber iman dan kebaikan berada di dalam hati.
- Larangan menaikkan harga dalam jual beli dengan tujuan menipu pembeli.
- Wajib saling mencintai antara sesama Muslim dan anjuran untuk melaksanakannya.

HADITS NO. 1571

 ١٥٧١ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

BAB 272

**LARANGAN BERBURUK SANGKA
TERHADAP ORANG-ORANG ISLAM
TANPA ADANYA KEPENTINGAN**

Allah Ta'ala berfirman:

يَتَأْمُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ

...

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, se-sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa ... " (QS. Al-Hujuraat: 12)

Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala melarang para hamba-Nya yang beriman untuk berprasangka, yaitu menuduh dan mengkhianati keluarga, kerabat, dan orang-orang bukan pada tempatnya. Sebab, sebagian dari perbuatan itu adalah dosa murni. Oleh karena itu, untuk lebih berhati-hati, hendaklah menjauhi sikap suka berprasangka. Dengan demikian, barang siapa yang berprasangka sesuatu, maka janganlah dia merealisasikannya.

HADITS NO. 1573

١٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
إِيَّاكُمْ وَالظُّنُنُ فَإِنَّ الظُّنُنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
(منق علیه)

1573. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah olehmu prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan paling dusta." (Muttafaq 'alaih)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (1570) pada Bab "Larangan Mencari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Perkataannya Didengar."



BAB 273**LARANGAN MERENDAHKAN
ORANG-ORANG ISLAM**

Allah Ta'ala berfirman:

يَتَائِفُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
 مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَبِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-lok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-lok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-lok) wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik daripada wanita (yang mengolok-lok), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Hujuraat: 11)

Allah Ta'ala melarang merendahkan orang lain, yaitu menghina dan meremehkan mereka. Perbuatan ini hukumnya haram, karena mungkin saja orang yang diremehkan itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih Dia cintai daripada orang yang merendahkannya.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh Muslim (2621)

Kosa kata asing:

- يَقَالُ : Bersumpah atas nama Allah ﷺ.
- أَخْبَطْتُ عَمَلَكَ : Aku menjadikan amalmu sia-sia.

Kandungan hadits:

- Peringatan untuk tidak meremehkan dan merendahkan orang-orang Islam.
- Luasnya rahmat dan ampunan Allah terhadap hamba-hamba-Nya.
- Larangan berputus asa dari rahmat Allah.
- Hadits ini menunjukkan bahwasanya dosa dapat diampuni tanpa taubat.
- Haram menetapkan keputusan hukum yang merupakan kewenangan Allah semata.
- Pelajaran bagi seorang Muslim tentang adab kepada Allah dan hamba-hamba-Nya.



BAB 274

**LARANGAN MENAMPAKKAN
KEGEMBIRAAN TERHADAP MUSIBAH
YANG MENIMPA SEORANG MUSLIM**

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara ..." (QS. Al-Hujuraat: 10)

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada Bab "Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi."

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ سُخِبُوكُنَّ أَن تَشْيِعَ الْفَحْشَةَ فِي الْأَذِيَّتِ إِنَّمَا هُنْ
عَذَابُ أَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ...

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat ..." (QS. An-Nuur: 19)

Ayat ini merupakan peringatan bagi orang yang mendengar perkataan keji, lalu sesuatu terlintas di benaknya, dan ia membicarakannya. Dalam kondisi seperti ini, janganlah membicarakan dan menyebarluaskan hal tersebut. Allah mengancam orang-orang yang memilih mengungkap pembicaraan jelek dengan hukuman di dunia dan adzab yang pedih di akhirat.

Imam an-Nawawi رضي الله عنه memahami dari ayat ini bahwa apabila Allah mengancam seseorang yang senang menyebarluaskan perkara buruk yang diperbuat seorang Mukmin (yang berdosa) dengan adzab yang pedih di dunia dan akhirat karena hal tersebut menyusahkan dan menyakiti hatinya, maka lebih-lebih lagi adzab yang akan dilimpahkan bagi orang yang menampakkan kegembiraannya terhadap bencana yang menimpa seorang Mukmin tanpa sebab.

HADITS NO. 1577

١٥٧٧ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُظْهِرُ الشَّمَائِتَةَ لِأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيَكَ

(رواه الترمذی وقال حديث حسن)

1577. Dari Watsilah bin al-Asqa' رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه bersabda: "Janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas bencana yang menimpa saudaramu sebab Allah akan merahmatinya dan memberimu bencana." (HR. At-Tirmidzi. ia berkata: "Hadits *hasan*.)

Pengesahan hadits:

Dha'if. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2506) melalui jalur Hafsh bin Ghiats, dari Burd bin Sinan, dari Makhul, dari Watsilah bin al-Asqa' dengan hadits ini.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan gharib*. Makhul telah mendengar dari Watsilah bin al-Asqa', Anas bin Malik, dan Abu Hindun ad-Dari. Ada yang mengatakan: bahwa dia (Makhul) belum pernah mendengar dari salah seorang Sahabat Nabi صلوات الله عليه وآله وسلامه, kecuali dari tiga orang ini. Makhul asy-Syami mendapat julukan Abu 'Abdillah, dulunya ia seorang budak, lalu dimerdekaan. Makhul al-Azdi mendengar dari 'Abdullah bin 'Amr, sedangkan 'Umarah bin Zadzan meriwayatkan darinya."

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *dha'if*, di dalamnya terdapat Makhul asy-Syami. Makhul seorang yang *tsiqab*, namun dia seorang *mudallis*. Dia pun meriwayatkan hadits tersebut dengan cara *'an'anah*. Sementara itu, apakah dia mendengar hadits tersebut dari Watsilah ataukah tidak, masih ia perselisihkan. Yang kuat menurut penulis adalah seperti yang diucapkan oleh Abu Hatim dalam *al-Maraasiil* (hlm. 166): "Dia berkunjung kepada Watsilah, tetapi belum pernah mendengar (hadits) darinya." Abu Hatim mengatakan hal tersebut sebagai jalan tengah dari dua pendapat yang berbeda. *Wallaabu a'lam*.

Sebagian ulama hadits mendatangkan penguatan hadits ini, sebagaimana dalam *Ajwibatul Haafizh 'an Ahaadiitsul Mashaabiib* (III/1785), dari hadits Mu'adz, dia

يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْنِهِ) (سُقْعَةٌ عَلَيْهِ)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ
 الْكَلْبِ يَقِيْمُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ فَيَأْكُلُهُ).
 وَفِي رِوَايَةٍ: (الْعَادِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَادِدِ فِي قَيْنِهِ).

1612. Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya." (Muttafaq 'alaih).

Dalam riwayat lain: "Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya ialah seperti anjing yang muntah lalu kembali ke muntahannya itu dan menelan kembali."

Dalam riwayat lain: "Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti orang yang menelan kembali muntahannya."

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/234 – 235 -*Fat-h*) dan Muslim (1622) (8).

Riwayat al-Bukhari yang kedua: (V/216 -*Fat-h*) Muslim (1622).

Riwayat al-Bukhari yang ketiga: (V/234 -*Fat-h*) Muslim (622) (7).

Kandungan hadits:

- Tidak halal bagi seseorang menarik kembali hibah (pemberian) dan sedekah yang telah diberikan karena lahiriah hadits ini menunjukkan keharamannya. Ketegasan hukum dalam masalah ini tercermin pada penyerupaan perbuatan tersebut sebagai berikut:

- a) Penyerupaan orang yang menarik kembali hibahnya dengan anjing.
- b) Penyerupaan pemberian yang ditarik kembali dengan muntahan.

Penekanan semacam ini mengandung makna pelarangan dan pengharaman yang lebih tegas daripada kata haram itu sendiri. Sebab, penyerupaan ini menunjukkan perumpamaan yang buruk, padahal seorang Mukmin tidak selayaknya diumpamakan dengan sesuatu yang jelek sebagaimana yang dituturkan dalam hadits ini.

Apabila dikatakan: "Maksudnya adalah agar menjauhkan diri dari perbuatan yang menyerupai perbuatan anjing. Anjing bukanlah makhluk yang dikenakan pembebanan syar'i sehingga tidak haram baginya memakan kembali muntahannya."

Jawabnya: "Keumumam syari'at dalam menganalogikan hal-hal semacam ini tidak lain untuk menegaskan pencegahan dan pelarangan."

- Seorang Muslim tidak sepatasnya memiliki sifat tercela, apalagi menyerupai hewan yang paling hina dalam perbuatan yang sangat menjijikkan. Oleh karena itu, dalam salah satu riwayat disebutkan:

لَيْسَ لَنَا مَثُلُّ السَّوْءِ.

"Kita tidak boleh mempunyai sifat yang buruk."

- Konteks pencegahan lebih tegas menunjukkan keharaman daripada larangan.
Perhatian:

Hibah yang haram ditarik kembali adalah hibah yang bukan untuk anak. Hal ini dijelaskan oleh hadits-hadits berikut:

- a) Hadits 'Amr bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas, dari Nabi ﷺ, yaitu hadits hasan yang diriwayatkan oleh *Ashbaabus Sunan al-Arba'ah*, beliau bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهْبِطْ هِبَةً فِي رِجْعٍ
فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberikan atau menghibahkan sesuatu untuk menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberiannya kepada anaknya."

- b) Hadits an-Nu'man bin Basyir dalam kitab *ash-Shabiih*, dia berkata: "Ayahku pernah memberi sesuatu kepadaku. Setelah itu, 'Amrah binti Rawahah (ibuku) berkata: 'Aku tidak rela hingga engkau mempersiksikannya kepada Rasulullah ﷺ.' Dia pun mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya aku telah memberikan sesuatu kepada anakku dari 'Amrah binti Rawahah, lalu 'Amrah menyuruhku mempersiksikannya kepadamu, wahai Rasulullah?' Beliau berkata: 'Apakah kamu memberikan seperti ini pula kepada anakmu yang lain?' Jawabnya: 'Tidak.' Beliau berkata lagi: 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.' An-Nu'man berkata: 'Kemudian, ayahku pun pulang, lalu dia menarik kembali pemberiannya.'

HADITS NO. 1613

١٦١٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَيَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهِ وَظَنَّتُ أَنَّهُ يَدْعُونِي بِرُحْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَادِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَادِدِ فِي قَيْنَنِهِ (متفق عليه)

1613. Dari 'Umar رضي الله عنه ، dia berkata: "Aku pernah bersedekah seekor kuda *fii sabiilillaah*, namun kuda itu tidak diurus oleh orang yang memeliharanya. Oleh karena itu, aku hendak membelinya kembali dan mengira dia akan menjualnya dengan harga murah. Kutanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun menjawab: 'Janganlah kamu membeli dan menarik kembali sedekahmu walaupun dia menjualnya dengan harga satu dirham. Sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya.'" (HR. Muttafaq 'alaih).

Ucapan "*Hamaltu 'alaafaras fii sabiilillaah*" maksudnya: "Aku menyedekahkan kepada sebagian mujahidin."

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/353 –*Fat-h*) dan Muslim (1620).

Kosa kata asing:

- أَضَاعَهُ : Tidak memberinya makan yang cukup dan kurang memeliharanya.

Kandungan hadits:

- Perkataan Rasulullah ﷺ yang berbunyi: "Walaupun dia menjualnya dengan harga satu dirham." Merupakan dalil bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi dan dia (pemiliknya) bebas memanfaatkannya.
- Menjual hibah atau sedekah kepada orang yang berhibah atau yang menyedekahkan adalah haram hukumnya.
- Haram menarik kembali sedekah.
- Keterangan tentang keutamaan bersedekah *fii sabiilillaah*, dan memberi bantuan dalam bentuk apa pun untuk peperangan.

riba, memakan harta anak yatim, milarikan diri pada hari pertempuran, dan menuduh berzina kepada wanita-wanita beriman yang baik, yang jauh dari perbuatan keji.” (Muttafaq ‘alaih).

Al-muubiqaat : Yang membinasakan.

Pengesahan hadits:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/393 -*Fat-h*) dan Muslim (89).

Kosa kata asing:

- **الْمُرِيَقَاتُ** : Dosa besar yang membinasakan.
- **النَّخَنَاتُ** : Wanita-wanita merdeka yang baik-baik, tidak terbatas pada wanita-wanita yang bersuami, tetapi gadis pun hukumnya sama seperti mereka.
- **الْفَانِلَاتُ** : Yang lengah (jauh) dari perbuatan keji.
- **الْعَرَلَنِي يَوْمَ الزَّحْفِ** : Melarikan diri dari medan perang ketika pasukan Islam bertemu pasukan kafir.

Kandungan hadits:

- Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi dosa besar. Definisi yang paling baik adalah semua dosa yang dikatakan besar oleh nash Kitabullah, as-Sunnah, ijma’, atau diberitahu bahwa dosa itu berat hukumannya, atau dosa itu memiliki konsekuensi hukuman *badd*, atau dosa itu sangat diingkari, maka itu adalah dosa besar.
- Dosa-dosa besar lebih banyak daripada yang disebutkan dalam hadits ini. Siapa saja yang meneliti secara saksama dalam al-Qur-an dan as-Sunnah pasti akan mendapatkannya.
- Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi-Nya, padahal Dia telah menciptakanmu.
- Semua yang tersebut dalam hadits di atas merupakan beberapa di antara dosa-dosa yang paling besar dan paling berat.
- Tuntunan bagi orang-orang beriman kepada jalan kebaikan serta menjauhi segala kejelekan dan kejahatan.
- Dosa kemaksiatan itu bertingkat-tingkat di sisi Allah.
- Kata-kata bermakna *zajr* (larangan keras) dan perintah untuk menjauhi sesuatu lebih tegas dalam menunjukkan hukum haram daripada sekadar larangan biasa.
- Merebaknya dosa-dosa yang membinasakan di tengah-tengah masyarakat merupakan penyebab kesesatan, penyimpangan, perpecahan, dan perselisihan.

BAB 287**LARANGAN MEMAKAN RIBA**

Allah Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُنَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَمْ يَرْجِعْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ TVA يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ - إِلَى قُولِهِ تَعَالَى - يَتَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا يَقْنَعُ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ TVA

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menharuskan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berbenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”

Sampai kepada Firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS.Al-Baqarah: 275-278).

Setelah Allah menyebutkan orang-orang shalih, yaitu mereka yang mengeluarkan nafkah, menunaikan zakat, mengutamakan kebaikan dan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan kaum kerabat dalam segala situasi dan kondisi, lalu Allah menyebutkan orang-orang yang suka makan harta riba dan makan harta manusia dengan cara yang bathil serta segala yang syubhat. Allah menggambarkan keadaan mereka ketika dibangkitkan dari kubur, yakni mereka seperti halnya orang gila yang kemasukan syaitan, yang berdiri dengan tidak wajar.

Mereka makan riba karena membangkang terhadap hukum-hukum Allah yang tertuang dalam hukum syari’at. Mereka melakukan hal ini bukan karena menyamakan antara riba dan jual beli, sebagaimana orang-orang musyrik tidak mengakui ketentuan dasar syari’at Allah yang tertuang di dalam al-Qur-an. Kalau memang ini dianggap analogi (*qiyas*) oleh mereka, tentu mereka akan berkata: “Sesungguhnya riba seperti jual beli.” Akan tetapi, mereka berkata: “Sesungguhnya jual beli seperti riba. Mengingat jual beli itu seperti riba, mengapa riba diharamkan sedang jual beli dibolehkan?”

Inilah pembangkangan mereka terhadap syari’at, padahal mereka tahu bahwa Allah membedakan antara hukum riba dan jual beli. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya. Dia tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan-Nya, bahkan mereka itulah yang kelak akan ditanya. Allahlah yang mengetahui seluk beluk segala sesuatu, juga kemaslahatan dan manfaat kepada para hamba-Nya, lalu Dia membolehkan apa-apa yang bermanfaat, dan melarang apa-apa yang dapat membahayakan mereka. Dia Maha Pengasih kepada mereka melebihi kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Barang siapa yang mengetahui larangan Allah tentang riba, lalu dia berhenti melakukannya setelah mengetahui ketentuan syari’at ini, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu.

Pada hari *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah). Rasulullah ﷺ bersabda: “Semua riba pada masa Jahiliyyah dihapuskan dengan ditempatkan di bawah kedua telapak kakiku. Pertama kali riba yang aku hapuskan adalah riba al-‘Abbas.” Beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan bunga yang dipungut pada masa Jahiliyyah, tetapi beliau memaafkan perbuatan yang lalu. Hal itu sebagaimana tertuang dalam firman Allah Ta’ala:

فَلَهُرَّ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُرَّ إِلَى اللَّهِ ...

Rabb mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka diharamkan melihat-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذْ لَخِجُوبُونَ

"Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Rabb mereka." (QS. Al-Muthaffifiin: 15)

- Melihat Allah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa bagi orang-orang Mukmin. Ia merupakan puncak kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada para wali-Nya yang bertakwa. Oleh karena itulah, Imam an-Nawawi رض menutup bab ini dengan hadits itu dan mengakhiri bukunya dengan bab ini.

Maka dari itu, telah sempurnalah akhir kitab ini dengan penutupnya yang bagus. Kita memohon kepada Allah *husnul khatimah* (akhir kehidupan yang baik). Semoga Allah berkenan menganugerahkan kepada kita untuk melihat wajah-Nya, Yang Maha Pemurah.

Allah Ta'ala berfirman:


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ① دَعَوْنَاهُمْ فِيهَا
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحْمِلُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَإِلَّا أَخْرُ دَعَوْنَاهُمْ أَنْ أَخْمَدُ لَهُمْ
رَبِّ الْعَلَمِينَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam Surga yang penuh kenikmatan. Do'a mereka di dalamnya ialah: 'Mahasuci Engkau, ya Allah,' dan salam penghormatan mereka ialah: 'Salam sejahtera dari segala bencana,' dan penutup do'a mereka ialah: 'Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam.'" (QS. Yunus: 9-10).

Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami. dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk apabila Dia tidak memberi kami petunjuk.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan Shalawat kepada Ibahim dan keluarganya. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad,





Alhamdulillah dengan pertolongan Allah ﷺ akhirnya kami dapat menghadirkan ke hadapan para pembaca, sebuah risalah yang berjudul "Syarah Riyadhush Shalihin." Dengan judul aslinya: "Bahratun Naazhiriin fi Syarhi Riyaadhish Shaalihiin" yang ditulis dengan cermat oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. Risalah ini merupakan upaya perbaikan terhadap karya besar di bidang hadits Nabawi yang sangat populer di kalangan kaum Muslimin, yang banyak beredar di mana-mana dan banyak dikutip kandungan ilmunya, yaitu kitab yang berjudul "Riyaadhush Shaalihiin min Kalaami Sayyidil Mursaliin," karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi رحمه الله، atau yang lebih dikenal dengan nama singkat "Imam an-Nawawi." Penulis sengaja mensyarah (memberi penjelasan) kitab ini karena besarnya manfaat yang terdapat di dalamnya bagi kaum

Muslimin, khususnya bagi mereka yang istiqamah berupaya mencapai kesempurnaan 'Ubudiyyah (penghambaan diri kepada Allah ﷺ).

Buku ini memuat hadits-hadits tentang larangan-larangan seperti larangan ghibah (mengungjing), nanimah (adu domba), bermukâ dua, berbohong, saksi palsu, melaknat, mencaci orang muslim, dengki, bermusuhan, menghina orang muslim, curang, menipu dan lain sebagainya.

Kami terdorong menerbitkan risalah ini karena ia sangat penting untuk dibaca oleh kaum Muslimin, agar mereka memahami dan mendapatkan isi kandungan hadits-hadits tersebut dengan jelas dan benar. Semoga Allah ﷺ memberi balasan yang penuh kebaikan atas segala upaya ini, dan menjadikan Surga Firdaus sebagai tempat kembali bagi penulisnya serta bagi kita semua. Selamat membaca.

Semoga shalawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, Sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga hari Kiamat. Amin.


PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 979-3536-01-2 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-3536-69-7 (jil. 5)



9 789793 536699 >